

TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE





LAPORAN HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF-ASSESSMENT) PENERAPAN TATA KELOLA TAHUN 2025

SELF-ASSESSMENT REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF CORPORATE GOVERNANCE FOR THE YEAR 2025

Tahun 2025 menandai tonggak penting bagi Superbank, sebuah periode di mana penguatan sistem tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance - GCG*) yang kokoh menjadi prioritas utama kami. Di tengah tantangan industri perbankan yang terus berkembang, Superbank meyakini bahwa integritas adalah kunci keberlanjutan. Sebagai persiapan strategis pada tahun 2025 menyongsong penawaran umum perdana saham, kami telah melakukan penguatan kerangka GCG secara menyeluruh untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas yang solid. Langkah ini merupakan bukti komitmen kami dalam menciptakan nilai jangka panjang bagi para pemegang saham baru maupun lama. Dengan fondasi tata kelola yang kuat, kami siap memitigasi risiko dan mendorong pertumbuhan yang stabil, memastikan Superbank terus berinovasi dan memberikan layanan terbaiknya.

The year 2025 marks a significant milestone for Superbank, a period where strengthening a robust Good Corporate Governance (GCG) system has become our top priority. Amidst the evolving challenges of the banking industry, Superbank believes that integrity is the key to sustainability. As a strategic preparation in 2025 for our Initial Public Offering, we have comprehensively strengthened our GCG framework to ensure solid transparency and accountability. This initiative stands as a testament to our commitment to creating long-term value for both existing and prospective shareholders. With a strong governance foundation, we are poised to mitigate risks and drive stable growth, ensuring Superbank continues to innovate and deliver its best services.

Sepanjang tahun 2025, Superbank berhasil memvalidasi efektivitas pelaksanaan tata kelola perusahaan melalui Hasil *Self-Assessment* Tata Kelola Perusahaan Semester I dan II yang berada pada Peringkat 2. Capaian ini menjadi bukti atas tingkat kematangan dan kepatuhan sistem GCG Bank. Menanggapi hasil positif ini dan dalam semangat transformasi berkelanjutan, Superbank tidak berhenti berpuas diri. Superbank terus meluncurkan langkah-langkah sistematis yang terfokus pada peningkatan efisiensi operasional secara menyeluruh.

Throughout 2025, Superbank successfully validated the effectiveness of its corporate governance implementation through the Corporate Governance Self-Assessment Results for Semesters I and II, which achieved a Rank 2 rating. This achievement serves as evidence of the maturity and compliance level of the Bank's GCG system. Responding to this positive result and in the spirit of continuous transformation, Superbank did not rest on its laurels. Superbank continued to launch systematic steps focused on enhancing overall operational efficiency.

Inti dari upaya ini adalah peninjauan, pemutakhiran, dan harmonisasi berkelanjutan kebijakan dan prosedur internal kami, memastikan bahwa setiap aspek bisnis Superbank selalu selaras dan patuh terhadap dinamika dan ketentuan regulasi terkait. Komitmen aktif ini menjadi motor penggerak bagi tata kelola yang semakin kuat dan responsif di masa depan.

Implementasi atas tata kelola perusahaan Superbank berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, antara lain:

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan ("UU 10/1998").
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU 40/2007").
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, serta peraturan pelaksanaannya ("POJK 17/2023").
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum ("POJK 45/2015").
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum ("SEOJK 40/2016").
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum ("POJK 4/2016").
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, termasuk peraturan pelaksanaannya ("POJK 37/2019").
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan ("POJK 9/2023").
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank ("POJK 15/2024").
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum ("SEOJK 14/2025").
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK 33/2014").
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK 34/2014").
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("POJK 55/2015").
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan ("POJK 42/2020").

The core of this effort involves the continuous review, update, and harmonization of our internal policies and procedures, ensuring that every aspect of Superbank's business remains aligned and compliant with the dynamics and provisions of relevant regulations. This active commitment serves as the driving force for increasingly stronger and more responsive governance in the future.

The implementation of Superbank's corporate governance is governed by the regulations, among others:

- Law Number 10 Year 1998 regarding Amendment to Law Number 7 Year 1992 regarding Banking ("UU 10/1998").
- Law Number 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company, including its implementing rules and regulations ("UU 40/2007").
- Regulation of the Financial Services Authority Number 17 Year 2023 regarding Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks, including its implementing rules and regulations ("POJK 17/2023").
- Regulation of the Financial Services Authority Number 45/POJK.03/2015 regarding Implementation of Governance in Providing Remuneration for Commercial Banks ("POJK 45/2015").
- Circular Letter of the Financial Services Authority Number 40/SEOJK.03/2016 regarding Implementation of Governance in Providing Remuneration for Commercial Banks ("SEOJK 40/2016").
- Regulation of the Financial Services Authority Number 4/POJK.03/2016 regarding Assessment of Commercial Bank Soundness Level ("POJK 4/2016").
- Regulation of the Financial Services Authority Number 37/POJK.03/2019 regarding Transparency and Publication of Bank Reports ("POJK 37/2019").
- Regulation of the Financial Services Authority Number 9 Year 2023 regarding the Use of Public Accountants and Public Accounting Firm in Financial Services Activities ("POJK 9/2023").
- Regulation of the Financial Services Authority Number 15 Year 2024 regarding Integrity for Bank's Financial Report ("POJK 15/2024").
- Circular Letter of the Financial Services Authority Number 14/SEOJK.03/2025 regarding implementation of Governance ("SEOJK 14/2025").
- Financial Services Authority Regulation Number 33/POJK.04/2014 regarding Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies ("POJK 33/2014").
- Financial Services Authority Regulation Number 34/POJK.04/2014 regarding Nominating and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies ("POJK 34/2014").
- Financial Services Authority Regulation Number 55/POJK.04/2015 regarding Establishment and Implementation Guidelines of Audit Committee Work ("POJK 55/2015").
- Financial Services Authority Regulation Number 42/POJK.04/2020 regarding Affiliated Transactions and Conflicts of Interest ("POJK 42/2020").

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“POJK 17/2020”).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK 31/2015”).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK 35/2014”).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK 8/2015”).
- Financial Services Authority Regulation Number 17/POJK.04/2020 regarding Material Transactions and Change of Business Activities (“POJK 17/2020”).
- Financial Services Authority Regulation Number 31/POJK.04/2015 regarding Disclosure of Material Information or Facts by Issuers or Public Companies (“POJK 31/2015”).
- Financial Services Authority Regulation Number 35/POJK.04/2014 regarding Corporate Secretary of Issuers or Public Companies (“POJK 35/2014”).
- Financial Services Authority Regulation Number 8/POJK.04/2015 regarding Website of Issuers or Public Companies (“POJK 8/2015”).

LAPORAN HASIL PENILAIAN SENDIRI (*SELF-ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA TAHUN 2025
SELF-ASSESSMENT REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF CORPORATE GOVERNANCE FOR THE YEAR 2025

Transformasi Superbank menjadi perusahaan publik melalui Penawaran Umum Perdana Saham pada tahun 2025 menuntut standar transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi. Menjawab tantangan strategis tersebut, hasil *self-assessment* pelaksanaan GCG pada Semester I dan Semester II tahun 2025 menunjukkan bahwa Superbank secara keseluruhan telah mengimplementasikan prinsip-prinsip Tata Kelola dengan predikat baik. Pencapaian ini tidak hanya menegaskan kepatuhan kami terhadap regulasi yang berlaku, tetapi juga menjadi bukti komitmen berkelanjutan Bank dalam menjaga kualitas praktik tata kelola sebagai pilar fundamental operasional pasca-Penawaran Umum Perdana Saham. Berikut adalah uraian pencapaian pelaksanaan GCG pada semester II tahun 2025 berdasarkan 15 aspek penilaian GCG yang relevan sesuai dengan ketentuan Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
Komposisi Direksi Superbank disusun berlandaskan prinsip tata kelola yang prudent, memastikan adanya keseimbangan keahlian yang esensial dalam memimpin Bank. Setiap anggota Direksi berkomitmen menjunjung tinggi integritas, kompetensi profesional, serta rekam jejak keuangan yang solid dalam menjalankan kepengurusan Bank, sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui mekanisme Rapat Direksi yang terjadwal, Direksi menetapkan arah strategis dan melakukan pengawasan kinerja secara berkala. Seluruh keputusan strategis diambil melalui prosedur yang berlaku di Superbank.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
Menyertai langkah strategis Superbank pada tahun 2025, komposisi Dewan Komisaris yang beranggotakan 3 (tiga) orang telah disusun secara cermat.

Superbank’s transformation into a public company through the Initial Public Offering in 2025 demands higher standards of transparency and accountability. Addressing this strategic challenge, the GCG self-assessment results for Semester I and Semester II of 2025 demonstrate that Superbank has, overall, implemented Governance principles with a ‘Good’ rating. This achievement not only confirms our compliance with applicable regulations but also stands as proof of the Bank’s continuous commitment to maintaining the quality of governance practices as a fundamental pillar of operations post-IPO. The following is a description of the GCG implementation achievements in Semester II of 2025, based on 15 relevant GCG assessment aspects in accordance with the stipulations of OJK Circular Letter No. 14/SEOJK.03/2025 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks.

1. Implementation of Board of Directors roles and responsibilities
The composition of Superbank’s Board of Directors is established upon prudent governance principles, ensuring a balance of expertise essential for steering the Bank. Each Board member upholds the highest standards of integrity, professional competence, and a solid financial reputation, bearing full responsibility for managing the Bank in accordance with the Articles of Association and applicable laws and regulations. Through scheduled Board Meetings, the Directors determine strategic direction and monitor performance strictly. All strategic decisions are made following the applicable procedures of Superbank.
2. Implementation of Board of Commissioners roles and responsibilities
Accompanying Superbank’s strategic move in 2025, the composition of the Board of Commissioners, consisting of 3 (three) members, has been meticulously established.

Struktur ini tidak hanya memenuhi ketentuan regulasi mengenai keseimbangan jumlah anggota terhadap Direksi, namun juga dirancang untuk memperkuat tata kelola perusahaan terbuka yang transparan dan akuntabel. Sepanjang tahun 2025, fungsi pengawasan Dewan Komisaris berjalan efektif melalui dukungan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Nominasi dan Remunerasi. Sinergi ini memastikan pengawasan yang ketat atas kinerja Direksi, realisasi Rencana Bisnis Bank, serta keandalan infrastruktur teknologi informasi. Langkah ini diambil untuk menjaga kepercayaan investor dan memastikan fungsi kepatuhan berjalan seiring dengan pertumbuhan bisnis Bank.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite
Sebagai wujud komitmen terhadap prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) bagi Bank Umum, Superbank telah memberdayakan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Nominasi dan Remunerasi di bawah naungan Dewan Komisaris. Pelaksanaan tugas komite-komite tersebut pada tahun 2025 telah sepenuhnya diselaraskan dengan standar kepatuhan terbaru, termasuk penyesuaian intensitas rapat sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. Melalui efektivitas kinerja komite, Dewan Komisaris memperoleh landasan yang kokoh dalam memberikan arahan kepada Direksi, khususnya terkait mitigasi risiko dan pengendalian internal yang menjadi prioritas utama pasca-IPO.
4. Penanganan Benturan Kepentingan
Berangkat dari semangat kepatuhan, Satuan Kerja Kepatuhan Superbank telah memperbarui Kebijakan Benturan Kepentingan agar tetap relevan dengan standar POJK 17/2023. Pembaruan ini merupakan langkah nyata kami dalam menjaga integritas dan transparansi operasional, guna memastikan setiap keputusan yang diambil selalu berlandaskan etika bisnis dan hukum yang berlaku. Berdasarkan hasil asesmen sepanjang tahun 2025, tidak ditemukan adanya kasus benturan kepentingan dalam operasional Bank. Hal ini membuktikan bahwa kebijakan yang ada telah berjalan efektif, didukung oleh komitmen kuat dari Dewan Komisaris, Direksi, serta Pejabat Eksekutif untuk menjalankan tanggung jawab mereka secara profesional dan penuh integritas, sebuah standar yang terus kami jaga sebagai perusahaan terbuka.

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan
Untuk memperkuat budaya kepatuhan di seluruh lini, Satuan Kerja Kepatuhan Superbank secara rutin menggelar program pelatihan yang mencakup aspek kepatuhan, anti-penyuapan, hingga pencegahan pencucian uang.

This structure not only complies with regulatory requirements regarding the balance of members relative to the Board of Directors but is also designed to reinforce transparent and accountable governance for a public company. Throughout 2025, the Board of Commissioners’ supervisory function operated effectively, supported by the Audit Committee, Risk Oversight Committee, and Nominating and Remuneration Committee. This synergy ensured rigorous oversight of the Board of Directors’ performance, the realization of the Bank’s Business Plan, and the reliability of information technology infrastructure. These measures were undertaken to maintain investor confidence and ensure that the compliance function operates in tandem with the Bank’s business growth.

3. Completeness and implementation of the duties of the Committee
Driven by our commitment to Good Corporate Governance (GCG), Superbank has actively strengthened the roles of our Audit Committee, Risk Oversight Committees, and Nominating and Remuneration Committee under the Board of Commissioners. Throughout 2025, we ensured their activities were fully in line with the latest standards, including the updated meeting schedules required by POJK No. 17/2023. This high level of committee performance provides our Board of Commissioners with a solid base to guide the Board of Directors, prioritizing the risk mitigation and internal controls that are essential to our post- IPO journey.
4. Conflict of Interest Handling
Driven by a culture of compliance, Superbank’s Compliance Unit has updated our Conflict of Interest Policy to stay aligned with POJK 17/2023. This update is part of our effort to boost operational integrity and transparency, ensuring that every action we take is rooted in ethics and the law. Our assessments throughout 2025 showed no conflicts of interest, confirming that our policies are working effectively. This success is a direct result of the strong commitment from our Board of Commissioners, Board of Directors, and Executive Officers to lead with integrity and professionalism, values that remain our top priority as a public company.

5. Implementation of the Compliance Function
To weave compliance into the fabric of our daily operations, Superbank’s Compliance Unit consistently runs training programs on anti-bribery, compliance, and anti-money laundering.

Kami juga memantau setiap sanksi regulator secara berkesinambungan dan segera melakukan langkah perbaikan demi memastikan tidak ada pelanggaran yang berulang. Sejalan dengan transparansi laporan kami, Laporan Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan untuk Semester II 2025 telah disampaikan kepada OJK, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, tidak terdapat perubahan pada posisi Direktur Kepatuhan sepanjang tahun 2025.		We stay on top of regulatory sanctions with continuous monitoring and proactive fixes to prevent any recurring issues. In line with our commitment to transparency, the Compliance Director's Report for the second half of 2025 has been submitted to the OJK as required. Furthermore, there were no changes to the position of Director of Compliance in 2025.	kinerja historis Superbank, standar regulasi terbaru, serta rencana bisnis strategis kami ke depan. Sesuai dengan skala dan kompleksitas bisnis Superbank, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, hingga pengendalian risiko dilakukan secara menyeluruh. Seluruh proses ini didukung oleh sistem informasi manajemen risiko yang andal, yang memungkinkan kami melaporkan profil risiko secara berkala kepada manajemen secara akurat dan transparan.	of Superbank's operations, covering everything from risk identification to control. This is all backed by a reliable risk management information system, ensuring that our management team receives timely and accurate risk reports to support informed decision-making.
6. Penerapan Fungsi Audit Internal Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) Superbank dibangun di atas struktur yang independen dan dipimpin oleh para tenaga profesional di bidangnya. Struktur ini memastikan seluruh operasional Bank diawasi secara objektif. Dalam menjalankan tugasnya, SKAI didukung oleh piagam audit, perencanaan audit yang matang, serta koordinasi yang solid dengan auditor eksternal untuk memastikan pengawasan yang menyeluruh. Secara keseluruhan, kinerja Audit Internal Superbank telah memenuhi standar regulasi dan menjadi pilar penting dalam memperkuat tata kelola dan manajemen risiko. Peran SKAI sangat krusial dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas tetap terjaga.		6. Implementation of Internal Audit Function Superbank's Internal Audit Unit (SKAI) is built on an independent structure and led by seasoned professionals. This setup ensures that all Bank operations are overseen objectively. In carrying out its duties, SKAI is backed by a solid audit charter, meticulous planning, and seamless coordination with external auditors to ensure comprehensive oversight. Overall, Superbank's Internal Audit performance has met all regulatory standards and has become a vital pillar in strengthening our governance and risk management. SKAI plays a crucial role in ensuring that transparency and accountability remain at the heart of everything we do.	9. Penerapan Remunerasi Superbank mengelola tata kelola remunerasi dengan berlandaskan pada regulasi OJK, yang diperkuat oleh kerangka kebijakan yang terstruktur. Kami memastikan sistem ini berjalan optimal melalui pengawasan dan transparansi informasi yang memadai bagi seluruh pemangku kepentingan.	9. Remuneration Implementation At Superbank, our remuneration governance follows OJK regulations and is built on a structured policy framework. We back this up with oversight and clear information disclosure to ensure everything remains transparent and fair.
7. Penerapan fungsi Audit Eksternal Superbank telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Siddharta Widjaja & Rekan (KPMG Indonesia) sebagai auditor eksternal kami. Penunjukan ini dilakukan sesuai dengan ketentuan OJK serta standar profesional audit, dengan memastikan bahwa KAP yang terpilih memiliki kapasitas, legalitas, dan rekam jejak yang kredibel. Seluruh proses pemilihan juga telah melalui prosedur persetujuan internal yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya, baik Akuntan Publik (AP) maupun KAP bekerja secara independen dan sepenuhnya patuh pada ketentuan POJK 9/2023. Auditor kami juga menjalin komunikasi langsung dengan regulator guna menjamin akurasi pelaksanaan audit serta ketepatan pelaporan. Untuk audit tahun buku 2025, Dewan Komisaris telah menyetujui penunjukan Susanto, CPA, dari KAP Siddharta Widjaja & Rekan sebagai penanggung jawab audit kami.		7. Implementation of the External Audit Function Superbank has appointed Siddharta Widjaja & Rekan (KPMG Indonesia) as our external auditor, ensuring full compliance with OJK regulations and professional auditing standards. This appointment was based on their proven capacity and legal standing, and was finalized through our formal approval procedures. Both the Public Accountant and the firm operate with complete independence, strictly following the guidelines set in POJK 9/2023. Our auditors also maintain direct communication with regulators to ensure every report is accurate and up to standard. For the 2025 fiscal year, the Board of Commissioners has officially approved Susanto, CPA, from KAP Siddharta Widjaja & Rekan to lead our audit process.	10. Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar Dalam hal penyaluran dana, Superbank menerapkan prinsip kehati-hatian yang ketat. Kami menetapkan batasan internal untuk pihak terkait dan debitur utama dengan pendekatan yang lebih konservatif dibandingkan batas BMPK dari OJK. Sebagai langkah mitigasi, Divisi Manajemen Risiko memantau eksposur dana secara rutin dan melaporkannya langsung kepada Direksi untuk mencegah risiko pelanggaran regulasi. Kami memastikan setiap keputusan penyaluran dana dalam jumlah signifikan diambil secara independen dan objektif, tanpa intervensi dari pihak mana pun, sesuai dengan Kebijakan Batas Kewenangan Keputusan Kredit. Selain itu, kami secara konsisten mengevaluasi dan memperbarui kebijakan internal agar tetap sejalan dengan dinamika pasar dan regulasi terbaru.	10. Funding to Related Parties and Large Exposures In distributing funds, Superbank takes a cautious and disciplined approach to lending. We have set our own internal limits for related parties and major borrowers that are even more conservative than the OJK's legal lending limits (BMPK). To stay ahead of any regulatory risks, our Risk Management Division constantly monitors fund exposures and reports directly to the Board of Directors. When it comes to significant lending decisions, we ensure they are made independently and objectively, free from any outside influence or intervention, in strict accordance with our Credit Authority Policy. We also continuously review our policies to ensure they stay relevant to the evolving market conditions and the latest regulatory standards.
8. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Internal Di Superbank, manajemen risiko bukan sekadar prosedur, melainkan bagian integral dari strategi bisnis kami. Seluruh kebijakan, pedoman, hingga SOP di setiap lini mengacu pada Kebijakan Manajemen Risiko yang kami evaluasi secara berkala. Hal ini memastikan bahwa langkah kami tidak hanya patuh pada regulasi, tetapi juga tetap relevan dengan dinamika pasar yang terus berubah. Kami telah menetapkan batasan risiko yang jelas melalui <i>Risk Appetite</i> dan <i>Risk Tolerance</i>. Pada Semester II tahun 2025, kami telah meninjau kembali batasan ini dengan mempertimbangkan		8. Implementation of Risk Management including Internal Control System At Superbank, risk management is woven into the way we do business. Our Risk Management Policy serves as the foundation for all our guidelines and SOPs, and we review it regularly to ensure it stays aligned with both regulatory updates and the latest market trends. We define our boundaries through a clear Risk Appetite and Risk Tolerance framework. In the second half of 2025, we refreshed these limits to better reflect our historical performance, current regulations, and our strategic goals for the future. Our approach is tailored to the scale and complexity	11. Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi Superbank berkomitmen penuh dalam menjaga integritas pelaporan serta pengelolaan sistem TI melalui kerangka kebijakan yang transparan dan selaras dengan regulasi OJK. Informasi keuangan kami sampaikan secara konsisten melalui saluran resmi, seperti situs web perusahaan untuk menjamin kemudahan akses dan akuntabilitas bagi seluruh pemangku kepentingan. Selain itu, guna memperkuat keamanan dan keandalan sistem, kami memastikan seluruh operasional TI memenuhi standar POJK yang berlaku. Kami juga rutin membekali tim kami dengan pelatihan keamanan informasi dan teknologi terkini, demi menjaga ekosistem perbankan digital yang aman dan terpercaya.	11. Reporting Integrity and Information Technology Systems At Superbank, we uphold the highest standards of integrity in our reporting and IT management through a transparent framework that stays strictly in line with OJK regulations. We ensure our financial updates are consistently shared through official channels, including our website, to keep information accessible and accountable for all stakeholders. To bolster our system's security and reliability, we do not just follow POJK requirements, we actively invest in our people. We conduct regular training for our staff on the latest in information security and technology, ensuring our digital environment remains robust and secure.
			12. Rencana Strategis Bank Rencana strategis Superbank tertuang di dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) yang disusun secara realistis, komprehensif, dan terukur, serta telah diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	12. Bank Strategic Plan Superbank's strategic plan is outlined in the Bank Business Plan (RBB), which is formulated realistically, comprehensively, and measurably, and has been processed based on the prevailing regulations.

Direksi melaksanakan RBB, dan bersama dengan Dewan Komisaris yang memantau pencapaiannya serta menyampaikan laporan realisasi pencapaian RBB setiap kuartal kepada OJK.

13. Aspek Pemegang Saham

Superbank memegang teguh komitmen terhadap tata kelola perusahaan yang berintegritas. Bagi kami, mengutamakan kepentingan pemegang saham, menjaga transparansi dalam setiap aksi korporasi, dan patuh terhadap regulasi adalah kunci utama untuk mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Hal ini penting guna memastikan kepercayaan para pemangku kepentingan tetap terjaga seiring dengan perkembangan Superbank. Sebagai langkah nyata dalam menjaga komitmen tersebut, kami mengimplementasikan Kebijakan Komunikasi dan Interaksi Pemegang Saham. Kebijakan ini menjadi jembatan bagi Superbank untuk menjalin hubungan yang harmonis, terbuka, dan profesional dengan seluruh pemegang saham kami.

14. Penerapan Strategi *Anti-Fraud* Termasuk *Anti-Bribery*

Superbank berkomitmen penuh menjalankan strategi *anti-fraud* dan *Anti-Bribery* secara konsisten demi menjaga kepercayaan para pemegang saham. Kami memastikan pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi prinsip keuangan yang sehat serta tata kelola perusahaan yang baik di setiap aktivitas operasional.

Integritas kami wujudkan melalui kebijakan kredit yang ketat serta praktik pengadaan barang dan jasa yang transparan, etis, dan bebas dari segala bentuk penyuapan atau gratifikasi. Dengan menanamkan budaya *zero tolerance* terhadap praktik yang tidak etis, Superbank memastikan bahwa setiap keputusan bisnis diambil secara objektif demi kepentingan jangka panjang seluruh pemangku kepentingan.

15. Penerapan Keuangan Berkelanjutan Termasuk Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Superbank berkomitmen penuh untuk mengintegrasikan praktik keuangan berkelanjutan ke dalam strategi bisnis jangka pendek maupun jangka panjang. Inisiatif ini kami wujudkan melalui berbagai program prioritas, mulai dari peningkatan literasi keuangan, penerapan operasional kantor ramah lingkungan, hingga pengembangan produk keuangan berkelanjutan. Kami juga terus memperkuat kapasitas internal agar prinsip keberlanjutan menjadi bagian dari budaya kerja kami. Pada tahun 2025, Superbank mulai meletakkan dasar untuk tata kelola risiko iklim melalui pengembangan pedoman Manajemen dan Skenario Risiko Iklim (CRMS) dan pelaksanaan uji stres risiko iklim pertamanya. Latihan awal ini memberikan wawasan terukur tentang potensi pengaruh skenario terkait iklim terhadap ketahanan portofolio dan keberlanjutan

The Board of Directors implements the RBB and, together with the Board of Commissioners, monitors its achievements and submits quarterly reports on the realization of RBB achievements to OJK.

13. Shareholders Aspect

At Superbank, we are deeply committed to high standards of governance. By prioritizing shareholder interests, maintaining transparency in our corporate actions, and staying strictly compliant, we aim to drive sustainable growth while keeping the trust of our stakeholders.

To uphold this commitment, Superbank has implemented a dedicated Shareholder Communication and Interaction Policy. This framework ensures we maintain a strong, open, and professional relationship with all our shareholders as we move forward together.

14. Implementation of Anti-Fraud Strategy Including Anti-Bribery

Superbank is deeply committed to a consistent anti-fraud and anti-bribery strategy, ensuring that the trust of our shareholders is backed by sound and sustainable financial principles. We maintain stability and steady growth by strictly adhering to our credit policies and upholding the highest standards of Good Corporate Governance across all operations.

Our commitment to integrity is reflected in our transparent and ethical procurement practices, which are strictly free from bribery and any form of improper influence. By maintaining a zero-tolerance policy toward unethical conduct, we ensure that every business decision is made objectively to protect the long-term interests of our stakeholders.

15. Implementation of Sustainable Finance Including the Implementation of Corporate Social Responsibility

At Superbank, sustainability is at the core of our business strategy. We've successfully integrated sustainable finance practices into both our short-term goals and long-term vision. This includes everything from boosting financial literacy and going green in our offices to developing sustainable financial products and building our team's expertise in ESG (Environmental, Social, and Governance) principles. In 2025, Superbank began laying the groundwork for climate risk governance through the development of its Climate Risk Management & Scenario (CRMS) guidelines and the execution of its first climate risk stress test. This early exercise offered measured insights into the potential influence of climate-related scenarios on portfolio resilience and long-term financial sustainability,

keuangan jangka panjang, sekaligus memperkuat keselarasan internal dengan harapan regulasi.

Sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan, Superbank fokus mendorong inklusi keuangan bagi masyarakat yang belum terjangkau layanan perbankan (*underserved*). Kami mendedikasikan sumber daya kami untuk memperkuat sektor UMKM, menyediakan solusi pembiayaan yang inovatif bagi *startup*, serta memperluas akses keuangan yang inklusif di seluruh Indonesia.

TINDAK LANJUT PERBAIKAN

Superbank terus berkomitmen memperkuat praktik tata kelola di setiap lini penilaian secara berkelanjutan. Upaya ini merupakan langkah strategis kami dalam membangun fondasi tata kelola yang kokoh dan tangguh guna mengawal pertumbuhan Superbank yang progresif di masa depan.

while strengthening internal alignment with regulatory expectations.

Our commitment to social responsibility is driven by a mission to empower the underserved. We allocate our resources to bridge the gap in financial inclusion, supporting SMEs, providing innovative funding solutions for startups, and expanding access to inclusive banking across Indonesia.

FOLLOW-UP IMPROVEMENTS

Superbank is dedicated to continuously elevating our governance standards across all assessment areas. Our goal is to build a rock-solid governance foundation that will power Superbank's future growth and long-term success.

Penyempurnaan Praktek Tata Kelola Selama Tahun 2025

Improvement of Governance Practices During 2025

Dalam upaya memperkuat kualitas tata kelola serta memastikan kepatuhan penuh terhadap regulasi bagi perusahaan perbankan dan emiten, Superbank telah melaksanakan serangkaian inisiatif strategis sepanjang tahun 2025 sebagai berikut:

In an effort to enhance our governance quality and ensure full compliance with the regulatory framework for both the banking sector and listed issuers, Superbank implemented a series of strategic initiatives throughout 2025, as follows:

1. **Optimalisasi Piagam Komite:** Superbank juga melakukan pembaruan pada Piagam Komite Audit serta Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi. Hal ini dilakukan untuk memenuhi persyaratan transparansi sebagai perusahaan terbuka.

Committee Charter Optimization: Superbank also updated the Charters for the Audit Committee and the Nominating and Remuneration Committee. These updates were designed to meet the transparency requirements of a public company.

2. **Pembentukan Piagam dan Kebijakan baru:** Piagam dan kebijakan baru dibentuk sehubungan dengan adanya Penawaran Umum Perdana Saham Superbank yang antara lain meliputi Piagam Sekretaris Perusahaan, Kebijakan *Shares Transaction & Blackout Period*, Pedoman Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan, Pedoman Transaksi Material, serta SOP Keterbukaan Informasi dan Fakta Material.

Establishment of New Charters and Policies: Following Superbank's Initial Public Offering, we established several new charters and policies to safeguard our integrity as a public company. These include the Corporate Secretary Charter, the Shares Transaction & Blackout Period Policy, the Guidelines for Affiliated Transactions and Conflicts of Interest, the Guidelines for Material Transactions, and SOPs for the Disclosure of Information and Material Facts.

3. **Pembaruan Kebijakan Benturan Kepentingan:** Kebijakan Benturan Kepentingan diperbaharui untuk memperluas subjek kebijakan dengan memasukkan Calon Pihak Bank, memperjelas mekanisme pengungkapan benturan kepentingan, memperkenalkan *Approval Matrix* untuk deklarasi benturan kepentingan, serta memberikan kejelasan mengenai kewajiban pengungkapan secara tertulis untuk kondisi yang memerlukan evaluasi lebih lanjut. Pembaruan ini juga menegaskan tanggung jawab karyawan dan unit terkait dalam pengelolaan benturan kepentingan.

Conflict of Interest Policy Update: The Conflict of Interest Policy has been updated to expand the subjects of the policy by including Prospective Bank Parties, clarify the conflict of interest disclosure mechanism, introduce an Approval Matrix for conflict of interest declarations, and provide clarity regarding the obligation for written disclosure for conditions requiring further evaluation. This update also emphasizes the responsibilities of employees and related units in managing conflicts of interest.

Kerangka Tata Kelola

Governance Framework

Tata kelola di Superbank bukan sekadar pemenuhan kewajiban, melainkan kerangka strategis yang kami bangun untuk memastikan pertumbuhan yang etis dan berkelanjutan. Melalui struktur yang terdefinisi dengan baik, kami memastikan setiap keputusan diambil secara transparan dan berorientasi pada masa depan. Berlandaskan otoritas tertinggi pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) serta kepemimpinan kolektif Dewan Komisaris dan Direksi yang kredibel, kami menciptakan sistem pengawasan yang adaptif terhadap dinamika industri perbankan. Sinergi ini memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan dan menjadi fondasi utama bagi Superbank dalam menghadirkan inovasi dan keunggulan kompetitif sebagai perusahaan terbuka.

At Superbank, governance is more than just a matter of compliance, it is a strategic framework we have built to ensure ethical and sustainable growth. Through a well-defined structure, we ensure that every decision is transparent and future-oriented. Anchored by the General Meeting of Shareholders (GMS) as the highest authority, and led by the collective leadership of a credible Board of Commissioners and Board of Directors, we have created an oversight system that is highly adaptive to the dynamics of the banking industry. This synergy strengthens stakeholder trust and serves as the primary foundation for Superbank to deliver innovation and a competitive edge as a public company.

Diagram dibawah ini adalah struktur tata kelola yang berlaku di Superbank.

The diagram below visually illustrates Superbank's integrated and dynamic governance architecture.





Rapat Umum Pemegang Saham

General Meeting of Shareholders

PEMEGANG SAHAM*

Superbank menjunjung tinggi prinsip kesetaraan (*equal treatment*) dan keadilan bagi seluruh pemegang saham, baik investor individu maupun badan hukum. Kami memastikan setiap pemegang saham memiliki hak yang setara untuk berpartisipasi dan menjalankan perannya, sesuai dengan mandat peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar Superbank. Komitmen ini merupakan fondasi kami dalam menghargai aspirasi dan melindungi kepentingan setiap investor tanpa terkecuali.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah otoritas tertinggi di Superbank sekaligus forum strategis bagi pemegang saham untuk mengambil keputusan krusial terkait arah kebijakan Bank. Sebagai perusahaan terbuka, kami memfasilitasi penyelenggaraan RUPS secara transparan dan inklusif. RUPS menjadi instrumen vital dalam mewujudkan akuntabilitas dan partisipasi aktif, memastikan bahwa setiap keputusan besar diambil demi pertumbuhan jangka panjang Bank yang sehat.

PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pada tahun 2025, Superbank telah menyelenggarakan RUPS Tahunan (RUPST) dan tidak menyelenggarakan RUPS Luar Biasa (RUPS LB).

RUPS Tahunan Superbank telah diselenggarakan pada tanggal 25 April 2025, yang dihadiri oleh 100% pemegang saham dengan hak suara.

Adapun agenda RUPS Tahunan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1. Persetujuan Laporan Tahunan 2024 termasuk penyampaian Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) & Pengesahan Laporan Keuangan Auditan 2024;
- 2. Alokasi Laba Bersih Perseroan;
- 3. Penunjukan auditor eksternal;
- 4. Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi;
- 5. Penetapan Besarnya Remunerasi bagi Dewan Komisaris serta Remunerasi termasuk Bonus Kinerja bagi Direksi Perseroan; dan
- 6. Persetujuan Rencana Aksi Pemulihan Bank.

Hasil keputusan RUPS Tahunan ini dicatatkan dalam Akta No. 21 tanggal 25 April 2025.

*Komposisi pemegang saham per 31 Desember 2025 secara lengkap dapat dibaca di bagian Profil Perusahaan.

SHAREHOLDERS*

Superbank is deeply committed to the principles of equity and fairness for all shareholders, whether individual or institutional. We ensure that every shareholder has equal rights to exercise their role, as guaranteed by prevailing laws and the Superbank’s Articles of Association. This commitment ensures that the voices and interests of every investor are respected and protected.

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The General Meeting of Shareholders (GMS) serves as the highest authority within Superbank and is the official forum for shareholders to discuss and decide on key strategic policies. As a public company, we facilitate GMS to ensure broad accessibility and transparency. The GMS plays a vital role in upholding accountability and active participation, ensuring that our decision-making process remains robust and aligned with our long-term goals.

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS CONVENTION

In 2025, Superbank convened the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) and did not hold an Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS).

The Annual General Meeting of Shareholders was conducted on 25 April 2025 with the attendance of 100% of shareholders with voting rights.

The AGMS covers the following agenda:

- 1. Approval of the Annual Report 2024 Approval including submission of Sustainable Finance Action Plan (RAKB) & Ratification of Audited Annual Financial Statements 2024;
- 2. Allocation of the Company’s Net Profit
- 3. The appointment of external auditors;
- 4. Proposed Changes of the Composition of the Board of Commissioners and/or the Board of Directors;
- 5. Determination of Remuneration for the Board of Commissioners as well as the Remuneration for the Board of Directors of the Company including their Performance Bonus; and
- 6. Approval of Bank Recovery Plan.

The decisions made during this Annual General Meeting were recorded under Deed No. 21 dated 25 April 2025.

*Shareholders composition per 31 December 2025 can be found in the Company Profile section.

Dewan Komisaris

Board of Commissioners

Struktur pengawasan Superbank dijalankan oleh 3 (tiga) anggota Dewan Komisaris dengan komposisi proporsional terhadap Direksi. Mengintegrasikan kompetensi mendalam di sektor perbankan, keuangan, dan teknologi pada setiap anggota Dewan Komisaris, keragaman ini menjadi fondasi keputusan strategis yang efektif, berkualitas, dan bernilai.

Superbank's supervisory structure comprises 3 (three) Board of Commissioners members, maintained in a composition proportional to the Board of Directors. Integrating profound expertise across banking, finance, and technology, this diversity serves as the foundation for strategic decisions that are effective, high-quality, and value-oriented.

SUSUNAN DAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS TAHUN 2025

Pada tahun 2025 tidak terdapat perubahan atas susunan dan komposisi Dewan Komisaris. Adapun sepanjang tahun 2025, susunan dan komposisi Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Nama Name	Jabatan Title	Periode Jabatan Tenure
Anton H. Gunawan	Presiden Komisaris/Komisaris Independen President Commissioner/Independent Commissioner	Periode I (sejak menjadi perusahaan Tbk pada tahun 2025) Period I (since becoming a publicly listed company in 2025)
Neneng Goenadi	Komisaris Commissioner	Periode I (sejak menjadi perusahaan Tbk pada tahun 2025) Period I (since becoming a publicly listed company in 2025)
Yenny Z. Wahid	Komisaris Independen Independent Commissioner	Periode I (sejak menjadi perusahaan Tbk pada tahun 2025) Period I (since becoming a publicly listed company in 2025)

HUBUNGAN AFILIASI DEWAN KOMISARIS

Afiliasi adalah keterkaitan yang dimiliki oleh Pemegang Saham Pengendali, Dewan Komisaris atau Direksi Superbank.

Rincian hubungan afiliasi Dewan Komisaris disajikan dalam tabel berikut:

STRUCTURE AND COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS IN 2025

In 2025, there were no changes to the structure and composition of the Board of Commissioners. Throughout the year 2025, the structure and composition of the Board of Commissioners were as follows:

Nama Name	Jabatan Title	Hubungan Keuangan, Keluarga dan Kepengurusan Dewan Komisaris Financial, Family, and Management Relationships of the Board of Commissioners													
		Hubungan Keuangan Financial Relationships						Hubungan Keluarga Family Relationships						Hubungan	
		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Directors		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholder		Dewan Komisaris Board of		Direksi Directors		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholders			
		Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Anton H. Gunawan	Presiden Komisaris/ Komisaris Independen President Commissioner / Independent Commissioner		●		●		●		●		●		●		●
Neneng Goenadi	Komisaris Commissioner		●		●	●			●		●		●	●	
Yenny Z. Wahid	Komisaris Independen Independent Commissioner		●		●		●		●		●		●		●

SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO

Setiap anggota Dewan Komisaris Superbank telah memegang sertifikasi Manajemen Risiko yang sah dan sesuai jenjang standar berdasarkan ketentuan yang berlaku.

PIAGAM DEWAN KOMISARIS

Piagam Dewan Komisaris adalah pedoman utama yang menguraikan tugas dan wewenang pengawasan, memastikan pemahaman Dewan Komisaris akan peran kontrol operasional Superbank.

Pada tahun 2025, Superbank telah menyelaraskan Piagam Dewan Komisaris dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Revisi ini menitikberatkan pada penyesuaian fungsi Dewan Komisaris pada perusahaan terbuka.

RISK MANAGEMENT CERTIFICATION

All members of Superbank's Board of Commissioners hold valid Risk Management certifications in accordance with the standard stipulated by the prevailing regulations.

CHARTER OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners Charter serves as the primary guideline outlining supervisory duties and authorities, ensuring the Board's clear understanding of its role in the Superbank's operational control.

In 2025, Superbank adjusted its Board of Commissioners Charter with Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies. This revision focuses on adjusting the functions of the Board of Commissioners to meet the specific requirements and standards of a publicly listed company.

TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris Superbank mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris menerima dan melaksanakan kewenangan yang diserahkan dan/atau diberikan kepada Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.
2. Mengawasi dan memberikan masukan kepada Direksi dalam menjalankan operasional Bank sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Superbank dan peraturan yang berlaku.
3. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi serta kebijakan strategis Superbank, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.
4. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan aktif terhadap fungsi kepatuhan, dengan:
 - Mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan Superbank paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun; dan
 - Memberikan saran untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi kepatuhan Superbank.
5. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan, Dewan Komisaris menyampaikan saran untuk peningkatan kualitas pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Presiden Direktur dengan tembusan kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
6. Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya dalam kondisi tertentu, sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
7. Dewan Komisaris harus menjamin agar Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) dapat melaksanakan tugas secara independen. Dalam hal ini Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut Direksi atas temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal Superbank, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas maupun lembaga lain.

ROLES, RESPONSIBILITIES, AND AUTHORITY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Below are key points of roles, responsibility, and authority of the Board of Commissioners:

1. Board of Commissioners accepts and implements the authority delegated and/or given to the Board of Commissioners in accordance with the provisions of statutory regulations, articles of association, and/or GMS resolutions.
2. Oversight and provide advice to the Board of Directors in operating the bank in accordance with the provision of the Superbank's Articles of Association and the prevailing regulations.
3. In conducting the oversight, Board of Commissioners shall direct, monitor and evaluate the implementation of integrated governance, risk management and compliance as well as the Superbank's strategic policies, in accordance with the provisions of statutory regulations, articles of association and/or GMS resolutions.
4. The Board of Commissioners must actively supervise compliance function, by:
 - Evaluating Superbank's compliance function at least 2 (two) times a year; and
 - Providing suggestions to improve the quality of the Superbank's compliance function Implementation.
5. Based on evaluation of compliance function implementation, the Board of Commissioners provides suggestions to improve the quality of compliance function to President Director, copy to director in charge of compliance function.
6. The Board of Commissioners is required to hold the annual GMS and other GMS meetings under certain conditions, in accordance with its authority as stipulated in laws and regulations as well as the Articles of Association.
7. The Board of Commissioners must ensure that Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) can conduct their duties independently. In this case, the Board of Commissioners is obliged to supervise the planning and implementation of audits as well as monitoring the Directors' follow-up to audit findings or inspections and recommendations from the Superbank's internal audit work unit, external auditors, results of OJK supervision and/or results of supervision by authorities or other institutions.

8. Dewan Komisaris membentuk komite-komite guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, yang minimal terdiri atas Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi.
9. Memastikan bahwa komite-komite tersebut diatas menjalankan tugasnya secara efektif dan melakukan evaluasi terhadap komite-komite Bank pada akhir tahun buku.
10. Dewan Komisaris memiliki wewenang untuk memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.
11. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Bank dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu yang ditetapkan berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS.
12. Dewan Komisaris memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk mengevaluasi, mengarahkan, dan memantau rencana strategis dan penerapan tata kelola Teknologi Informasi Bank.
13. Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya:
 - Pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan, perbankan dan yang terkait dengan kegiatan usaha Bank; dan
 - Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
14. Dalam pemenuhan pelaksanaan tata kelola, anggota Dewan Komisaris mengungkapkan didalam laporan pelaksanaan tata kelola Bank hal-hal sebagai berikut:
 - kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih, baik pada Bank maupun pada bank dan/atau perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri;
 - hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali Bank; dan
 - hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali Bank.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris secara lengkap dapat dibaca di Piagam Dewan Komisaris yang tersedia di situs web Superbank.

9. To ensure the committees implement their duties effectively and conduct evaluation to the committees of the Bank at the end of book year.
10. The Board of Commissioners has the authority to temporarily dismiss members of the Board of Directors by stating the reasons for such dismissal.
11. The Board of Commissioners may carry out the management of the Bank under certain circumstances for a specific period of time as determined by the Articles of Association or a GMS resolution.
12. The Board of Commissioners has the authority and responsibility to evaluate, direct and monitor the Bank's Information Technology strategic plan and the governance implementation of Bank Information Technology.
13. The Board of Commissioners must inform OJK no later than 5 (five) business days upon the finding on:
 - Violation of the provisions of laws and regulations in the fields of finance, banking and those related to the Bank's business activities; and
 - Condition or forecast on the condition which may endanger the Bank's business continuity.
14. In fulfilling the implementation of governance, members of the Board of Commissioners disclose in the Bank's governance implementation report the following matters:
 - share ownership amounting to 5% (five percent) or more, both in the Bank and in other banks and/or companies, domiciled domestically and abroad;
 - financial relationships with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and/or controlling shareholders of the Bank; and
 - family relationship up to the second degree with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and/or controlling shareholders of the Bank.

Full duties and responsibilities of the Board of Commissioners can be found in the Board of Commissioners Charter, available in Superbank website.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Sepanjang 2025, Dewan Komisaris melaksanakan 10 (sepuluh) rapat, yang mencakup 6 (enam) rapat internal dan 4 (empat) rapat gabungan bersama Direksi.

RENCANA AWAL TAHUN RAPAT DEWAN KOMISARIS

Sekretaris Perusahaan memfasilitasi penyusunan Kalender Rapat Tahunan 2025, serta mengoordinasikan keselarasan jadwal dengan seluruh pihak terkait.

PENYAMPAIAN UNDANGAN, AGENDA DAN MATERI RAPAT DEWAN KOMISARIS

Demi mengoptimalkan koordinasi dan produktivitas, Superbank menyempurnakan tata kelola rapat melalui prosedur yang disiplin. Distribusi undangan, agenda, dan materi dilakukan sebelum pelaksanaan rapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

TINGKAT KEHADIRAN RAPAT

Tingkat partisipasi Dewan Komisaris dalam rapat sepanjang tahun 2025 tercatat sebagai berikut:

Nama Name	Jumlah Kehadiran dalam Rapat Dewan Komisaris (total Rapat 6 kali) Total Attendance at BOC Meeting (total 6 Meetings)	Jumlah Kehadiran dalam Rapat Gabungan Dewan Komisaris - Direksi (total Rapat 4 kali) Total Attendance at Joint BOC - BOD Meeting (total 4 Meetings)
Anton H. Gunawan	6/6	4/4
Neneng M. Goenadi	3/6	1/4
Yenny Z. Wahid	6/6	4/4

Ketidakhadiran anggota Dewan Komisaris divalidasi melalui Surat Kuasa yang diserahkan kepada Sekretaris Perusahaan.

KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS YANG DIAMBIL SECARA SIRKULER

Dewan Komisaris berwenang mengambil keputusan sah dan mengikat melalui mekanisme sirkuler (tanpa rapat), dengan syarat persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh seluruh anggota.

Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris telah mengesahkan 7 (tujuh) keputusan sirkuler.

BOARD OF COMMISSIONERS MEETING

Throughout 2025, the Board of Commissioners convened a total of ten (10) meetings, comprising six (6) internal meetings and four (4) joint meetings with the Board of Directors.

PLAN FOR BOARD OF COMMISSIONERS ANNUAL MEETING

The Corporate Secretary facilitated the formulation of the 2025 Annual Meeting Calendar, ensuring coordination and alignment with relevant parties.

SUBMISSION OF INVITATION, AGENDA AND MEETING MATERIALS FOR BOARD OF COMMISSIONERS MEETING

To optimize coordination and productivity, Superbank has refined its meeting governance through strict procedural adherence, distributing invitations, agendas, and materials prior to the meeting in accordance with the prevailing regulations.

MEETING ATTENDANCE RATE

The Board of Commissioners' meeting attendance record throughout 2025 is detailed below:

Member absences are validated via a Power of Attorney submitted to the Corporate Secretary.

CIRCULAR RESOLUTIONS BY THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners is authorized to adopt valid and binding decisions via circular resolution (without convening a meeting), contingent upon the unanimous written approval of all members.

Throughout 2025, the Board of Commissioners ratified 7 (seven) circular resolutions.

PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Sepanjang tahun 2025, anggota Dewan Komisaris telah mengikuti beberapa pelatihan dan peningkatan kompetensi yaitu:

Nama Anggota Dewan Komisaris Board of Commissioners' Name	Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Training and/or Competency Improvement	Fasilitator Facilitator	Tanggal Date
Anton H. Gunawan	Program Inaugurasi Gelar CRM dan Program Pemeliharaan SMR J7 2 September 2025	IRPA	2 September 2025
Neneng M. Goenadi	Sertifikasi Manajemen Risiko J6	LSPP	28 Juli 2025
Yenny Z. Wahid	Sertifikasi Manajemen Risiko J6	LSPP	28 Juli 2025

PENILAIAN DEWAN KOMISARIS TERHADAP KINERJA KOMITE

Setiap tahunnya diadakan penilaian mandiri terhadap masing-masing Komite di bawah Dewan Komisaris. Kinerja Komite di bawah Dewan Komisaris untuk periode tahun 2025 telah dilakukan dan disetujui oleh Dewan Komisaris.

Adapun kriteria penilaian yang dilakukan mencakup pelaksanaan rapat, pemenuhan kewajiban setelah rapat serta tingkat kehadiran pada rapat yang diadakan oleh masing-masing komite di bawah Dewan Komisaris.

Penilaian Dewan Komisaris terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris pada tahun buku paling sedikit memuat:

- Prosedur penilaian kinerja; dan
- Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat.

TRAINING AND/OR COMPETENCY DEVELOPMENT FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS

Throughout 2025, members of the Board of Commissioners participated in several training and competency development programs, namely:

BOARD OF COMMISSIONERS' ASSESSMENT OF COMMITTEE PERFORMANCE

An annual self-assessment is conducted for each Committee under the Board of Commissioners. The performance assessment of the Committees under the Board of Commissioners for the 2025 period has been completed and approved by the Board of Commissioners.

The assessment criteria include the conduct of meetings, the fulfillment of post-meeting obligations, and the attendance rates at meetings held by each respective Committee under the Board of Commissioners.

The Board of Commissioners' assessment of the performance of committees supporting the Board's duties during the financial year includes, at a minimum:

- The performance assessment procedure; and
- The criteria used, such as performance achievements during the financial year, competence, and meeting attendance.

Nominasi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Nominating and Remuneration of Board of Director and Board of Commissioners

KEBIJAKAN NOMINASI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Ketentuan mengenai nominasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris diatur dalam Kebijakan Nominasi. Secara umum, anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

PROSEDUR NOMINASI DAN PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

- Calon anggota Dewan Komisaris yang diusulkan dapat berasal dari Pemegang Saham Pengendali, Pemegang Saham lain dan/atau dari internal Superbank.
- Calon anggota Dewan Komisaris yang diusulkan beserta profil dan resumanya disampaikan kepada Komite Nominasi dan Remunerasi.
- Komite Nominasi dan Remunerasi memeriksa usulan pencalonan dalam rapat komite termasuk kesesuaian terhadap kriteria dan terpenuhinya persyaratan kualifikasi dan latar belakang kandidat, termasuk kriteria dan persyaratan khusus bagi calon Komisaris Independen, sebelum dilakukan persiapan untuk proses *fit and proper test*.
- Wawancara dapat dilakukan untuk calon terpilih
- Rekomendasi dikeluarkan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi.
- Rekomendasi disampaikan dan diinformasikan kepada Dewan Komisaris.
- Superbank akan melakukan proses lebih lanjut termasuk persiapan *fit and proper test* untuk calon terpilih.

Surat Pernyataan Independensi dari pemegang saham dan pihak Bank diperlukan dalam rangka proses pencalonan Komisaris Independen.

PROSEDUR NOMINASI DAN PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI

- Calon anggota Direksi yang diusulkan dapat berasal dari Pemegang Saham Pengendali, Pemegang Saham lainnya, internal Superbank dan/atau pihak di luar Pihak Bank yang mempunyai kompetensi yang memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi.

NOMINATING POLICY FOR MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

Provisions regarding the nominating of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners are regulated in the Nominating Policy. Generally, members of the Board of Directors and Board of Commissioners are appointed and dismissed through the General Meeting of Shareholders (GMS) mechanism.

NOMINATING AND APPOINTMENT PROCEDURE FOR MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

- Proposed candidates for the Board of Commissioners may originate from the Controlling Shareholder, other Shareholders, and/or internally from Superbank.
- The proposed candidates for the Board of Commissioners, along with their profiles and resumes, are submitted to the Nominating and Remuneration Committee.
- The Nominating and Remuneration Committee reviews the nominating proposal in a committee meeting, including compliance with criteria and the fulfillment of qualification requirements and the candidate's background, including specific criteria and requirements for Independent Commissioner candidates, prior to preparation for the fit and proper process.
- Interviews may be conducted for selected candidates.
- Recommendations are issued by the Nominating and Remuneration Committee.
- Recommendations are submitted and informed to the Board of Commissioners.
- Superbank will proceed with further processes, including preparation for the fit and proper test for selected candidates.

A Statement of Independence from the shareholder and the Bank is required for the nominating process of Independent Commissioners.

NOMINATING AND APPOINTMENT PROCEDURE FOR MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

- Proposed candidates for the Board of Directors may originate from the Controlling Shareholder, other Shareholders, internally from Superbank, and/or parties external to the Bank who possess the competence that meets the requirements for a member of the Board of Directors.

- Calon anggota Direksi yang diusulkan lengkap dengan profil dan resumanya wajib disampaikan kepada Komite Nominasi dan Remunerasi.
- Komite Nominasi dan Remunerasi memeriksa usulan pencalonan dalam rapat komite termasuk kesesuaian terhadap kriteria dan terpenuhinya persyaratan kualifikasi dan latar belakang calon, sebelum dilakukan persiapan untuk proses *fit and proper test*.
- Wawancara dapat dilakukan untuk calon terpilih.
- Rekomendasi dikeluarkan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi.
- Rekomendasi disampaikan dan diinformasikan kepada Dewan Komisaris.
- Superbank akan melakukan proses lebih lanjut termasuk persiapan *fit and proper test* untuk calon terpilih.

REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Proses remunerasi di Superbank mengacu kepada kebijakan remunerasi internal Bank yang berlandaskan pada prinsip kehati-hatian dalam pemberian remunerasi berbasiskan risiko.

Adapun penetapan remunerasi beserta fasilitas lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Proses pengambilan keputusan ini senantiasa berpijak pada rekomendasi objektif dari Komite Nominasi dan Remunerasi, guna menjamin terciptanya tata kelola yang akuntabel dan kompetitif.

STRUKTUR REMUNERASI

Struktur remunerasi Superbank merupakan keseluruhan komponen remunerasi yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris meliputi kompensasi yang bersifat tetap (*fixed pay*) dan/atau kompensasi bersifat variabel (*variable pay*) dan/atau komponen benefit.

REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS REMUNERATION

Jenis Remunerasi Remuneration Type	Jumlah yang Diterima dalam 1 Tahun (bruto) Amount Received in 1 Year (gross amount)			
	Dewan Komisaris dan Komite di Bawah Dewan Komisaris Board of Commissioners and Committee Under BOC		Direksi Board of Directors	
	Jumlah Anggota Total Members	Remunerasi Remuneration (Rp)	Jumlah Anggota Total Members	Remunerasi Remuneration (Rp)
Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas. Salaries, bonuses, fixed allowances, performance bonus, and facilities.	5	8.787.146.947	5	60.827.904.367

- The proposed candidates for the Board of Directors, complete with their profiles and resumes, must be submitted to the Nominating and Remuneration Committee.
- The Nominating and Remuneration Committee reviews the nominating proposal in a committee meeting, including compliance with criteria and the fulfillment of qualification requirements and the candidate's background, prior to preparation for the fit and proper test process.
- Interviews may be conducted for selected candidates.
- Recommendations are issued by the Nominating and Remuneration Committee.
- Recommendations are submitted and informed to the Board of Commissioners.
- Superbank will proceed with further processes, including preparation for the fit and proper test for selected candidates.

REMUNERATION FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

The remuneration process at Superbank adheres to the Bank's internal remuneration policy, which is grounded in the principle of prudence regarding risk-based remuneration.

The determination of remuneration and other facilities for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners is decided through the General Meeting of Shareholders (GMS). This decision-making process is consistently based on objective recommendations from the Nominating and Remuneration Committee to ensure the establishment of accountable and competitive governance.

REMUNERATION STRUCTURE

The Superbank's remuneration structure consists of the total remuneration components received by the Board of Directors and the Board of Commissioners, including fixed pay, variable pay, and/or benefit components.

Komite di Bawah Dewan Komisaris

Committee Under Board of Commissioners

Dewan Komisaris Superbank mengandalkan kapabilitas dari 3 (tiga) komite spesialis untuk menyelenggarakan fungsi pengawasan yang lebih tajam dan terfokus. Sebagai unit pendukung yang bekerja secara kolektif, komite-komite ini mendedikasikan keahlian mereka untuk membedah setiap tantangan operasional dan risiko teknis, guna memberikan perspektif yang jernih bagi Dewan Komisaris. Kontribusi ini merupakan elemen krusial yang memastikan setiap arahan strategis yang dikeluarkan oleh Dewan Komisaris senantiasa didasarkan pada analisis yang solid dan kredibel.

Kedisiplinan dalam menjalankan tugas pengawasan ini tecermin dari intensitas rapat yang terjaga sepanjang tahun 2025. Seluruh komite secara aktif berkoordinasi dan memenuhi seluruh kewajiban prosedural yang pada akhir tahun 2025 disesuaikan dengan kerangka hukum yang berlaku bagi perusahaan terbuka.

The Superbank Board of Commissioners relies on the capabilities of 3 (three) specialized committees to perform a more incisive and focused oversight function. Operating as a collective support unit, these committees dedicate their expertise to dissecting operational challenges and technical risks, providing the Board of Commissioners with a clear perspective. This contribution is a crucial element that ensures all strategic directions issued by the Board are consistently grounded in solid and credible analysis.

The discipline in executing these oversight duties is reflected in the steady intensity of meetings maintained throughout 2025. All committees remained proactive in their coordination and fulfilled every procedural obligation, which, by the end of 2025, was further aligned with the legal framework governing public companies.

Independensi	Independence
Komite Audit	Audit Committee
Komite ini dipimpin oleh seorang Komisaris Independen. Anggotanya mencakup dua Pihak Independen yang kompeten di sektor perbankan konvensional, manajemen risiko, serta tata kelola keuangan dan akuntansi.	Led by an Independent Commissioner, this committee includes two Independent Parties with strong backgrounds in conventional banking, risk management, finance, and accounting.
Komite Pemantau Risiko	Risk Oversight Committee
Sama halnya dengan Komite Audit, komite ini diketuai oleh Komisaris Independen. Susunan keanggotaannya terdiri dari satu Komisaris dan dua pihak independen yang memiliki rekam jejak di bidang perbankan konvensional, manajemen risiko, hingga keuangan dan akuntansi.	This committee is also headed by an Independent Commissioner. Its membership comprises one Commissioner and two independent experts specializing in conventional banking, risk management, finance, and accounting.
Komite Nominasi dan Remunerasi	Nominating and Remuneration Committee
Komite ini diketuai oleh Komisaris Independen dan didukung oleh dua anggota, yaitu satu orang Komisaris serta satu Pejabat Eksekutif yang mengelola sumber daya manusia (SDM).	An Independent Commissioner chairs this committee, supported by two members, one Commissioner and an Executive Officer from human resources.

Komite Audit

Audit Committee

Pada tahun 2025, terdapat beberapa perubahan pada Piagam Komite Audit. Revisi pertama pada awal tahun 2025 dilakukan untuk menyesuaikan dengan ketentuan *Global Internal Audit Standard* (“GIAS”). Penyesuaian terakhir dilakukan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku untuk perusahaan terbuka. Pada saat laporan ini diterbitkan, perubahan pada Piagam Komite Audit tersebut telah disetujui oleh Dewan Komisaris.

In 2025, there were several changes to the Audit Committee Charter. The first revision was made in early 2025 to adjust with the Global International Audit Standard (“GIAS”). The latest adjustments were made to ensure compliance with applicable laws, regulations, and prevailing standards for public company. By the time this report was released, the changes to the Audit Committee Charter had been approved by the Board of Commissioners.

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT

Komite Audit Superbank terdiri dari 3 (tiga) orang, dipimpin oleh Presiden Komisaris/Komisaris Independen dan terdiri atas 2 (dua) anggota eksternal independen yang memiliki kompetensi di bidang keuangan, perbankan dan/atau hukum. Selama tahun 2025, tidak terdapat perubahan terhadap komposisi keanggotaan Komite Audit.

AUDIT COMMITTEE STRUCTURE AND MEMBERSHIP

Superbank’s Audit Committee comprises three (3) members, chaired by the President Commissioner/Independent Commissioner, and two (2) members from independent external parties who are experts in the fields of finance, banking, and/or law. Throughout 2025, there is no changes in the composition of the Audit Committee membership.

ANGGOTA KOMITE AUDIT MEMBERS OF AUDIT COMMITTEE			
Nama Name	Jabatan Title	Periode Jabatan Tenure	Hubungan Relationship
Anton H. Gunawan	Ketua Chairman	Periode I (2025 hingga saat ini) Period I (2025 until now)	Saat ini menjabat sebagai Presiden Komisaris/Komisaris Independen Also act as President Commissioner/ Independent Commissioner
Rustini Dewi	Anggota Member	Periode I (2025 hingga saat ini) Period I (2025 until now)	Pihak Independen Independent Party
Hamdi Hassyarbaini	Anggota Member	Periode I (2025 hingga saat ini) Period I (2025 until now)	Pihak Independen Independent Party

Masing-masing anggota Komite Audit memenuhi seluruh kriteria independensi dan mampu untuk menjalankan tugasnya secara independen, menjunjung tinggi kepentingan Bank dan tidak dipengaruhi oleh pihak manapun.

Each member of the Audit Committee meets all independence criteria and is capable of performing their duties independently, upholding the Bank’s interests, and remaining uninfluenced by any party.

Setiap anggota Komite Audit telah memenuhi kualifikasi dan kompetensi sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan POJK 17/2023.

Every member of the Audit Committee has met the qualifications and competencies as required by the provisions of POJK 17/2023.

Komite Audit telah merancang program kerja periode 2025, yang bertujuan untuk melaksanakan *review* dan pemantauan terhadap:

The Audit Committee has arranged a work program for 2025 aimed at reviewing and monitoring:

1. Pelaksanaan tugas SKAI (Satuan Kerja Audit Internal);

2. Kesesuaian pelaksanaan audit laporan keuangan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan standar yang berlaku; dan

3. Pelaksanaan tindak lanjut atas hasil temuan dari SKAI, KAP dan OJK.
1. Implementation of SKAI (Internal Audit Unit) duties;

2. Conformity of the implementation of financial statement audits by Public Accounting Firms (KAP) with applicable standards; and

3. Implementation of follow-up on the findings of SKAI, KAP and OJK.

Tugas Komite Audit yang telah dilaksanakan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:	
1. Melakukan pemantauan, mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan program audit, serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal.	1. Monitoring, evaluating the planning, implementation of audit programs and monitoring the follow-up of audit results in order to assess the adequacy of internal control.
2. Melakukan review terhadap pelaksanaan tugas SKAI.	2. Conducting a review of the implementation of SKAI duties.
3. Melakukan review terhadap pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik dan hasil pengawasan OJK.	3. Conducting a review on the implementation of follow-up actions by the Board of Directors on the findings of SKAI, Public Accountants and the results of OJK supervision.
4. Melakukan <i>review</i> dan pemantauan atas <i>core banking system</i> termasuk proses penerapan sistem keamanan siber untuk layanan perbankan digital.	4. Conducting a review and monitoring towards the implementation process of the cybersecurity system for digital banking services.
5. Melakukan kajian dan <i>assessment</i> terhadap kinerja Akuntan Publik (AP) dan KAP atas jasa audit tahun buku 2025, serta memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk penunjukan AP dan KAP untuk tahun buku 2025.	5. Conducting an assessment of the performance of the Public Accountant (AP) and the Public Accounting Firm (KAP) for the audit services of the 2025 financial year, and providing recommendations to the Board of Commissioners for the appointment of AP and KAP for the 2025 financial year.
6. Melakukan kajian dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk penyelarasan Piagam Komite Audit dengan GIAS.	6. Conducting a review and provide recommendations to the Board of Commissioners for the alignment of the Audit Committee Charter with the GIAS.

Komite Audit juga secara aktif memberikan rekomendasi agar Direksi dan manajemen senior Superbank memberikan perhatian khusus terhadap temuan agar segera dilakukan tindak lanjut dan perbaikan.

The Audit Committee also actively provides recommendations for the Board of Directors and senior management of Superbank to pay special attention to new findings, and to promptly take follow-up actions and improvements.

RAPAT KOMITE AUDIT

Selama tahun 2025, Komite Audit telah melaksanakan rapat sebanyak 17 (tujuh belas) kali.

Throughout 2025, the Audit Committee has convened 17 (seventeen) meetings.

RENCANA AWAL TAHUN RAPAT KOMITE AUDIT

Sekretaris Perusahaan turut membantu dalam menyusun Kalender Rapat Tahunan Komite untuk tahun 2025, untuk kemudian diinformasikan dan diselaraskan dengan pihak-pihak terkait.

The Corporate Secretary is assisted in preparing the Committee's Annual Meeting Calendar for 2025. Following that, the calendar is communicated and aligned with the relevant stakeholders.

AUDIT COMMITTEE MEETING

PLAN FOR AUDIT COMMITTEE ANNUAL MEETING

PENYAMPAIAN UNDANGAN, AGENDA DAN MATERI RAPAT KOMITE AUDIT

Superbank telah menyempurnakan proses tata kelola rapat dengan mengimplementasikan prosedur rapat Komite Audit secara konsisten agar terlaksananya rapat yang lebih terkoordinasi dan produktif. Undangan rapat, termasuk agenda dan materi rapat, telah disampaikan sebelum pelaksanaan rapat.

TINGKAT KEHADIRAN RAPAT

Ketidakhadiran anggota Komite dibuktikan dengan Surat Kuasa yang disampaikan kepada Sekretaris Perusahaan.

Tingkat kehadiran anggota Komite Audit dalam rapat selama tahun 2025 sebagai berikut:

Nama Name	Jumlah Kehadiran dalam Rapat Komite Audit (total Rapat 17 kali) Total Attendance at AC Meeting (total 17 Meetings)
Anton H. Gunawan	17/17
Rustini Dewi	15/17
Hamdi Hassyarbaini	17/17

PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI KOMITE AUDIT

Sepanjang tahun 2025, anggota Komite Audit telah mengikuti beberapa pelatihan dan peningkatan kompetensi yaitu:

SUBMISSION OF INVITATION, AGENDA AND MEETING MATERIALS FOR AUDIT COMMITTEE MEETING

Superbank has refined its meeting governance process by consistently implementing the Audit Committee meeting procedures to ensure more coordinated and productive meetings. Meeting invitations, including the meeting agendas and materials, are distributed prior to the meeting.

MEETING ATTENDANCE RATE

The absence of a Committee member is evidenced by a Power of Attorney submitted to the Corporate Secretary.

The attendance rate of Audit Committee members in meetings during the year 2025 are as follows:

TRAINING AND/OR COMPETENCY DEVELOPMENT FOR THE AUDIT COMMITTEE

Throughout 2025, Audit Committee participated in several training and competency development programs, namely:

Nama Komite Audit Audit Committee's Name	Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Training and/or Competency Improvement	Fasilitator Facilitator	Tanggal Date
Anton Hermanto Gunawan	Program Inaugurasi Gelar CRM dan Program Pemeliharaan SMR J7	IRPA	2 September 2025
Rustini Dewi	Program Inaugurasi Gelar CRM dan Program Pemeliharaan SMR J7 2 September 2025	IRPA	2 September 2025
Hamdi Hassyarbaini	Refreshment Manajemen Risiko J7	GPS	20 Mei 2025
	Program Inaugurasi Gelar CRM dan Program Pemeliharaan SMR J7 2 September 2025	IRPA	2 September 2025

Komite Pemantau Risiko

Risk Oversight Committee

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko Superbank beranggotakan 4 (empat) orang, dipimpin oleh Presiden Komisaris/Komisaris Independen dan beranggotakan 1 (satu) orang Komisaris Independen, serta 2 (dua) orang pihak eksternal independen yang memiliki kompetensi di bidang *risk management*, keuangan, perbankan dan/atau hukum.

RISK OVERSIGHT COMMITTEE STRUCTURE AND MEMBERSHIP

The Superbank Risk Oversight Committee consists of 4 (four) members, chaired by the President Commissioner/Independent Commissioner, and comprises 1 (one) Independent Commissioner and 2 (two) members from independent external parties with expertise in the fields of risk management, finance, banking, and/or law.

ANGGOTA KOMITE PEMANTAU RISIKO MEMBERS OF OVERSIGHT COMMITTEE			
Nama Name	Jabatan Title	Periode Jabatan Tenure	Hubungan Relationship
Anton H. Gunawan	Ketua Chairman	Periode II (2025 hingga saat ini) Period II (2025 until now)	Merangkap sebagai Presiden Komisaris /Komisaris Independen Also act as President Commissioner/Independent Commissioner
Neneng Goenadi	Anggota Member	Periode II (2025 hingga saat ini) Period II (2025 until now)	Merangkap sebagai Komisaris Also act as Commissioner
Rustini Dewi	Anggota Member	Periode II (2025 hingga saat ini) Period II (2025 until now)	Pihak Independen Independent Party
Hamdi Hassyarbaini	Anggota Member	Periode II (2025 hingga saat ini) Period II (2025 until now)	Pihak Independen Independent Party

Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko telah memenuhi kualifikasi dan kompetensi sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan POJK 17/2023.

All members of the Risk Oversight Committee have met the qualifications and competencies as required by the provisions of POJK 17/2023.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE PEMANTAU RISIKO

Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

- Menilai kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang diimplementasikan oleh Superbank.
- Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dan memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF RISK OVERSIGHT COMMITTEE

The duties and responsibilities of the Risk Oversight Committee are as follows:

- Assess the adequacy of Superbank risk management policies and procedures.
- Evaluate risk management policies which require approval from the Board of Commissioners and provide suggestions for necessary improvements.

- Mengevaluasi kesesuaian antara kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko.
- Memantau efektifitas pelaksanaan tugas Satuan kerja Manajemen Risiko (SKMR) sesuai SOP.
- Memantau dan mengevaluasi efektifitas pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko.
- Mengevaluai kecukupan dan kualitas infrastruktur manajemen risiko yang dimiliki Superbank.
- Membantu Dewan Komisaris dalam mengevaluasi, mengarahkan, dan memantau rencana strategis dan penerapan tata kelola TI.
- Menyusun kajian atas setiap kebijakan manajemen risiko Superbank yang perlu ditelaah oleh Dewan Komisaris.
- Mengevaluasi metode penilaian dan pengukuran risiko yang diputuskan oleh Superbank.
- Berkoordinasi dengan Komite Audit.

- Evaluate the conformity between policies and the implementation of risk management.
- Monitor the effectiveness of the Risk Management Unit (SKMR) in carrying out its duties in accordance with SOPs.
- Monitor and evaluate the effectiveness of the implementation of the duties of the Risk Management Committee.
- Evaluate the adequacy and quality of Superbank risk management infrastructure.
- Assisting the Board of Commissioners in evaluating, guiding, and monitoring strategic plans and the implementation of IT governance.
- Make a review of each Superbank risk management policy that requires review by the Board of Commissioners.
- Evaluate the risk assessment and measurement methods decided by Superbank.
- Coordinate with the Audit committee.

PROGRAM KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO

Selama tahun 2025 program kerja Komite Pemantau Risiko mencakup:

- Evaluasi atas konsistensi antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaannya.
- Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi atas usulan pembentukan Kebijakan *Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP)* dan Kebijakan *Market Liquidity Risk*.
- Pemantauan dan evaluasi hasil penilaian tingkat kesehatan Superbank untuk periode Semester I dan Semester II tahun 2025 serta memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
- Evaluasi, mengarahkan, dan memantau rencana penerapan tata kelola TI.

WORK PROGRAM OF THE RISK OVERSIGHT COMMITTEE

During 2025, the work program of the Risk Oversight Committee includes:

- Evaluation of consistency between risk management policies and their implementation.
- Conducting evaluations and providing recommendations on proposals for the establishment of Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) and Market Liquidity Risk Policy.
- Monitoring and evaluating the results of Superbank's soundness level assessment for the first semester and second semester of 2025, as well as providing recommendations to the Board of Commissioners.
- Monitoring and evaluation of the implementation of duties of the Risk Management Committee and Risk Management Unit.
- Evaluation, guiding, and monitoring the implementation of IT governance.

RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO
RISK OVERSIGHT COMMITTEE MEETING

Sepanjang tahun 2025, Komite Pemantau Risiko telah menyelenggarakan rapat sebanyak 13 (tiga belas)kali.

During 2025, the Risk Oversight Committee held 13 (thirteen) meetings.

RENCANA AWAL TAHUN RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO

Sekretaris Perusahaan berperan dalam mendukung Komite Pemantau Risiko dalam penyusunan Kalender Rapat Tahunan Komite untuk tahun 2025, untuk kemudian dikomunikasikan serta disesuaikan dengan pihak-pihak terkait pada awal tahun 2025.

PENYAMPAIAN UNDANGAN, AGENDA DAN MATERI RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO

Superbank telah menyempurnakan proses tata kelola rapat dengan secara disiplin menerapkan prosedur rapat Komite Pemantau Risiko agar rapat lebih kohesif dan efektif. Undangan rapat, termasuk agenda dan materi rapat, tersedia sebelum rapat dilaksanakan.

TINGKAT KEHADIRAN RAPAT

Tingkat kehadiran anggota Komite Pemantau Risiko dalam rapat selama 2025 adalah sebagai berikut:

Nama Name	Jumlah Kehadiran dalam Rapat Komite Pemantau Risiko (total Rapat 13 kali) Total Attendance at Risk Oversight Committee Meeting (total 13 Meetings)
Anton H. Gunawan	13/13
Neneng M. Goenadi	7/13
Rustini Dewi	12/13
Hamdi Hassyarbaini	13/13

Ketidakhadiran anggota Komite dibuktikan dengan Surat Kuasa yang disampaikan kepada Sekretaris Perusahaan sebelum tanggal penyelenggaraan rapat.

PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI KOMITE PEMANTAU RISIKO

Sepanjang tahun 2025, Komite Pemantau Risiko telah mengikuti beberapa pelatihan dan peningkatan kompetensi yaitu:

Nama Anggota Komite Pemantau Risiko Name of the Risk Oversight Committee member	Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Training and/or Competency Improvement	Fasilitator Facilitator	Tanggal Date
Anton H. Gunawan	Program Inaugurasi Gelar CRM dan Program Pemeliharaan SMR J7	IRPA	2 September 2025
Neneng M. Goenadi	Sertifikasi Manajemen Risiko J6	LSPP	28 Juli 2025
Rustini Dewi	Program Inaugurasi Gelar CRM dan Program Pemeliharaan SMR J7 2 September 2025 Refreshment Manajemen Risiko J7	IRPA	2 September 2025
Hamdi Hassyarbaini	Refreshment Manajemen Risiko J7	GPS	20 Mei 2025
	Program Inaugurasi Gelar CRM dan Program Pemeliharaan SMR J7 2 September 2025	IRPA	2 September 2025

PLAN FOR RISK OVERSIGHT COMMITTEE ANNUAL MEETING

The Corporate Secretary supported the Risk Oversight Committee in preparing the Annual Committee Meeting Calendar for the entire year 2025, and such was informed and aligned across the relevant parties in early 2025.

SUBMISSION OF INVITATION, AGENDA AND MEETING MATERIALS FOR RISK OVERSIGHT COMMITTEE MEETING

Superbank has enhanced its meeting governance process by consistently implementing committee meeting procedures to ensure more coherent and effective meetings. Meeting invitation, including agenda and its corresponding meeting materials are provided prior to the meeting.

MEETING ATTENDANCE RATE

The following are Risk Oversight Committee members attendance rate during 2025 as follows:

The absence of a Committee member is documented through a Power of Attorney, which must be submitted to the Corporate Secretary before the scheduled meeting.

TRAINING AND/OR COMPETENCY DEVELOPMENT FOR THE RISK OVERSIGHT COMMITTEE

Throughout 2025, members of the Risk Oversight Committee participated in several training and competency development programs, namely:

Komite Nominasi dan Remunerasi

Nominating and Remuneration Committee

Pada tahun 2025, Superbank melakukan perubahan atas Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi sebagai upaya penyelarasan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

In 2025, Superbank amended its Nominating and Remuneration Committee Charter as part of an alignment with Financial Services Authority Regulation No. 34/POJK.04/2014 concerning the Nominating and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies.

Komite Nominasi dan Remunerasi Superbank beranggotakan 3 (tiga) orang dipimpin oleh Komisaris Independen dan dibantu oleh 1 (satu) orang Komisaris serta 1 (satu) orang karyawan Pejabat Eksekutif yang membawahi fungsi sumber daya manusia.

The Superbank Nominating and Remuneration Committee consists of 3 (three) members, chaired by an Independent Commissioner and supported by 1 (one) Commissioner and 1 (one) Executive Officer in charge of the human resources function.

ANGGOTA KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI MEMBERS OF NOMINATING AND REMUNERATION COMMITTEE			
Nama Name	Jabatan Title	Periode Jabatan Tenure	Hubungan Relationship
Yenny Z. Wahid	Ketua Chairman	Periode I (sejak menjadi perusahaan Tbk pada tahun 2025) Period I (since becoming a publicly listed company in 2025)	Saat ini menjabat sebagai Komisaris Independen Also act as Independent Commissioner
Neneng M. Goenadi	Anggota Member	Periode I (sejak menjadi perusahaan Tbk pada tahun 2025) Period I (since becoming a publicly listed company in 2025)	Saat ini menjabat sebagai Komisaris Also act as Commissioner
Nerfita Primasari	Anggota Member	Periode I (sejak menjadi perusahaan Tbk pada tahun 2025) Period I (since becoming a publicly listed company in 2025)	Saat ini menjabat sebagai Chief HR Officer Also act as Chief HR Officer

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

- Terkait Kebijakan Remunerasi, Komite berkewajiban untuk:
 - melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan *peer group*, sasaran, dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Bank pada masa yang akan datang;

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF NOMINATING AND REMUNERATION COMMITTEE

The duties and responsibilities of the Nominating and Remuneration Committee are as follows:

- Related to the remuneration policy, committee obliged to:
 - evaluate the remuneration policy based on the Bank's performance, risk, fairness with peer groups, targets, and long-term strategies, reserve fulfillment as stipulated in laws and regulations and the Bank's potential future income;

- b. menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
 - kebijakan remunerasi bagi pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi;
 - struktur remunerasi; dan
 - besaran atas remunerasi.
 - c. memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi; dan
 - e. menyusun mekanisme dan melakukan penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris.

2. Terkait Kebijakan Nominasi, Komite wajib untuk:

 - a. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait:
 - komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi; dan
 - kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - b. membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
 - c. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - d. menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
 - e. Dalam hal anggota Komite Nominasi dan Remunerasi bukan berasal dari Dewan Komisaris, maka penggantian dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak anggota Nominasi dan Remunerasi tersebut tidak lagi melaksanakan fungsinya;
 - f. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kesesuaian prasyarat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan yang berlaku, untuk disampaikan kepada RUPS; dan
 - b. submit the results of the evaluation and recommendations to the Board of Commissioners regarding:
 - remuneration policy for the Board of Directors and Board of Commissioners to be submitted to the GMS;
 - remuneration policy for employees as a whole to be submitted to the Board of Directors;
 - remuneration structure; and
 - the amount of remuneration.
 - c. ensure that the remuneration policy is in accordance with the applicable provision;
 - d. Conduct periodic evaluations of the implementation of remuneration policy; and
 - e. establish a mechanism and conduct performance evaluation for the Board of Directors and the Board of Commissioners.

2. Regarding the Nominating Policy, the Committee is obliged to:

 - a. provide recommendations to the Board of Commissioners regarding:
 - the composition of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners;
 - the policies and criteria required for the nominating process; and
 - the performance evaluation policies for the Board of Directors members and/or the Board of Commissioners members;
 - b. Assist the Board of Commissioners in assessing the performance of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners based on benchmarks as predetermined evaluation material;
 - c. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding development programs for the capabilities of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;
 - d. prepare and provide recommendations regarding the system and procedure for selecting and/or replacing members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners to the Board of Commissioners to be submitted to the GMS;
 - e. In the event that an Nominating and Remuneration Committee member is not a Board of Directors member, the replacement shall be carried out no later than sixty (60) days as of the date such member ceases to perform their functions;
 - f. provide recommendations to the Board of Commissioners regarding candidate members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners on the fulfilment of prerequisite criteria in accordance to the prevailing regulations, to be submitted to the GMS; and

- g. memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota komite dibawah Dewan Komisaris Sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2023 kepada Dewan Komisaris.

- g. provide recommendations regarding Independent Parties who will become members of the committees under the Board of Commissioners as referred to in POJK17/2023 to the Board of Commissioners.

TUGAS KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi yang telah dilaksanakan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. melakukan pembaruan terhadap Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi Superbank sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;
2. melakukan tinjauan dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai *Objective Key Result* (OKR) Superbank untuk tahun 2025;
3. melakukan tinjauan dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait program kepemilikan saham karyawan dan Direksi;
4. melakukan tinjauan dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai pencapaian berdasarkan *Objective Key Result* (OKR) tahun 2024 serta evaluasi kinerja Direksi dan Dewan Komisaris Superbank; dan
5. melakukan pembahasan *talent management* dan rencana suksesi manajemen senior di Superbank.

DUTIES OF NOMINATING AND REMUNERATION COMMITTEE

The duties of the Nominating and Remuneration Committee that have been carried out during 2025, are as follows:

1. updating the Charter of the Nominating and Remuneration Committee of Superbank in accordance with Financial Services Authority Regulation No. 34/POJK.04/2014 concerning the Nominating and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies;
2. reviewing and providing recommendations to the Board of Commissioners on Superbank's Objective Key Results (OKR) for 2025;
3. reviewing and providing recommendations to the Board of Commissioners on the employee and Board of Directors' stock ownership program;
4. reviewing and providing recommendations to the Board of Commissioners on the achievements based on the 2024 Objective Key Results (OKR) and the performance evaluation of the Board of Directors and the Board of Commissioners of Superbank; and
5. discussed talent management and senior management succession at Superbank.

RAPAT KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
NOMINATING AND REMUNERATION COMMITTEE MEETING

Sepanjang tahun 2025, Komite Nominasi dan Remunerasi telah menyelenggarakan rapat sebanyak 4 (empat) kali.

Throughout 2025, the Nominating and Remuneration Committee held 4 (four) meetings.

RENCANA AWAL TAHUN RAPAT KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Sekretaris Perusahaan memfasilitasi penyusunan Kalender Rapat Tahunan 2025 Komite Nominasi dan Remunerasi, serta memastikan koordinasi dan penyelarasan jadwal dengan pihak terkait.

**PENYAMPAIAN UNDANGAN, AGENDA DAN MATERI
RAPAT KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI**

Superbank senantiasa meningkatkan efektivitas rapat melalui disiplin tata kelola yang ketat. Selaras dengan prosedur internal, distribusi undangan yang dilengkapi dengan agenda serta materi rapat dilakukan sebelum pertemuan diselenggarakan

ANNUAL MEETING PLAN FOR NOMINATING AND REMUNERATION COMMITTEE

The Corporate Secretary facilitated the preparation of the Nominating and Remuneration Committee's 2025 Annual Meeting Calendar, ensuring coordination and alignment with relevant parties.

SUBMISSION OF INVITATION, AGENDA AND MEETING MATERIALS FOR NOMINATING AND REMUNERATION COMMITTEE MEETING

Superbank enhances meeting effectiveness through rigorous governance discipline. In accordance with our formal procedures, meeting invitations complete with agendas and supporting materials are distributed

sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna memberikan waktu penelaahan yang cukup bagi para peserta.

in advance according to the prevailing regulations. This ensures that all participants have sufficient time for review, fostering more productive and well-informed discussions.

TINGKAT KEHADIRAN RAPAT

MEETING ATTENDANCE RATE

Tingkat kehadiran anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dalam rapat selama tahun 2025 sebagai berikut:

The following are Nominating and Remuneration Committee members attendance rate during 2025 as follows:

Nama Name	Jumlah Kehadiran dalam Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi (total Rapat 4 kali) Total Attendance at Nominating and Remuneration Committee Meeting (total 4 Meetings)
Yenny Z. Wahid	4/4
Neneng M. Goenadi	3/4
Nerfita Primasari	4/4

Anggotayangberhalanganhadirwajibmenyampaikan Surat Kuasa kepada Sekretaris Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Members unable to attend are required to submit a Power of Attorney to the Corporate Secretary prior to the meeting in accordance with the prevailing regulations.

Masing-masing anggota Komite Nominasi dan Remunerasi memenuhi seluruh kriteria independensi dan mampu untuk menjalankan tugasnya secara independen, menjunjung tinggi kepentingan Bank dan tidak dipengaruhi oleh pihak manapun.

Each member of the Nominating and Remuneration Committee meets all independence criteria and is capable of performing their duties independently, upholding the Bank’s interests, and remaining uninfluenced by any party.

PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

TRAINING AND/OR COMPETENCY DEVELOPMENT FOR THE NOMINATING AND REMUNERATION COMMITTEE

Sepanjang tahun 2025, Komite Nominasi dan Remunerasi telah mengikuti beberapa pelatihan dan peningkatan kompetensi yaitu:

Throughout 2025, members of the Nominating and Remuneration Committee participated in several training and competency development programs, namely:

Nama Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Name of the Nominating and Remuneration Committee member	Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Training and/or Competency Improvement	Fasilitator Facilitator	Tanggal Date
Yenny Z. Wahid	Sertifikasi Manajemen Risiko J6	LSPP	28 Juli 2025
Neneng Goenadi	Sertifikasi Manajemen Risiko J6	LSPP	28 Juli 2025
Nerfita Primasari	Safe & Respectful Workplace (SRW) Training	Internal	17 Maret 2025
	Women Empowerment Session (International Women's Day 2025)	Internal	10 Maret 2025
	Development Workshop: Handling Escalations, Problem-Solving, and Coaching Like A Pro	Internal	18 Maret 2025
	Re-sertifikasi Manajemen Risiko J7	PT Efektif Pro	24 Maret 2025
	Training Compliance Culture	Internal	26 November 2025
	Coaching Style Leadership	Vanaya Indonesia	30 April 2025
	From Bricks to Bonds: Building Stronger Teams with Lego (Human Resources)	PT Next Move Indonesia	11 April 2025
	Artificial Intelligence, Intellectual Property, and Data Privacy Legal Perspective in Indonesia	HHP Law Firm	13 Maret 2025
	Refreshment Manajemen Risiko J7	GPS	24 Maret 2025
	Certification Lego Serious Play	PT Next Move Indonesia	15 Mei 2025
	Training ICoFR Perbankan	IAIB	27 Mei 2025
	Program Inaugurasi Gelar CRM dan Program Pemeliharaan SMR J7 2 September 2025	IRPA	2 September 2025
	Anti Money Laundering (AML) Training	Internal	8 Mei 2025

Direksi

Board of Directors

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Direksi Superbank terdiri dari 5 (lima) anggota yang dipilih berdasarkan pengalaman serta keahlian komprehensif di sektor perbankan, keuangan, teknologi, serta manajemen strategis. Komposisi ini dirancang secara cermat untuk memperkuat akselerasi strategi Superbank dalam menghadirkan solusi perbankan digital yang inovatif dan inklusif.

Setiap anggota Direksi mengemban tanggung jawab secara profesional dengan menjunjung tinggi integritas, objektivitas, serta visi strategis yang adaptif terhadap dinamika pasar. Dalam setiap langkahnya, Direksi senantiasa memprioritaskan kepentingan Bank guna menciptakan nilai tambah yang optimal bagi seluruh pemegang saham dan pemangku kepentingan, sembari memastikan pertumbuhan Bank yang berkelanjutan (*sustainable growth*). Selain itu, Direksi menjalankan fungsi pengelolaan operasional secara kolektif sesuai dengan batasan kewenangan masing-masing, guna menjamin terciptanya tata kelola yang efektif dan efisien di seluruh lini organisasi.

PIAGAM DIREKSI

Dalam rangkaian proses Penawaran Umum Perdana Saham dan sebagai wujud komitmen terhadap tata kelola perusahaan terbuka, Superbank telah melakukan pembaruan terhadap Piagam Direksi (*Board of Directors Charter*) pada tahun 2025. Perubahan ini bertujuan untuk menyelaraskan seluruh pedoman kerja dan wewenang Direksi dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Penyesuaian ini dilakukan guna memastikan bahwa mekanisme kepemimpinan di Superbank telah memenuhi standar transparansi, akuntabilitas, serta perlindungan hak pemegang saham publik yang diwajibkan bagi entitas yang tercatat di bursa.

SUSUNAN DAN KOMPOSISI DIREKSI TAHUN 2025

Terdapat perubahan terhadap komposisi Direksi pada tahun 2025 sebagaimana terakhir termuat dalam Akta No. 151 tanggal 29 Juli 2025, sebagai berikut:

IMPLEMENTATION OF DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS

The Superbank Board of Directors comprises 5 (five) members, selected for their experience and comprehensive expertise in banking, finance, technology, and strategic management. This diverse composition is intentionally designed to accelerate Superbank’s strategy in providing innovative and inclusive digital banking services.

Each member of the Board carries out their duties with high professional standards, upholding integrity, objectivity, and a visionary mindset adapted to market dynamics. The Board consistently prioritizes the Bank’s best interests to create sustainable value for all shareholders and stakeholders. Furthermore, the Directors execute their roles within their respective authorities, ensuring that the Bank’s operational management is conducted with optimum efficiency and robust governance.

CHARTER OF THE BOARD OF DIRECTORS

As part of the Initial Public Offering process and as a reflection of its commitment to public company governance, Superbank updated its Board of Directors Charter in 2025. This amendment aims to align the Board’s working guidelines and authorities with Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 regarding the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies. This adjustment was conducted to ensure that Superbank’s leadership mechanisms meet the standards of transparency, accountability, and public shareholder protection required for publicly listed entities.

STRUCTURE AND COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2025

There was a change in the composition of the Board of Directors in 2025, as most recently recorded in Deed No. 151 dated July 29, 2025, as follows:

Nama Name	Jabatan Title	Periode Jabatan Tenure
Tigor M. Siahaan	Presiden Direktur President Director	Periode I (sejak menjadi perusahaan Tbk pada tahun 2025) Period I (since becoming a publicly listed company in 2025)
Itjang Wibisono*	Direktur Bisnis Business Director	Periode I (sejak tahun 2022 sampai April 2025) Period I (since 2022 until April 2025)
Sukiwan**	Direktur Bisnis Business Director	Periode I (sejak menjadi perusahaan Tbk pada tahun 2025) Period I (since becoming a publicly listed company in 2025)
Melisa Hendrawati	Direktur Keuangan Finance Director	Periode I (sejak menjadi perusahaan Tbk pada tahun 2025) Period I (since becoming a publicly listed company in 2025)
Amalia Pratantara	Direktur Kepatuhan Compliance Director	Periode I (sejak menjadi perusahaan Tbk pada tahun 2025) Period I (since becoming a publicly listed company in 2025)
Bhavana B. Vatvani	Direktur Operasional Operational Director	Periode I (sejak menjadi perusahaan Tbk pada tahun 2025) Period I (since becoming a publicly listed company in 2025)

*Periode masa jabatan sampai dengan tanggal 25 April 2025 | Term of office ending on April 25, 2025.
** Periode masa jabatan sejak tanggal 25 April 2025 | Term of office starting on April 25, 2025.

HUBUNGAN AFILIASI PARA DIREKSI

Tidak terdapat hubungan keuangan dan/atau keluarga yang terjalin antara sesama anggota Direksi, Dewan Komisaris, maupun Pemegang Saham Pengendali Superbank.

SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO

Setiap anggota Direksi Superbank telah memperoleh sertifikasi Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG DIREKSI

- Berikut merupakan uraian tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi:
- Menerima dan melaksanakan kewenangan yang diberikan, serta mewakili Bank sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.
 - Menerapkan Tata Kelola yang Baik pada Bank, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.
 - Menyusun visi, misi, dan nilai-nilai, serta rencana strategis Bank dalam bentuk rencana korporasi dan rencana bisnis.
 - Menyelenggarakan Rapat Direksi secara berkala dan dengan waktu yang memadai.
 - Membentuk Satuan Kerja Audit Internal, Satuan Kerja Manajemen Risiko, dan Satuan Kerja Kepatuhan.

AFFILIATED RELATIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS

There are no financial and/or family relationships between the members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, or the Controlling Shareholders of Superbank.

RISK MANAGEMENT CERTIFICATION

Each member of the Board of Directors Superbank has obtained the Risk Management certifications in accordance with the prevailing regulations

ROLES, RESPONSIBILITY, AND AUTHORITY OF THE BOARD OF DIRECTORS

- The following describes the duties, responsibilities, and authority of the Board of Directors:
- Accepts and implements the authority delegated, and represents the Bank in accordance with the provisions of statutory regulations, Articles of Association, and/or GMS resolutions.
 - Implement the GCG to the Bank, Risk Management and compliance in an integrated manner.
 - Develop the Bank’s vision, mission, and values as well as strategic plan in the form of a corporate plan and business plan.
 - Hold Board of Directors Meeting regularly and with sufficient time.
 - Establish an internal audit working unit, a risk management working unit, and a compliance working unit.

6. Menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain.
7. Mengungkapkan kepada karyawan mengenai kebijakan internal Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
8. Menciptakan sistem pengendalian internal dan manajemen risiko, mengawasi fungsi audit internal di semua tingkatan manajemen, dan menindaklanjuti temuan audit sesuai arahan Dewan Komisaris.
9. Memperhatikan kepentingan yang wajar dari pemangku kepentingan Bank.
10. Membentuk dan mengevaluasi kinerja komite yang bertanggung jawab kepada Direksi. Evaluasi tersebut dilakukan setidaknya setiap akhir tahun buku.
11. Memastikan data dan informasi Bank akurat, relevan, dan tepat waktu serta mengelolanya sesuai tata kelola bank yang baik serta peraturan yang berlaku.
12. Memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi.
13. Keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.
14. Menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada Bank serta memastikan terlaksananya fungsi kepatuhan Bank.
15. Mengungkapkan kepemilikan sahamnya (dan keluarganya), baik pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri ke dalam Daftar Khusus yang disimpan dan diperbaharui dari waktu ke waktu oleh Bank.
16. Dalam pemenuhan pelaksanaan tata kelola, anggota Direksi mengungkapkan:
 - a. kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih, baik pada Bank yang bersangkutan maupun bank dan/atau perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri;
 - b. hubungan keuangan dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali Bank; dan
 - c. hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali Bank, dalam laporan pelaksanaan tata kelola sesuai ketentuan POJK.
6. Follow up on audit findings or examinations and recommendations from the Bank's internal audit working unit, external auditors, OJK supervision results, and/or supervision results from other authorities and institutions.
7. Disclose to employees regarding the Bank's strategic internal policies in the field of manpower.
8. Establish an internal control system and risk management, oversee the internal audit function at all management levels, and follow up on audit findings as directed by the Board of Commissioners.
9. To consider the Company's stakeholder's proper interest.
10. Establish and evaluate the performance of committees that are responsible to the Board of Directors. The evaluation must be conducted at least at the end of each financial year.
11. Ensure that the Bank's data and information is accurate, relevant, and timely, also managed it in accordance with GCG Principles and prevailing regulations.
12. Have working guidelines and rules that are binding for each Board of Directors member.
13. Board of Director decisions taken in accordance with the working guidelines and regulations are binding and the responsibility of all Board of Directors members.
14. Grow and realize the implementation of a compliance culture in the Bank as well as to ensure the implementation of the Bank's compliance function.
15. Disclose his/her share ownership (including his/her family), either in the Bank or in other banks, and companies domiciled, both within the country and abroad. The Special Register is maintained and should be updated from time to time by the Bank.
16. With regard to the implementation of good governance, the Board of Directors members shall disclose:
 - a. Ownership of five percent (5%) of shares or more either in the Bank or other banks and companies domiciled both within the country and abroad.
 - b. financial relation with other Board of Directors member, Board of Commissioners member, and/or controlling shareholders of the Bank; and
 - c. family relation up to second degree with other Board of Directors member, Board of Commissioners member, and/or controlling shareholders of the Bank, in the GCG implementation report as regulated under OJK Regulation.
17. Dalam hal tidak ditetapkan dalam keputusan RUPS atau Anggaran Dasar Bank, Direksi melalui keputusan Direksi menetapkan struktur organisasi Bank, termasuk pembidangan tugas Direksi, mekanisme direktur pengganti, serta mekanisme jika direktur pengganti tidak dapat menjalankan tugasnya.
18. Selama periode masa jabatan, pembidangan tugas anggota Direksi dapat dialihkan atau diubah menjadi pembidangan tugas lain sesuai ketentuan Anggaran Dasar Bank atau ditentukan oleh RUPS.
19. Dalam hal anggota Direksi hanya terdiri dari 1 (satu) orang direktur, tugas dan tanggung jawab direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dilaksanakan oleh kepala satuan kerja kepatuhan Bank paling lama 6 (enam) bulan.
20. Direktur pengganti dilarang untuk dipenuhi dari pihak lain selain dari anggota Direksi yang sedang menjabat, kecuali karena pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Bidang tugas direktur yang dipenuhi oleh direktur pengganti wajib berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan dalam hal diperlukan, pembidangan tugas direktur pengganti dapat diperpanjang berdasarkan pertimbangan tertentu dari Bank dan mendapatkan persetujuan OJK.
22. Anggota Direksi secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham pada perusahaan lain sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari modal disetor perusahaan lain yang dimaksud.
23. Kepemilikan saham anggota Direksi secara sendiri-sendiri atau bersama-sama sehubungan penerimaan bonus dan/atau tantiem dalam bentuk saham yang mengakibatkan kepemilikan saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dikecualikan dari ketentuan poin 22 di atas.
24. Kepemilikan saham Presiden Direktur atau Direktur Kepatuhan yang berasal dari bonus, tantiem, program kepemilikan saham bagi manajemen, dan/atau program kepemilikan saham bagi karyawan pada perusahaan yang merupakan pemegang saham pengendali dan/atau pengendali terakhir Bank, tidak termasuk dalam penilaian independensi terhadap pemegang saham pengendali, sepanjang:
 - a. Kepemilikan saham merupakan kebijakan dari pemegang saham pengendali dan/atau pengendali terakhir Bank dan bukan merupakan inisiatif dari Presiden Direktur atau Direktur Kepatuhan;
 - b. Kepemilikan saham tidak untuk diperdagangkan; dan
 - c. Yang bersangkutan menyampaikan surat pernyataan untuk selalu bertindak independen selama menjabat.
17. In the event that it is not stipulated in the GMS decision or the Bank's Articles of Association, the Board of Directors through a Board of Directors decision shall determine the Bank's organizational structure includes the division of duties of the Board of Directors members, interim director mechanism, and mechanism if the interim director unable to carry out his duties.
18. During the term of office, the duties of the Board of Directors members can be transferred or changed to other duties, in accordance with the provisions of the Bank's Articles of Association or determined by the GMS.
19. In the event that the members of the Board of Directors only consist of 1 (one) director, the duties and responsibilities of the director in charge of the compliance function are carried out by the head of the Bank's compliance work unit for a maximum of 6 (six) months.
20. Substitute directors are prohibited from being appointed by parties other than current members of the Board of Directors, except for compliance with statutory provisions.
21. Working field of the director that is conducted by the substitute director shall apply for a maximum of 6 (six) months and if necessary, the field of duties of the substitute director can be extended based on certain considerations from the Bank and obtaining OJK approval.
22. Members of the Board of Directors, individually or collectively, are prohibited from owning shares in another company amounting to 25% (twenty five percent) or more than the paid-up capital of the other company in question.
23. Share ownership of members of the Board of Directors individually or jointly in connection with the receipt of bonuses and/or bonuses in the form of shares which results in share ownership of 25% (twenty five percent) or more is exempt from the provisions of point 22 above.
24. Share ownership of the President Director or Compliance Director, derived from a bonus, tantiem, management stock ownership program, and/or employee stock ownership program at a company that is a controlling and/or ultimate controlling shareholder of a Bank, is not taken into account in assessing the independence of controlling shareholders, as long as:
 - a. Share ownership is the policy of the controlling shareholder and/or ultimate controller of the Bank and is not an initiative of the president director or Compliance Director;
 - b. Shares ownership is not for trading; and
 - c. The person concerned submits a statement that he/she always acts independently during their term of office.

RAPAT DIREKSI

Selama tahun 2025, Direksi Superbank telah menyelenggarakan rapat sebanyak 19 (sembilan belas) kali yang terdiri dari 15 (lima belas) kali Rapat Direksi dan 4 (empat) kali Rapat Gabungan dengan Dewan Komisaris.

RENCANA AWAL TAHUN RAPAT DIREKSI

Kalender Rapat Tahunan untuk periode 2025 disusun dengan bantuan Sekretaris Perusahaan, untuk kemudian diinformasikan dan diselaraskan dengan pihak-pihak terkait.

PENYAMPAIAN UNDANGAN, AGENDA, DAN MATERI RAPAT DIREKSI

Superbank telah menyempurnakan proses tata kelola rapat dengan mematuhi prosedur Rapat Direksi secara disiplin guna mencapai koordinasi yang optimal dan pertemuan yang produktif. Undangan rapat, beserta agenda dan materi pendukung, disampaikan sebelum rapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk memberikan kesempatan bagi seluruh anggota Direksi dalam melakukan penelaahan materi secara mendalam, sehingga setiap pembahasan dapat berjalan secara efektif dan berorientasi pada hasil.

TINGKAT KEHADIRAN RAPAT

Tingkat kehadiran Direksi dalam Rapat selama 2025 sebagai berikut:

Nama Name	Jumlah Kehadiran dalam Rapat Direksi (total Rapat 15 kali) Total Attendance at Board of Directors Meeting (total 15 Meetings)	Jumlah Kehadiran dalam Rapat Gabungan Dewan Komisaris - Direksi (total Rapat 4 kali) Total Attendance at Board of Commissioners Joint Meeting (total 4 Meetings)
Tigor M. Siahaan	15/15	4/4
Itjang Wibisono*	2/15	1/4
Sukiwan**	9/15	3/4
Melisa Hendrawati	15/15	4/4
Amalia Pratantara	14/15	4/4
Bhavana B. Vatvani	15/15	4/4

*Periode masa jabatan sampai dengan tanggal 25 April 2025 | Term of office ending on April 25, 2025.

** Periode masa jabatan sejak tanggal 25 April 2025 | Term of office starting on April 25, 2025.

BOARD OF DIRECTORS MEETING

During 2025, The Board of Directors has conducted 19 (nineteen) meetings consisting of 15 (fifteen) Board of Directors Meeting and 4 (four) Joint Meetings with the Board of Commissioners.

PLAN FOR BOARD OF DIRECTORS ANNUAL MEETING

The Annual Meeting Calendar for the Board of Directors for 2025 is prepared by the assistance of the Corporate Secretary, which is then communicated and aligned with the relevant stakeholders.

SUBMISSION OF INVITATION, AGENDA AND MEETING MATERIALS FOR BOARD OF DIRECTORS MEETING

Superbank has refined its meeting governance by strictly adhering to Board of Directors meeting procedures to achieve optimal coordination and productive outcomes. Meeting invitations, along with the agendas and supporting materials, are distributed prior to the meetings in accordance with prevailing regulations. This practice is implemented to provide all Board members with the opportunity for in-depth review, ensuring that every discussion is conducted effectively and remains results-oriented.

MEETINGS ATTENDANCE RATE

The attendance rate of the Board of Directors in Meetings during 2025 is as follows:

Rapat Direksi turut dihadiri oleh manajemen senior yang bertanggung jawab atas fungsi administratif, SDM, produk, teknologi informasi, manajemen risiko dan internal audit.

Apabila terdapat ketidakhadiran anggota Direksi, hal ini dibuktikan dengan Surat Kuasa yang disampaikan kepada Sekretaris Perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku.

KEPUTUSAN DIREKSI YANG DIAMBIL SECARA Sirkuler

Direksi dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan rapat, melalui keputusan sirkuler, selama seluruh Anggota Direksi menyetujuinya dengan memberikan tanda tangan.

Sepanjang tahun 2025, Direksi telah menandatangani sebanyak 5 (lima) resolusi sirkuler.

PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI ANGGOTA DIREKSI

Sepanjang tahun 2025, anggota Direksi telah mengikuti beberapa pelatihan dan peningkatan kompetensi yaitu:

Board of Directors meetings are also attended by senior management responsible for administrative functions, HR, products, information technology, risk management, and internal audit.

In the event of an absence of a Board member, such absence is evidenced by a Power of Attorney submitted to the Corporate Secretary in accordance with prevailing regulations.

CIRCULAR RESOLUTIONS BY THE BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors may pass a valid and binding resolution without holding a formal meeting through a circular resolution, provided that all Board members approve by signing the resolution.

During 2025, the Board of Directors adopted 5 (five) circular resolutions.

TRAINING AND/OR COMPETENCY DEVELOPMENT FOR THE BOARD OF DIRECTORS

Throughout 2025, members of the Board of Directors participated in several training and competency development programs, namely:

Nama Anggota Direksi Board of Director's Name	Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Training and/or Competency Improvement	Fasilitator Facilitator	Tanggal Date
Tigor M. Siahaan	Women Empowerment Session (International Women's Day 2025)	Internal	10 Maret 2025
	Sertifikasi Manajemen Risiko J7	LSPP	14 Juli 2025
Sukiwan	Women Empowerment Session (International Women's Day 2025)	Internal	10 Maret 2025
	Resertifikasi Manajemen Risiko J7	PT Efektif Pro	24 Maret 2025
	Refreshment Manajemen Risiko J7	GPS	24 Maret 2025
	Coaching Style Leadership	Vanaya Indonesia	30 April 2025
	Artificial Intelligence, Intellectual Property, and Data Privacy Legal Perspective in Indonesia	HHP Law Firm	13 Maret 2025
	Coaching Style Leadership	Vanaya Indonesia	21 Mei 2025
	Anti Money Laundering (AML) Training	Internal	8 Mei 2025
	Automation Arena	Internal	19 Februari 2025
	From Bricks to Bonds: Building Stronger Teams with Lego (Business)	Internal	14 November 2025

Melisa Hendrawati	Women Empowerment Session (International Women's Day 2025)	Internal	10 Maret 2025
	Anti Money Laundering (AML) Training	Internal	8 Mei 2025
	Coaching Style Leadership	Vanaya Indonesia	30 April 2025
	Refreshment Manajemen Risiko J7	Goei Siau Hong	19 Juni 2025
	Chartered Financial Analyst (CFA) Certification	-	25 Januari 2025
	Training International Coaching Certification	Vanaya Indonesia	15 - 18 Mei 2025
	Refreshment Sertifikasi Treasury Dealer J7	ACI	26 April 2025
	Artificial Intelligence, Intellectual Property, and Data Privacy Legal Perspective in Indonesia	HHP Law Firm	13 Maret 2025
	Executive Coaching	Vanaya Indonesia	30 Juni 2025
	From Bricks to Bonds: Building Stronger Teams with Lego (Finance)	Internal	13 Desember 2025
	Artificial Intelligence, Intellectual Property, and Data Privacy Legal Perspective in Indonesia	HHP Law Firm	13 Maret 2025
Amalia Pratantara	Anti Money Laundering (AML) Training	Internal	8 Mei 2025
	Women Empowerment Session (International Women's Day 2025)	Internal	10 Maret 2025
	Coaching Style Leadership	Vanaya Indonesia	30 April 2025
	From Bricks to Bonds: Building Stronger Teams with Lego (Compliance)	Internal	17 Oktober 2025
	Automation Arena	Internal	19 Februari 2025
	Sertifikasi Manajemen Risiko J7	LSPP	LSPP
	Safe & Respectful Workplace (SRW) Training	Internal	17 Maret 2025
	Coaching Style Leadership	Vanaya Indonesia	29 April 2025
Bhavana Balramdas Vatvani	Anti Money Laundering (AML) Training	Internal	8 Mei 2025
	Artificial Intelligence, Intellectual Property, and Data Privacy Legal Perspective in Indonesia	HHP Law Firm	13 Maret 2025
	Pembekalan Sertifikasi Standar Kompetensi Sistem Pembayaran (SKSP) sub bidang Pengelolaan Transfer Dana J6	LPPI	3 Oktober 2025
	Refreshment Manajemen Risiko J7	Goei Siau Hong	19 Juni 2025
	Automation Arena	Internal	19 Februari 2025
	From Bricks to Bonds: Building Stronger Teams with Lego (Operations)	Internal	28 November 2025

PENILAIAN DIREKSI TERHADAP KINERJA KOMITE

Setiap tahunnya diadakan penilaian mandiri terhadap masing-masing Komite dibawah Direksi. Kinerja Komite dibawah Direksi untuk periode tahun 2025 telah dilakukan dan disetujui oleh Direksi.

Adapun kriteria penilaian yang dilakukan mencakup pelaksanaan rapat, pemenuhan kewajiban setelah rapat serta tingkat kehadiran pada rapat yang diadakan oleh masing-masing komite dibawah Direksi.

- Penilaian Direksi terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi pada tahun buku 2025 paling sedikit memuat:
1. Prosedur penilaian kinerja; dan
 2. Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat.

BOARD OF DIRECTORS' ASSESSMENT OF COMMITTEE PERFORMANCE

An annual self-assessment is conducted for each Committee under the Board of Directors. The performance assessment of the Committees under the Board of Directors for the 2025 period has been completed and approved by the Board of Directors.

The assessment criteria include the conduct of meetings, the fulfillment of post-meeting obligations, and the attendance rates at meetings held by each respective Committee under the Board of Directors.

- The Board of Directors' assessment of the performance of committees supporting the Board's duties during the 2025 financial year includes, at a minimum:
1. The performance assessment procedure;
 2. The criteria used, such as performance achievements during the financial year, competence, and meeting attendance.

Komite di Bawah Direksi

Committee Under Board of Directors

Komite di bawah Direksi dibentuk untuk membantu Direksi dalam mengelola aktivitas Bank agar selaras dengan rencana strategis Bank kedepannya. Komite yang dibentuk dan bertanggung jawab langsung kepada Direksi terdiri dari:

1. Komite Kebijakan Perkreditan
2. Komite Kredit
3. Komite Manajemen Risiko
4. Komite Aset dan Liabilitas
5. Komite Pengarah TI
6. Komite Manajemen Vendor
7. Komite Manajemen Fraud

Komite Kebijakan Perkreditan

Komite Kebijakan Perkreditan (CPC) dibentuk untuk membantu Direksi guna merumuskan kebijakan kredit dan memberikan saran untuk perbaikan terkait kebijakan kredit di Bank.

Mengacu pada ketentuan dalam Piagam Komite yang berlaku, berikut adalah tugas dan tanggung jawab Komite Kebijakan Perkreditan:

I. Tugas Komite Kebijakan Perkreditan adalah sebagai berikut:

1. Memberikan masukan kepada Direksi dalam penyusunan kebijakan perkreditan, terutama yang terkait dengan perumusan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan.
2. Mengawasi agar kebijakan perkreditan dapat diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten serta merumuskan solusi dalam hal terdapat hambatan atau kendala dalam penerapan kebijakan tersebut.
3. Melakukan kajian berkala terhadap kebijakan perkreditan dan memberikan saran kepada Direksi dalam hal diperlukan pengkinian atau perubahan.
4. Memantau dan mengevaluasi:
 - Perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan.
 - Kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus kredit.
 - Kebenaran proses pemberian, perkembangan, dan kualitas kredit yang diberikan kepada pihak terkait dengan Bank dan debitur besar tertentu.
 - Kebenaran pelaksanaan ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

The Committees of the Board of Directors are established to assist the Board of Directors in managing the Bank's activities in line with the strategic plan of the Bank going forward. The Committees directly responsible to the Board of Directors consist of:

1. Credit Policy Committee
2. Credit Committee
3. Risk Management Committee
4. Asset and Liability Committee
5. Information Technology Steering Committee
6. Vendor Management Committee
7. Fraud Management Committee

CREDIT POLICY COMMITTEE

The Credit Policy Committee (CPC) was established to support the Board of Directors in determining the credit policies and provide recommendations to improve credit policies in the Bank.

According to the applicable Committee Charter, the followings are the duties and responsibilities of Credit Policy Committee:

I. The roles of Credit Policy Committee are as follows:

1. Provide input to the Board of Directors in the preparation of credit policies, especially those relating to the formulation of prudential principles in credit.
2. To supervise so that Bank's credit policies can be applied and implemented consequently and consistently as well as to formulate solutions if there are obstructions or constraints in the implementation of these policies.
3. Conduct periodic reviews of credit policies and provide advice to the Board of Directors if updates or changes are required.
4. Monitor and evaluate:
 - The development and quality of the overall credit portfolio.
 - The validity of the implementation of credit authority limits.
 - The validity of the process of granting, development, and quality of credit to the related party to the Bank and certain large debtors.
 - The validity of the implementation of provisions on Legal Lending Limit (LLL).

- Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan lain dalam pelaksanaan pemberian kredit.
- Penyelesaian kredit bermasalah sesuai dengan yang ditetapkan dalam kebijakan, prosedur, dan limit perkreditan.
- Upaya Bank dalam memenuhi kecukupan jumlah penyisihan penghapusan Kredit dalam hal ini Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).

II. Tanggung jawab Komite Kebijakan Perkreditan:

1. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Direksi dengan tembusan laporan kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - Hasil pengawasan terhadap penerapan dan pelaksanaan kebijakan perkreditan.
 - Hasil pemantauan dan evaluasi mengenai hal-hal yang dimaksud dalam Tugas Komite Kebijakan Perkreditan pada poin I.4.
2. Memberikan saran langkah-langkah perbaikan kepada Direksi dengan tembusan laporan kepada Dewan Komisaris mengenai hal-hal yang terkait dengan butir 1 di atas.

Komposisi Anggota Komite Kebijakan Perkreditan

1. Presiden Direktur (Ketua)
2. Chief Risk Officer (Wakil Ketua)
3. Direktur Bisnis (Anggota)
4. Direktur Keuangan (Anggota)
5. Direktur Operasional (Anggota)
6. Chief Administrative Officer (Anggota)
7. Chief Internal Audit (Anggota - Tanpa Hak Suara)
8. Head of Enterprise Risk (Anggota)
9. Head of Credit Policy (Sekretaris - Tanpa Hak Suara)

Sepanjang tahun 2025, Komite Kebijakan Perkreditan telah melangsungkan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali. Tingkat kehadiran anggota Komite Kebijakan Perkreditan dalam rapat selama 2025 adalah sebagai berikut:

Nama Name	Jumlah Kehadiran Total Attendance
Presiden Direktur	12/12
Chief Risk Officer	12/12
Direktur Bisnis	10/12

- The compliance with provisions of laws and regulations and other regulations in the implementation of granting credit.
- Settlement of bad credit in accordance with the determined credit policy, procedure, and limit.
- The Bank's efforts to meet the adequacy of credit write-off provisions, in this case the Allowance for Impairment Losses (CKPN).

II. Responsibilities of the Credit Policy Committee:

1. Submit reports periodically to the Board of Directors with a copy of the report to the Board of Commissioners regarding:
 - Results of supervision over the implementation of credit policies.
 - The results of monitoring and evaluation of the matters referred in point I.4 of the Roles of Credit Policy Committee above.
2. Provide recommendations for improvement to the Board of Directors with a copy of the report to the Board of Commissioners regarding matters related to point 1 above.

Composition of Credit Policy Committee Members

1. President Director (Chairman)
2. Chief Risk Officer (Alternate Chairman)
3. Business Director (Member)
4. Finance Director (Member)
5. Operational Director (Member)
6. Chief Administrative Officer (Member)
7. Chief Internal Audit (Non-Voting Member)
8. Head of Enterprise Risk (Member)
9. Head of Credit Policy (Secretary - Non-Voting Member)

During 2025, the Credit Policy Committee held 12 (twelve) meetings. The attendance rate of Credit Policy Committee members in meetings during 2025 was as follows:

Direktur Operasional	12/12
Direktur Keuangan	12/12
Chief Administrative Officer	10/12
Chief Internal Audit	11/12
Head of Enterprise Risk	12/12
Head of Credit Policy	12/12

KOMITE KREDIT

Komite Kredit Superbank yang membantu Direksi dalam mengevaluasi dan/atau memutuskan permohonan kredit dan penyediaan dana lainnya, serta penanganan kredit bermasalah sesuai dengan batas kewenangan dan tanggung jawab yang ditetapkan oleh Direksi.

Komite Kredit memiliki tanggung jawab, wewenang, dan tugas untuk memberikan rekomendasi dan keputusan untuk menyetujui atau menolak hal-hal berikut:

- pemberian kredit dan penyediaan dana lainnya, sesuai dengan batas kewenangan dan jenis kredit yang berlaku;
- pemilihan mitra untuk penyaluran pinjaman;
- pemilihan mitra untuk penyediaan leads untuk aplikasi kredit;
- Perpanjangan kredit; dan
- Penanganan kredit bermasalah, termasuk namun tidak terbatas pada program restrukturisasi, pengambilalihan agunan, penghapusan buku, dan/atau lainnya.

Komposisi Anggota Komite Kredit Tingkat I

- Presiden Dlraktur - Ketua (Pemutus Kredit)
- Direktur Keuangan - Wakil Ketua (Pemutus Kredit)
- Direktur Bisnis - Anggota (Pemutus Kredit)
- Chief Administrative Officer - Anggota (Pemutus Kredit)
- Chief Risk Officer - Anggota (Peninjau)
- Head of Lending - Anggota (Pemutus Kredit)
- Head of Credit Underwriting - Sekretaris (Rekomendasi)

Komposisi Anggota Komite Kredit Tingkat II

- Perpanjangan & Restruktur Kredit
 - Chief Administrative Officer - Ketua (Pemutus Kredit)
 - Direktur Bisnis - Wakil Ketua (Pemutus Kredit)

CREDIT COMMITTEE

The Superbank Credit Committee is in charge of evaluating and/or deciding credit application and other fund provisions, as well as handling problematic credit in accordance with the limits of authority and responsibility set by The Board of Directors.

The responsibilities, authorities, and duties of the Credit Committee has the responsibilities, authorities, and duties to provide recommendations and decisions to approve or reject regarding as follows:

- the granting of credit and other funding in accordance with the limits of authority and applicable credit types;
- the selection of partners for loan channeling;
- the selection of partners for providing leads for credit applications;
- Credit extensions; and
- the handling of non performing loans, including but not limited to restructuring programs, collateral takeovers, write-offs, and/or other measures.

Composition of Credit Committee Level I Members

- President Director - Chairman (Credit Approver)
- Finance Director - Alternate Chairman (Credit Approver)
- Business Director - Member (Credit Approver)
- Chief Administrative Officer - Member (Credit Approver)
- Chief Risk Officer - Member (Reviewer/Non voting Member)
- Head of Lending - Member (Credit Approver)
- Head of Credit Underwriting - Secretary (Recommendation)

Composition of Credit Committee Level II Members

- Renewal & Restructure Credit
 - Chief Administrative Officer - Chairman (Credit Approver)
 - Business Director - Alternate Chairman (Credit Approver)

- Chief Risk Officer - Anggota (Peninjau)
- Branch Manager KC Cihampelas - Anggota (Pemutus Kredit)
- SME Collection Head - Anggota (Pemutus Kredit)
- Head of Credit Underwriting - Anggota (Pemutus Kredit)
- Business Support Specialist - Anggota (Rekomendasi)
- Credit Underwriting Officer / Specialist - Sekretaris (Rekomendasi)

• Penyelesaian Kredit Bermasalah

- Chief Administrative Officer - Ketua (Pemutus Kredit)
- Chief Risk Officer - Anggota (Peninjau)
- Branch Manager KC Cihampelas - Anggota (Pemutus Kredit)
- SME Collection Head - Anggota (Pemutus Kredit)
- Business Support Specialist - Anggota (Rekomendasi)

Komite Kredit telah melaksanakan rapat secara langsung di Tingkat I sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kali dan Tingkat II sebanyak 2 (dua) kali sepanjang tahun 2025. Selain itu Komite Kredit Tingkat II juga mengambil keputusan diluar rapat atau melalui keputusan sirkuler.

Tingkat kehadiran anggota Komite Kredit dalam rapat selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Nama Name	Jumlah Kehadiran Total Attendance
Komite Kredit Tingkat I Level I Credit Committee	
Presiden Direktur President Director	33/33
Direktur Keuangan Finance Director	32/33
Direktur Bisnis Business Director	30/33
Chief Administrative Officer*	18/33
Chief Risk Officer	32/33
Head of Lending	30/33
Head of Credit Underwriting**	13/33

* Keanggotaan Chief Administrative Officer menjadi efektif sejak adendum Piagam Komite Kredit per September 2025. Jumlah dan kehadiran rapat juga memperhitungkan kehadiran sebelum adendum Piagam Komite Kredit dan perubahan jabatan dilakukan.

** Jumlah dan kehadiran rapat Head of Credit Underwriting terhitung efektif sejak penunjukan di bulan Oktober 2025 setelah sebelumnya vacant. Sebelumnya Sekretaris Komite Kredit ditunjuk pada setiap rapat diadakan.

- Chief Risk Officer - Member (Reviewer/Non voting Member)
- Branch Manager KC Cihampelas - Member (Credit Approver)
- SME Collection Head - Member (Credit Approver)
- Head of Credit Underwriting - Member (Credit Approver)
- Business Support Specialist - Member (Recommendation)
- Credit Underwriting Officer / Specialist - Secretary (Recommendation)

• Resolve Non Performing Loan

- Chief Administrative Officer - Head (Credit Approver)
- Chief Risk Officer - Member (Reviewer/Non voting Member)
- Branch Manager KC Cihampelas - Member (Credit Approver)
- SME Collection Head - Member (Credit Approver)
- Business Support Specialist - Member (Recommendation)

Credit Committee level I held 33 (thirty three) direct meetings and the Credit Committee Level II held 2 (two) direct meetings during 2025. In addition, the Level II Credit Committee also makes decisions outside of meetings or through circular resolutions.

The attendance rate of Credit Committee members in meetings during 2025 was as follows:

* Chief Administrative Officer membership became effective following the Credit Committee Charter addendum in September 2025. The reported meeting attendance includes participation prior to the Credit Committee Charter addendum and reflects the subsequent change in position.

** Head of Credit Underwriting meeting attendance reflects the appointment effective October 2025, following a period of vacancy. Prior to this, the role of Credit Committee Secretary was appointed on an ad-hoc basis at the time that the meeting is being held.



KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Komite Manajemen Risiko (RMC) dibentuk untuk membantu Direksi guna memastikan efektivitas penerapan manajemen risiko di Bank.

Tugas dan tanggung jawab RMC adalah memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait dalam hal:

1. Menyusun kebijakan manajemen risiko serta perubahannya, termasuk merancang dan menetapkan arah, strategi, serta kerangka kerja manajemen risiko yang menyeluruh dan terpadu.
2. Perancangan dan penetapan tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko, termasuk terkait limit, metodologi, dan perangkat yang digunakan dalam mengelola risiko, serta mengelola risiko Bank agar berada dalam batasan risiko yang telah ditentukan.
3. Memastikan tata kelola perusahaan yang baik dalam penerapan manajemen risiko, dengan kerangka kerja yang sesuai untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta eskalasi risiko secara tepat waktu.
4. Mengevaluasi dan menyempurnakan proses manajemen risiko secara berkala maupun sewaktu-waktu (jika diperlukan, sebagai akibat dari adanya perubahan internal dan eksternal yang mempengaruhi kecukupan permodalan dan profil risiko Bank).
5. Menetapkan dan/atau merekomendasikan kebijakan atau hal-hal terkait dengan keputusan bisnis jika terdapat ketidaksesuaian dengan kebijakan dan prosedur, misalnya terjadi pelanggaran ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan Rencana Bisnis Bank yang telah ditetapkan atau pengambilan posisi/eksposur risiko yang melampaui limit atau tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko yang telah ditetapkan.
6. Menyusun kebijakan rencana darurat (*contingency plan*), jika diperlukan, dan memutuskan suatu situasi dalam kondisi darurat/kondisi di luar normal atau tidak, yang didasarkan pada hasil analisis terhadap kondisi tersebut serta merancang dan menetapkan langkah-langkah yang tepat untuk mengantisipasi dan mengatasi dampak yang dapat merugikan bagi Bank.
7. Menetapkan hasil penilaian mandiri atas Tingkat Kesehatan Bank secara berkala yang mencakup profil risiko, tata kelola perusahaan, permodalan, dan rentabilitas, termasuk metodologi, parameter, ambang batas dan bobot yang digunakan dalam penilaian.
8. Melakukan kajian terhadap Laporan Direktur Kepatuhan secara berkala.

RISK MANAGEMENT COMMITTEE

The Risk Management Committee (RMC) was established to support the Board of Directors to ensure an effective risk management implementation in the Bank.

The roles and responsibilities of RMC are to provide recommendations to the Board of Directors as follows:

1. Develop risk management policy and its changes including designing and establishing a comprehensive and integrated vision, strategy, and risk management framework.
2. Design and determine the level of risk taken (*risk appetite*) and risk tolerance, including limit, methodology, and tools used in managing risk, and manage the Bank's risk so that it is within the predetermined risk limits.
3. Ensure good corporate governance in the implementation of risk management, with appropriate frameworks for risk identification, measurement, monitoring, and controlling as well as timely escalation of risks.
4. Evaluate and improve the risk management process periodically or at any time (if necessary, as a result of internal and external changes that might affect the capital adequacy and risk profile of the Bank).
5. Establish and/or recommend policies or other matters related to business decisions that should be commenced if there are any discrepancies with policies and procedures, for example if there is a significant business expansion exceeding the business plan of Bank that has been determined or decision which impact to risk exposure that exceeds the limit or level of risk appetite and risk tolerance which has been set.
6. Develop a contingency plan policy, if necessary, and determine whether a situation is in an emergency condition/abnormal condition or not based on the results of an analysis of these conditions, and design and determine appropriate steps to anticipate and overcome impacts that can be detrimental for Banks.
7. Determine the self-assessment results of the Bank's Soundness Rating on a regular basis which covers the risk profile, good corporate governance, capital, and earnings, including methodology, parameter, threshold, and weight used in the assessment.
8. Conduct review on the Compliance Director Report on a regular basis.

9. Melakukan kajian terhadap kebijakan dan/atau pedoman terkait lainnya yang memerlukan persetujuan Direksi.

10. Melakukan kajian terhadap hasil *Stress Test* termasuk di antaranya skenario, asumsi, metodologi, hasil dan tindak lanjut mitigasi risiko yang akan dilakukan, serta rencana penanggulangan apabila diperlukan.

11. Melakukan pembahasan dan pemantauan terkait risiko, aspek kepatuhan, Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Bank, serta menetapkan tindak lanjut yang diperlukan.

12. Turut membangun dan menciptakan budaya risiko di seluruh tingkatan organisasi.

13. Melakukan pengawasan atas integrasi risiko iklim ke dalam kerangka manajemen risiko Bank, serta meninjau dan mengevaluasi hasil penerapan *Climate Risk Management Scenario* (CRMS) untuk memastikan ketahanan portofolio terhadap dampak perubahan iklim.

14. Memastikan kecukupan dukungan keuangan dan infrastruktur untuk mengelola dan mengendalikan risiko.

15. Memberikan laporan kepada Direksi terkait pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang dimilikinya.
9. Conduct reviews of relevant policies and/or guidelines that require Board of Directors approval.

10. Review the Stress Test result including its scenarios, assumption, methodology, result and follow up risk mitigation actions that will be taken, as well as contingency plan if needed.

11. Conduct discussion and monitoring regarding the risk, compliance aspect, Anti Money Laundering, Countering the Financing of Terrorism and Counter-Proliferation Financing of Weapons of Mass Destruction, including determining the necessary follow-up actions.

12. Participate in building and creating a risk culture at all levels of the organization.

13. Oversee the integration of climate risk into the Bank's risk management framework, as well as review and evaluate the results of the implementation of Climate Risk Management Scenarios (CRMS) to ensure portfolio resilience to the impacts of climate change.

14. Ensure adequate financial support and infrastructure to manage and control risks.

15. Provide reports to the Board of Directors regarding the implementation of their duties, authorities, and responsibilities.

Komposisi Anggota Komite Manajemen Risiko

1. Presiden Direktur (Ketua)

2. Chief Risk Officer (Wakil Ketua)

3. Direktur Bisnis (Anggota)

4. Direktur Kepatuhan (Anggota)

5. Direktur Keuangan (Anggota)

6. Direktur Operasional (Anggota)

7. Chief Administrative Officer (Anggota)

8. Chief Technology Officer (Anggota)

9. Head of Enterprise Risk (Anggota)

10. Head of Risk Governance and Model Validation (Sekretaris - tanpa hak suara)

Composition of Risk Management Committee Members

1. President Director (Chairman)

2. Chief Risk Officer (Vice Chairman)

3. Business Director (Member)

4. Compliance Director (Member)

5. Finance Director (Member)

6. Operational Director (Member)

7. Chief Administrative Officer (Member)

8. Chief Technology Officer (Member)

9. Head of Enterprise Risk (Member)

10. Head of Risk Governance and Model Validation (Secretary - Non Voting Member)

Selama tahun 2025, Komite Manajemen Risiko telah menyelenggarakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali.

Tingkat kehadiran anggota Komite Manajemen Risiko dalam rapat selama 2025 adalah sebagai berikut:

During 2025, the Risk Management Committee held 12 (twelve) meetings.

The attendance rate of Risk Management Committee members in meetings during 2025 was as follows:

Nama Name	Jumlah Kehadiran Total Attendance
Presiden Direktur President Director	12/12
Chief Risk Officer	12/12
Direktur Bisnis Business Director	10/12
Direktur Keuangan Finance Director	10/12
Direktur Operasional Operational Director	11/12
Direktur Kepatuhan Compliance Director	12/12
Chief Administrative Officer	10/12
Chief Technology Officer	9/12
Head of Enterprise Risk	12/12
Head of Risk Governance & Model Validation	11/12

KOMITE ASET DAN LIABILITAS (ALCO)

ALCO adalah komite yang bertanggung jawab untuk menentukan strategi dan melakukan evaluasi pengelolaan neraca, termasuk strategi dan kebijakan pengelolaan suku bunga agar Bank dapat memperoleh tingkat pengembalian terhadap risiko (*return-to-risk*) yang optimal sesuai dengan tingkat risiko yang dapat diterima (*risk appetite*) Bank.

ASSET AND LIABILITIES COMMITTEE (ALCO)

ALCO is a committee responsible for determining the strategy and evaluating the Bank's balance sheet management in general, including the appropriate interest rate management policy and strategy for the Bank to obtain the optimum return-to-risk in accordance with the Bank's risk appetite.

Tugas dan tanggung jawab ALCO adalah sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi atas pengelolaan risiko likuiditas terkait sumber dan penggunaan dana.

2. Melakukan evaluasi eksposur risiko suku bunga dan strategi *Asset & Liabilities Management* (ALM) untuk memastikan bahwa posisi yang diambil Bank telah sesuai dengan tujuan pengelolaan risiko suku bunga.

3. Mengupayakan optimasi neraca dan permodalan termasuk penetapan strategi atas neraca dan permodalan tersebut sesuai dengan tingkat *return-to-risk* yang dapat diterima.

4. Melakukan kaji ulang atas penetapan harga (*pricing*) aset dan liabilitas Bank untuk memastikan bahwa *pricing* tersebut dapat mengoptimalkan biaya serta hasil penempatan dana, dan memelihara struktur neraca sesuai dengan *risk appetite* Bank.

5. Melakukan kaji ulang realisasi Rencana Bisnis Bank (RBB) dan performa keuangan Bank serta perkembangan atas kondisi pasar

The roles and responsibility of ALCO are as follows:

1. Evaluate the liquidity risk management with regards to the source and use of funds.

2. Evaluate the interest rate risk exposure and Asset & Liabilities Management (ALM) strategy to ensure the Bank's risk-taking position is in accordance with the objectives of interest rate risk management.

3. Optimization of the balance sheet and capital, including developing related balance sheet and capital strategies with regards to the acceptable return-to-risk levels.

4. Conduct review of the Bank's assets and liabilities pricing to ensure that the pricing can optimize the cost and worth of funds, as well as maintaining the Bank's balance sheet structure in accordance with the Bank's risk appetite.

5. Conduct review of the Bank's business plan (RBB) realization and financial performance as well as the latest market condition and outlook in order to anticipate the impact to such realization.

- yang dapat berpengaruh terhadap realisasi tersebut untuk dapat diantisipasi.
- Melakukan evaluasi kondisi likuiditas Bank terhadap batasan risiko sesuai dengan *risk appetite* Bank yang ditetapkan termasuk penetapan strategi pengelolaan likuiditas dan mitigasi risikonya.
 - Menetapkan metodologi pengukuran eksposur risiko suku bunga dan risiko likuiditas serta batasan-batasan risiko (*risk limits*) yang terkait sesuai dengan *risk appetite* Bank yang telah ditetapkan.
 - Memberi masukan untuk perencanaan keuangan tahunan termasuk, namun tidak terbatas pada, asumsi-asumsi dasar dan angka indikator makroekonomi maupun mikroekonomi seperti indikator dan rasio terkait industri perbankan.
 - Menetapkan asumsi makroekonomi yang digunakan untuk melakukan *stress test* termasuk, namun tidak terbatas pada, untuk kegiatan *Internal Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP).

- Evaluate the Bank’s liquidity position with regards to the risk limits set based on the Bank’s risk appetite, including formulation of liquidity management strategy and risk mitigation measures.
- Establish the methodology for risk measurements of interest and liquidity risks as well as reviewing and endorsing the applicable risk limits in accordance with the Bank’s risk appetite.
- Provide inputs for the annual financial planning including, but not limited to, basic assumptions and indicators of macroeconomic as well as microeconomic conditions related to the banking industry indicators and ratios.
- Endorse the macroeconomic assumptions used for stress testing, including, but not limited to, Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP).

Komposisi Anggota ALCO dengan Hak Suara

- Presiden Direktur (Ketua)
- Direktur Keuangan (Wakil Ketua)
- Direktur Bisnis (Anggota)
- Direktur Operasional (Anggota)
- Chief Business Officer (Anggota)
- Chief Risk Officer (Anggota)
- Head of Treasury & ALM (Sekretaris)

Composition of ALCO Voting Members

- President Director (Chairman)
- Director of Finance (Vice Chairman)
- Director of Business (Member)
- Director of Operations (Member)
- Chief Business Officer (Member)
- Chief Risk Officer (Member)
- Head of Treasury & ALM (Secretary)

Selama tahun 2025, Komite ALCO telah melangsungkan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali.

During 2025, the ALCO Committee held 12 (twelve) meetings.

Tingkat kehadiran anggota Komite ALCO dalam rapat selama 2025 adalah sebagai berikut:

The attendance rate of the ALCO Committee members in meetings during 2025 was as follows:

Nama Name	Jumlah Kehadiran Total Attendance
Presiden Direktur President Director	12/12
Direktur Keuangan Finance Director	12/12
Direktur Operasional (Anggota) Operational Director	12/12
Direktur Bisnis (Anggota) Business Director	11/12
Chief Risk Officer (Anggota) (Member)	12/12
Chief Business Officer (Anggota) (Member)	1/12

KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

Komite Pengarah Teknologi Informasi (TI) Superbank merupakan bagian dari tata kelola yang mengkaji, mengawasi dan memprioritaskan area utama Teknologi Informasi dari perspektif lintas-fungsi dan membuat rekomendasi untuk pemangku kepentingan sehubungan dengan, antara lain, memastikan bahwa Rencana Strategis Teknologi Informasi sesuai dengan rencana bisnis strategis Superbank, dan memastikan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Komite Pengarah Teknologi Informasi Superbank dibentuk sesuai dengan arahan dalam Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pengarah TI adalah sebagai berikut:

- Menyusun Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI) yang sejalan dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank, yang mencakup:
 - Roadmap untuk mencapai kebutuhan TI yang mendukung strategi bisnis Bank. Adapun *roadmap* tersebut terdiri dari kondisi saat ini, kondisi yang ingin dicapai, dan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai kondisi yang ingin dicapai;
 - Sumber daya yang dibutuhkan;
 - Manfaat yang akan diperoleh saat rencana strategis TI diterapkan; dan
 - Kendala yang mungkin timbul dalam penerapan rencana strategis TI.
- Perumusan kebijakan, standar, dan prosedur TI yang utama.
- Mengawasi kesesuaian antara proyek TI yang disetujui dengan RSTI, dan melengkapi rekomendasi dengan hasil analisis dari proyek TI yang utama sehingga memungkinkan Direksi mengambil keputusan secara efisien.
- Mengawasi kesesuaian antara pelaksanaan proyek TI dengan rencana proyek yang disepakati (*project charter*).
- Mengawasi kesesuaian dengan kebutuhan sistem informasi manajemen serta kebutuhan kegiatan usaha Bank.
- Efektivitas langkah–langkah dalam meminimalkan risiko atas investasi Bank pada sektor TI agar investasi Bank pada sektor TI memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan bisnis Bank.

INFORMATION
COMMITTEE

TECHNOLOGY

STEERING

The Superbank Information Technology (IT) Steering Committee as part of the governance body to review, monitor, and prioritize IT key areas from a cross-functional perspective, make recommendations to stakeholders in relation to, amongst others, ensuring that the Information Technology Strategic Plan is in accordance with the Superbank’s strategic business plans, and ensuring the effectiveness of the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors.

The Information Technology Steering Committee of Superbank is established in accordance with the provisions of Financial Services Authority Regulation No. 11/POJK.03/2022 regarding the Implementation of Information Technology by Commercial Banks.

Duties and Responsibilities of the IT Steering Committee are as follows:

- Develop Information Technology Strategic Plan which is in line with the Bank’s business activity strategic plan, which includes:
 - Roadmap to achieve IT needs that support the bank’s business strategy. The roadmap consists of current conditions, conditions to be achieved, and steps to be taken to achieve the conditions to be achieved;
 - Resources needed;
 - Benefits to be gained when IT strategic plans are implemented; and
 - Constraints that may arise in the implementation of IT strategic plans.
- Formulation of IT policies, standards, and procedures.
- Monitor the conformity between the implementation of IT project and the Information Technology Strategic Plan, and provide recommendations based on IT projects analysis results to enable Directors to make decisions efficiently.
- Monitor the conformity between the implementation of the IT project and the agreed project plan (project charter).
- Monitor the conformity of IT with the needs of the management information system and the needs of the Bank’s business activities.
- The effectiveness of measures in minimizing the risk of the Bank’s investment in the IT sector so that the Bank’s investment in the IT sector contributes to the achievement of the Bank’s business objectives.

7. Pemantauan atas kinerja TI dan upaya peningkatan kinerja TI.
8. Melakukan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan implementasi kebijakan pengamanan TI dan proyek TI yang sedang dilakukan dan memberikan laporannya kepada Direksi.
9. Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait TI yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara TI secara efektif, efisien, dan tepat waktu.
- Dalam usaha pengawasan penggunaan kecerdasan artifisial, Komite AI dibentuk di bawah Komite Pengarah TI, bertanggung jawab untuk:
1. Mengawasi desain dan peluncuran kerangka tata kelola AI perusahaan.
2. Mendefinisikan peran dan tanggung jawab utama terkait pengawasan, desain, pengembangan, dan penggunaan AI di seluruh bisnis.
3. Membuat prinsip panduan AI.
4. Mendefinisikan dan mendokumentasikan cakupan program tata kelola AI (termasuk jenis model, algoritma, dan sistem mana yang termasuk dan tidak termasuk dalam cakupan beserta alasannya, serta membangun skala risiko untuk penggunaan dalam cakupan AI).
5. Mengidentifikasi dan mengawasi kebijakan, proses, dan pelatihan untuk memungkinkan desain, penggunaan, dan pengawasan AI secara bertanggung jawab.
6. Mengidentifikasi area yang memerlukan reviu atau pengawasan manusia, termasuk untuk mengidentifikasi ketidakakuratan, mengidentifikasi bias, dan melakukan *quality assurance* (jaminan kualitas).
7. Mengembangkan proses untuk menilai dan mengeskalasi kasus penggunaan AI berisiko tinggi.
8. Melaporkan kepada manajemen perusahaan (dewan dan manajemen senior).
9. Membantu dalam mengelola insiden yang berkaitan dengan penggunaan AI.

7. Monitor IT performance and efforts to improve IT performance.
8. Evaluate the effectiveness of implementing IT security policies and IT projects that are being carried out and provide reports to the Board of Directors.
9. Efforts to resolve various problems related to IT that cannot be resolved by the work unit and users of IT in an effective, efficient, and timely manner.

In an effort to oversee the use of artificial intelligence, the AI Committee is established under the IT Steering Committee, responsible for:

1. Oversee the design and rollout of the enterprise AI governance framework.
2. Define key roles and responsibilities for the oversight, design, development, and use of AI across the business.
3. Create AI guiding principles.
4. Define and document the scope of the AI governance program (including which types of models, algorithms, and systems are included in scope along with the reasons, and establish a risk scale for use within the scope of AI).
5. Identify and oversee policies, processes, and training to allow design, usage, and oversight of AI responsibly.
6. Identify areas that require human review or oversight, including to identify inaccuracies, identify bias, and conduct quality assurance.
7. Develop a process to assess and escalate high-risk AI use cases.
8. Reporting to company management (board and senior management).
9. Assist in managing incidents related to the use of AI.

Komposisi, Struktur, dan Keanggotaan Komite Pengarah Teknologi Informasi

1. Presiden Direktur (Ketua)
2. Direktur Keuangan (Anggota)
3. Direktur Kepatuhan (Anggota)
4. Direktur Bisnis (Anggota)
5. Direktur Operasional (Anggota)
6. Chief Administrative Officer (Anggota)
7. Chief Risk Officer (Anggota)
8. Chief Technology Officer (Wakil Ketua)
9. Chief Product Officer (Anggota)

Composition, Structure, and Membership of Information Technology Steering Committee

1. President Director (Chairman)
2. Finance Director (Member)
3. Compliance Director (Member)
4. Business Director (Member)
5. Operational Director (Member)
6. Chief Administrative Officer (Member)
7. Chief Risk Officer (Member)
8. Chief Technology Officer (Alternate Chairperson)
9. Chief Product Officer (Member)

10. Head of Infra Ops (Anggota)
11. Head of Information Security (Anggota)
12. Head of Operations (Anggota)
13. Head of Technical Program Manager (Sekretaris)

10. Head of Infra Ops (Member)
11. Head of Information Security (Member)
12. Head of Operations (Member)
13. Head of Technical Program Manager (Secretary)

Terkait dengan Komite AI, Komite pengarah TI wajib mengundang kepala satuan kerja terkait sebagai berikut:

1. Head of Compliance
2. Head of Legal
3. Head of Enterprise Risk
4. Head of Product
5. Head of Procurement
6. Head of Data Science
7. Head of Marketing
8. Head of Customer Experience, dan/atau
9. Head of AML;

sesuai dengan pokok bahasan rapat.

In relation to the AI Committee, the IT Steering Committee is required to invite the heads of the relevant work units as follows:

1. Head of Compliance
2. Head of Legal
3. Head of Enterprise Risk
4. Head of Product
5. Head of Procurement
6. Head of Data Science
7. Head of Marketing
8. Head of Customer Experience, and/or
9. Head of AML;

in accordance with the agenda of the meeting.

Selama tahun 2025, Komite Pengarah Teknologi Informasi telah melangsungkan rapat sebanyak 5 (lima) kali.

During 2025, the Information Technology Steering Committee held 5 (five) meetings.

Tingkat kehadiran anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi dalam rapat sepanjang tahun 2025 adalah sebagai berikut:

The attendance rate of the Information Technology Steering Committee members in meetings during 2025 was as follows:

Nama Name	Jumlah Kehadiran Total Attendance
Presiden Direktur President Director	5/5
Direktur Keuangan Finance Director	5/5
Direktur Kepatuhan Compliance Director	5/5
Direktur Bisnis Business Director	4/5
Direktur Operasional Operational Director	4/5
Chief Administrative Officer	5/5
Chief Risk Officer	5/5
Chief Technology Officer	5/5
Chief Product Officer	5/5
Head of Infra Ops	5/5
Head of Information Security	5/5
Head of Operations	3/5

Komite Manajemen Vendor

Komite Manajemen Vendor adalah komite yang bertanggung jawab atas penunjukan dan pengelolaan vendor, dengan kegiatan yang mencakup:

- I. Hubungan dengan vendor
 - 1. Mendiskusikan dan meninjau vendor yang potensial dan strategis.
 - 2. Menyetujui penunjukan vendor dalam proses tender maupun penunjukan langsung yang sesuai dengan kriteria penilaian dan kebijakan pengadaan.
 - 3. Meninjau dan memberikan keputusan terhadap penunjukan afiliasi/pihak terkait dan profesi jasa penunjang seperti notaris, konsultan hukum, dan lainnya.
 - 4. Meninjau dan mengetahui manajemen pihak ketiga seperti hal nya hasil penilaian risiko supplier, hasil evaluasi kinerja supplier, dan laporan lainnya.
 - 5. Meninjau hasil penilaian risiko pihak ketiga (supplier) dengan risiko *high* dan *medium* secara berkala, termasuk apabila terdapat deviasi.
- II. Vendor Alih Daya
 - 1. Meninjau kerangka kerja alih daya, strategi, kebijakan, rencana kontinjensi dan dukungan lebih lanjut kepada Direksi.
 - 2. Meninjau dan menyetujui pemberitahuan atau laporan alih daya dan laporan insiden kepada regulator.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Vendor

Direksi Bank memberikan Komite Manajemen Vendor kewenangan dalam melakukan pengawasan dan pengelolaan seluruh kegiatan Bank, sebagaimana ditetapkan dalam Piagam Komite Manajemen Vendor. Komite ini bertugas untuk melakukan peninjauan, pemberian rekomendasi, serta penyelidikan atas segala aspek yang ada dalam lingkup kewenangannya.

Komposisi Anggota Komite Manajemen Vendor

Komite Manajemen Vendor terdiri dari:

- 1. Direktur Keuangan (Ketua).
- 2. Direktur Kepatuhan (Anggota)
- 3. Direktur Operasional (Anggota)
- 4. Chief Business Officer (Anggota)
- 5. Chief Product Officer (Anggota)
- 6. Chief Technology Officer (Anggota)
- 7. Chief Risk Officer (Anggota)
- 8. Chief Human Resources Officer (Anggota)
- 9. Head of Procurement (Sekretaris).

Vendor Management Committee

The Vendor Management Committee is a committee responsible for the appointment and management of vendors, with activities that include:

- I. Vendor Relationship
 - 1. Discuss and review potential and strategic vendors.
 - 2. Approve appointment of vendors in Tender or Waiver of Competition process subject to scoring criteria and procurement policy .
 - 3. Reviewing and giving the decision regarding the appointment of affiliates/related parties and supporting service professions such as notaries, legal consultants, etc.
 - 4. Reviewing and acknowledging third party management such as the result of supplier risk assessment, result of supplier performance review, and other reports.
 - 5. Reviewing the result of third party (supplier) risk assessment with overall risk rating high and medium in periodic, including with the deviation.
- II. Outsourcing Vendor
 - 1. Review the outsourcing framework, strategies, policies, contingency plans and onward endorsement to the Board of Directors.
 - 2. Reviewing and approving outsourcing notifications or reports and incident reports to the regulator.

Duties and Responsibilities of the Vendor Management Committee

The Bank’s Board of Directors grants the Vendor Management Committee the authority to oversee and manage all Bank activities, as stipulated in the Vendor Management Committee Charter. The Committee is responsible for conducting reviews, providing recommendations, and carrying out investigations on all matters within its scope of authority.

Composition of Vendor Management Committee Members

Vendor Management Committee consist of:

- 1. Finance Director (Chief of Committee).
- 2. Compliance Director (Member)
- 3. Operation Director (Member)
- 4. Chief Business Officer (Member)
- 5. Chief Product Officer (Member)
- 6. Chief Technology Officer (Member)
- 7. Chief Risk Officer (Member)
- 8. Chief Human Resources Officer (Member)
- 9. Head of Procurement (Secretary).

Komite dapat mengundang fungsi lainnya untuk hadir dalam rapat sesuai dengan topik yang dibahas.

Komite Manajemen Vendor telah menyelenggarakan rapat sebanyak 16 (enam belas) kali pada tahun 2025.

Tingkat kehadiran anggota Komite Manajemen Vendor dalam rapat selama 2025 adalah sebagai berikut:

Nama Name	Jumlah Kehadiran Total Attendance
Direktur Keuangan Finance Director	16/16
Direktur Kepatuhan Compliance Director	13/16
Direktur Operasional Operational Director	14/16
Chief of Business Officer	7/16
Chief of Product Officer	9/16
Chief of Technology Officer	11/16
Chief of Risk Officer	15/16
Chief Human Resources Officer	10/16

Komite Manajemen Fraud

Komite Manajemen Fraud (FMC) dibentuk untuk membantu Direksi dalam memastikan bahwa segala risiko fraud yang melekat pada produk dan proses bisnis di Bank dapat dikelola sesuai dengan empat pilar anti-fraud yaitu pencegahan; deteksi; investigasi, pelaporan, dan sanksi; serta pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut.

Tugas dan tanggung jawab FMC adalah memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait dalam hal:

- 1. Memberikan rekomendasi Kebijakan dan Strategi Anti-Fraud dalam lingkup Bank kepada Direksi.
- 2. Memastikan efektivitas pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Anti-Fraud di Bank.
- 3. Menetapkan rencana langkah pencegahan, deteksi, investigasi, dan respon yang diperlukan terhadap risiko fraud.
- 4. Melakukan pemantauan atas kejadian fraud dan tindak lanjut atas kejadian fraud agar dapat berjalan sesuai dengan Kebijakan dan Strategi Anti-Fraud.
- 5. Melakukan kajian atas laporan penerapan Strategi Anti-Fraud untuk dikomunikasikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

The Committee may invite other functions to attend the meeting in accordance with the topic being discussed.

The Vendor Management Committee held 16 (sixteen) meetings in 2025.

The attendance rate of the Vendor Management Committee members in meetings during 2025 was as follows:

Fraud Management Committee

The Fraud Management Committee (FMC) was established to support the Board of Directors to ensure that the inherent fraud risks on product and business processes in the Bank are properly managed according to the four pillars of anti-fraud ie. prevention; detection; investigation, reporting, and sanctioning; and monitoring, evaluation, and response.

The roles and responsibilities of FMC are to provide recommendations to the Board of Directors as follows:

- 1. Propose recommendations on Anti-Fraud Policy and Strategy within the Bank to the Board of Directors.
- 2. Ensure Anti-Fraud Strategy Policy is effectively implemented in the Bank.
- 3. Establish fraud risk prevention, detection, investigation, and response plans.
- 4. Conduct monitoring on the fraud incident and its corrective action aims to ensure it is in accordance with the Anti-Fraud Policy and Strategy.
- 5. Conduct review on the implementation report of Anti-Fraud Strategy to be communicated to the Board of Directors and Board of Commissioners.

6. Melakukan pemantauan terhadap pengembangan budaya Anti-Fraud dan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar kesadaran, kepedulian, dan pengendalian fraud dapat ditingkatkan pada pihak internal dan eksternal Bank.
6. Conduct monitoring towards the development of Anti-Fraud Culture and Human resource quality in order to improve the awareness, concern, and control of Fraud for Bank's internal and external parties.

Komposisi Anggota Komite Manajemen Fraud

1. Presiden Direktur (Ketua)
2. Chief Risk Officer (Wakil Ketua)
3. Direktur Kepatuhan (Anggota)
4. Direktur Keuangan (Anggota)
5. Direktur Operasional (Anggota)
6. Direktur Bisnis (Anggota)
7. Chief Technology Officer (Anggota)
8. Chief Internal Audit (Anggota - Tanpa Hak Suara)
9. Head of Enterprise Risk (Anggota)
10. Fraud Risk Lead (Sekretaris - Tanpa Hak Suara)

Composition of Fraud Management Committee Members

1. President Director (Chairman)
2. Chief Risk Officer (Alternate Chairman)
3. Compliance Director (Member)
4. Finance Director (Member)
5. Operational Director (Member)
6. Business Director (Member)
7. Chief Technology Officer (Member)
8. Chief Internal Audit (Non Voting Member)
9. Head of Enterprise Risk (Member)
10. Fraud Risk Lead (Secretary - Non Voting Member)

Selama tahun 2025, Komite Manajemen Fraud telah menyelenggarakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali.

During 2025, the Fraud Management Committee held 12 (twelve) meetings.

The attendance rate of the Fraud Management Committee members in meetings throughout 2025:

Tingkat kehadiran anggota Komite Manajemen Fraud dalam rapat selama 2025 adalah sebagai berikut:

Nama Name	Jumlah Kehadiran Total Attendance
Presiden Direktur President Director	12/12
Chief Risk Officer	12/12
Direktur Keuangan Finance Director	11/12
Direktur Kepatuhan Compliance Director	10/12
Direktur Operasional Operational Director	12/12
Direktur Bisnis* Business Director	4/12
Chief Technology Officer	9/12
Chief Internal Audit	11/12
Head of Enterprise Risk	12/12

* Mengacu kepada Piagam Komite Manajemen Fraud (KMF) bulan Agustus 2025, ditambahkan sebagai Anggota KMF.

* Referring to the Fraud Management Committee (FMC) Charter of August 2025, added as a member of FMC.

Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary

Sekretaris Perusahaan memegang peranan vital dalam mengawal implementasi prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), yang mencakup aspek transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan hukum di seluruh tingkatan organisasi. Sebagai penghubung utama antara Bank dengan otoritas pasar modal dan pemegang saham publik, Sekretaris Perusahaan memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan korporasi senantiasa selaras dengan standar etika serta regulasi yang berlaku.

The Corporate Secretary plays a vital role in overseeing the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles, including transparency, accountability, and rigorous legal compliance across all levels of the organization. Serving as the primary liaison between the Bank, capital market authorities, and public shareholders, the Corporate Secretary ensures that every corporate policy and action remains aligned with ethical standards and prevailing regulations.

Dalam mendukung fase baru Superbank sebagai perusahaan terbuka pada tahun 2025, fungsi Sekretaris Perusahaan terus diperkuat melalui optimalisasi pengawasan kepatuhan emiten dan keterbukaan informasi. Transformasi ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan investor melalui penyampaian informasi yang akurat dan tepat waktu, sekaligus memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang unggul guna mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

To support Superbank's new phase as a public company in 2025, the Corporate Secretary's function has been further strengthened by optimizing issuer compliance and disclosure mechanisms. This transformation aims to solidify investor confidence through accurate and timely information disclosure, while ensuring the application of superior corporate governance to drive sustainable business growth.

Profil Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary Profile



Astrid Abina

Astrid Abina Carolin, S.H., LL.M, efektif diangkat menjadi Head of Corporate Secretary di bulan Oktober 2025 berdasarkan Keputusan Sirkuler Direksi No. 004/KEP-DIR/SBI/X/2025.

Astrid Abina Carolin, S.H., LL.M, was appointed Head of Corporate Secretary in October 2025 based on Board of Directors Circular Decree No. 004/KEP-DIR/SBI/X/2025.

Astrid yang berdomisili di Jakarta meraih gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia, Fakultas Hukum (2003) dan gelar Magister Hukum (LL.M) dari University of Sydney (2005). Astrid juga merupakan anggota dari Persatuan Advokat Indonesia (PERADI) dan memiliki sertifikasi Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Dasar.

Saat ini, ia menjabat sebagai *Head of Legal* di Superbank sekaligus merangkap sebagai *Head of Corporate Secretary*.

TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN PERAN SEKRETARIS PERUSAHAAN

Beberapa tanggung jawab kunci seorang Sekretaris Perusahaan Superbank, antara lain:

1. Tugas Umum dan Kerahasiaan
 - a. Memainkan peran penting sebagai “jembatan” informasi, komunikasi, pemberi nasihat, dan mediasi antara Dewan Komisaris dan Direksi atau Komite-Komite dibawah Dewan Komisaris dan Direksi dan manajemen, serta antara organisasi dengan para pemangku kepentingannya.
 - b. Membantu manajemen memahami kebutuhan dan tuntutan Dewan atau Komite, membantu Dewan atau Komite memahami tantangan yang dihadapi manajemen dalam memenuhi kebutuhan tersebut, serta membantu organisasi dalam mengelola hubungan dengan para pemangku kepentingan.
 - c. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi yang diklasifikasikan sebagai rahasia.
2. Tata Kelola Perusahaan, Etika, dan Strategi
 - a. Menjamin kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, prinsip tata kelola perusahaan yang baik, serta standar etika bisnis.
 - b. Membangun budaya etis, termasuk mengawasi kebijakan *whistleblowing*.
 - c. Memberikan nasihat strategis kepada Dewan Komisaris dan Direksi terkait keselarasan tujuan organisasi, risiko reputasi, dan isu-isu strategis lainnya.
3. Dukungan Administratif dan Fasilitas Dewan dan Komite
 - a. Mengelola administrasi dan logistik rapat (termasuk penyusunan kalender tahunan, agenda, dan materi) untuk Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite.
 - b. Memfasilitasi program orientasi (induksi), penyegaran, serta perencanaan suksesi bagi anggota Dewan dan Komite.
 - c. Mendukung pelaksanaan evaluasi kinerja Dewan dan Komite.

Astrid who resides in Jakarta earned her law degree from the University of Indonesia, Faculty of Law (2003) and her Master of Laws (LL.M.) from the University of Sydney (2005). She is also a member of the Indonesian Advocates Association (PERADI) and holds a Basic Capital Market Legal Consultant Professional Certification.

She currently holds the dual roles of Head of Legal and Head of Corporate Secretary at Superbank.

DUTIES, RESPONSIBILITIES, AND ROLES OF CORPORATE SECRETARY

Some key responsibilities of a Corporate Secretary, includes:

1. General Duties and Confidentiality
 - a. Plays a valuable role as a “bridge” for information, communication, advice, and arbitration between the Board of Commissioners and Board of Directors or Committees under the Board of Commissioners and the Board of Directors and management and the organization and its stakeholders.
 - b. Help the management understand the requirements of the Boards or Committee, help the Boards or Committee understand the challenges faced by management in meeting the requirements of the Boards or Committee, and help the organization manage stakeholders relations.
 - c. Maintain the confidentiality of documents, data, and information that are classified as confidential.
2. Corporate Governance, Ethics and Strategy
 - a. Ensuring compliance with laws, good corporate governance principles, and ethical business standards.
 - b. Building an ethical culture, including overseeing whistleblowing policies.
 - c. Providing strategic advice to the Board of Commissioners and Directors regarding organizational alignment, reputational risk, and other strategic issues.
3. Administrative Support and Board and Committee Facilitation
 - a. Managing meeting administration and logistics (including annual calendars, agendas, and materials) for the Boards and Committees.
 - b. Facilitating induction programs, refreshment, and succession planning for Board and Committee members.
 - c. Supporting the implementation of Board and Committee performance evaluations.

4. Fungsi Jembatan Informasi dan Penasihat

- a. Bertindak sebagai penghubung (jembatan) informasi dan komunikasi antara Dewan Komisaris, Direksi, manajemen, dan pemangku kepentingan.
- b. Memberikan nasihat mengenai tugas, tanggung jawab, dan kewajiban hukum anggota Dewan dan Komite.
- c. Mengelola penanganan benturan kepentingan dan Transaksi Pihak Terafiliasi (RPT).

5. Hubungan Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan

- a. Menjalin hubungan dengan Pemegang Saham, melindungi hak-hak mereka, serta mengelola administrasi saham
- b. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mulai dari persiapan hingga pelaksanaan.
- c. Mengelola hubungan dan keterlibatan dengan pemangku kepentingan lainnya (stakeholders) serta memitigasi risiko reputasi yang terkait.

6. Kepatuhan, Pelaporan, dan Dokumentasi

- a. Memastikan kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan dan keterbukaan informasi kepada regulator.
- b. Menyusun notulen rapat, memelihara Daftar Pemegang Saham, dan mengarsipkan dokumen legal serta dokumen penting perusahaan lainnya.
- c. Menyusun Laporan Tahunan pelaksanaan fungsi Sekretaris Perusahaan.

Uraian komprehensif atas tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan dapat dilihat dalam dokumen Piagam Sekretaris Perusahaan.

PELAKSANAAN TUGAS SEKRETARIS PERUSAHAAN TAHUN 2025

Sepanjang tahun 2025, Sekretaris Perusahaan Superbank telah menjalankan fungsi strategisnya secara optimal, terutama dalam mengawal transisi Bank menjadi perusahaan terbuka.

Fokus utama pelaksanaan tugas tahun ini meliputi penguatan mekanisme keterbukaan informasi (*disclosure*) dan pemenuhan kewajiban pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Bursa Efek Indonesia (BEI) secara tepat waktu. Selain itu, Sekretaris Perusahaan berperan aktif dalam penyelenggaraan RUPS yang inklusif bagi pemegang saham, mengelola komunikasi intensif dengan para investor, serta memastikan seluruh aksi korporasi dilaksanakan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Sinergi antara fungsi kepatuhan emiten dan tata kelola ini menjadi kunci dalam menjaga reputasi serta meningkatkan kepercayaan pasar terhadap kredibilitas Superbank di pasar modal.

4. Liaison and Advisory Function

- a. Acting as a bridge for information and communication between the Board of Commissioners, Directors, management, and stakeholders.
- b. Advising on the duties, responsibilities, and legal liabilities of Board and Committee members.
- c. Managing conflict of interest handling and Related Party Transactions (RPT).

5. Shareholder and Stakeholder Relations

- a. Maintaining relationships with Shareholders, safeguarding their rights, and managing share administration.
- b. Organizing the General Meeting of Shareholders (GMS) from preparation to execution.
- c. Managing relationships and engagement with other stakeholders and mitigating associated reputational risks.

6. Compliance, Reporting, and Documentation

- a. Ensuring compliance with reporting obligations and information disclosure to regulators.
- b. Drafting meeting minutes, maintaining the Shareholder Register, and archiving legal and other important corporate documents.
- c. Preparing the Annual Report on the performance of the Corporate Secretary function.

A comprehensive description of the Corporate Secretary’s duties and responsibilities can be found in the Corporate Secretary Charter.

IMPLEMENTATION OF CORPORATE SECRETARY’S DUTIES IN 2025

Throughout 2025, Superbank’s Corporate Secretary has optimally executed its strategic functions, particularly in overseeing the Bank’s transition into a public company.

Throughout 2025, Superbank’s Corporate Secretary has optimally executed its strategic functions, particularly in overseeing the Bank’s transition into a public company. The primary focus of duties this year included strengthening information disclosure mechanisms and ensuring the timely fulfillment of reporting obligations to the Financial Services Authority (OJK) and the Indonesia Stock Exchange (IDX). Furthermore, the Corporate Secretary played an active role in organizing a General Meeting of Shareholders (GMS) that was inclusive for shareholders, managing intensive communication with investors, and ensuring that all corporate actions were executed in accordance with applicable legal

Selain itu Sekretaris Perusahaan juga tetap melaksanakan tata kelola Bank dengan dengan memastikan hal-hal sebagai berikut:

1. Fasilitasi Komunikasi
- a. Membuka sarana komunikasi aktif dengan pemegang saham, Dewan Komisaris, Direksi, komite-komite, manajemen senior, dan berbagai pemangku kepentingan.

b. Menyusun agenda rapat tahun 2025 beserta rancangan agenda rapat, untuk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, Rapat Dewan Komisaris, Rapat Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi serta Rapat Direksi.
2. Tata Kelola Perusahaan
- a. Memastikan Superbank mematuhi peraturan, regulasi, dan prinsip tata kelola perusahaan yang berlaku.

b. Memberikan saran kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi dan komite-komite, atas penerapan tata kelola dan membantu membentuk serta menjaga praktik tata kelola yang baik.

c. Memastikan disiplin dan tata kelola dalam penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite dengan menyampaikan pemberitahuan dan agenda rapat, termasuk materi rapat, secara tepat waktu sesuai ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau Piagam.

d. Melakukan *self-assessment* secara periodik di Semester I dan Semester II tahun 2025 dan menyampaikan laporannya dalam Laporan Tingkat Kesehatan Bank.
3. Penyimpanan Dokumen Perusahaan
- Menjaga keakuratan dan keabsahan dokumen Superbank, dalam bentuk perapihan dokumen-dokumen terkait rapat-rapat Dewan Komisaris, Direksi dan komite-komite, dan segala keputusannya serta dokumen perusahaan penting lainnya. Termasuk dokumen legal dan resmi, seperti Anggaran Dasar Superbank dan dokumen penting usaha lainnya.
4. Kepatuhan
- a. Melakukan penyesuaian dokumen tata kelola internal Superbank untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan bagi perusahaan publik antara lain:

frameworks. This synergy between issuer compliance and governance functions has been key in maintaining the reputation and enhancing market confidence in Superbank’s credibility within the capital market.

In addition, the Corporate Secretary also continued to implement Bank governance by ensuring the following:

1. Communication Facilitation
- a. Establishing active communication channels with shareholders, the Board of Commissioners, the Board of Directors, committees, senior management, and various stakeholders.

b. Developing the 2025 meeting calendar and draft meeting agendas for the Annual General Meeting of Shareholders, Board of Commissioners Meetings, Audit Committee Meetings, Risk Oversight Committee Meetings, Nominating and Remuneration Committee Meetings, and Board of Directors Meetings.
2. Corporate Governance
- a. Ensuring Superbank complies with applicable rules, regulations, and corporate governance principles.

b. Advising Shareholders, the Board of Commissioners, the Board of Directors, and committees on governance implementation, and assisting in establishing and maintaining good governance practices.

c. Ensuring discipline and governance in the conduct of Board of Commissioners, Board of Directors, and Committee meetings by distributing meeting notices and agendas, including meeting materials, in a timely manner in accordance with the provisions stipulated in the Articles of Association and/ or Charters.

d. Conducting periodic self-assessments in Semesters I and II of 2025 and submitting the results within the Bank’s Soundness Rating Report.
3. Corporate Document Retention
- Maintaining the accuracy and integrity of Superbank documents through the proper organization of documents related to meetings of the Board of Commissioners, Board of Directors, and committees, along with all their resolutions and other vital corporate records.
4. Compliance
- a. Updating Superbank’s internal governance documents to ensure compliance with regulations applicable to public companies, including:

- Piagam Direksi,

• Piagam Dewan Komisaris

• Piagam Komite Audit; dan

• Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi

b. Membuat pedoman dan prosedur-prosedur internal lainnya guna memenuhi ketentuan yang berlaku bagi perusahaan publik.

c. Menyampaikan pelaporan dan pengungkapan dari Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi termasuk Laporan Tahunan 2025 secara tepat waktu.
5. Hubungan dengan Pemegang Saham
- Membina hubungan dengan Pemegang Saham dan menangani hal-hal terkait dengan pengkinian daftar pihak terkait dan rapat pemegang saham.

PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sepanjang tahun 2025, Sekretaris Perusahaan telah mengikuti beberapa pelatihan dan peningkatan kompetensi yaitu:

No.	Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Training and/or Competency Improvement	Fasilitator Facilitator	Tanggal Date
1	In House Counsel Summit & Awards “Agility in Convergence”	Hukum Online & Indonesian Corporate Counsel Association (ICCA).	2- 3 Oktober 2025
2	Peran GRC dalam Meningkatkan Kepercayaan Investor dan Stabilitas Sektor Keuangan	OJK	25 Februari 2025
3	Optimalisasi Layanan LAPS SJK	Perbanas	27 Februari 2025
4	Pengelolaan Rekening pada Bank Umum	OJK	4 September 2025
5	Layanan Jaminan Fidusia kepada masyarakat dan pelaku usaha terkait manfaat pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan Jaminan Fidusia	Perbanas	27 Mei 2025
6	Seminar Hak Cipta	Perbanas	12 September 2025
7	Ujian Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Dasar I	HKHPM	13 Juni 2025
8	Data Privacy and Artificial Intelligence	PT Super Bank Indonesia	5 Februari 2025
9	Credit Analysis for Multi Finance Training	PasarTrainer	17 Februari 2025
10	Fraud in Digital Trends	VIDA	26 Februari 2025
11	Coaching Style Leadership Supervision - Batch 1	Vanaya Indonesia	24 Februari 2025
12	Artificial Intelligence, Intellectual Property, and Data Privacy Legal Perspective in Indonesia	Hadiputranto, Hadinoto & Partners	13 Maret 2025

- Board of Directors Charter;

• Board of Commissioners Charter;

• Audit Committee Charter; and

• Nominating and Remuneration Committee Charter.
- b. Establishing other internal guidelines and procedures to fulfill the applicable requirements for public companies.
- c. Submitting reports and disclosures from Shareholders, the Board of Commissioners, and the Board of Directors, including the 2025 Annual Report, in a timely manner.
5. Shareholder Relations
- Nurturing relationships with Shareholders and addressing matters related to updating the list of related parties and shareholder meetings.

TRAINING AND/OR COMPETENCY DEVELOPMENT FOR THE CORPORATE SECRETARY

Throughout 2025, members of the Corporate Secretary participated in several training and competency development programs, namely:

13	Training Pelindungan Konsumen	PT Super Bank Indonesia	17 April 2025
14	Coaching Style Leadership 2025	Vanaya Indonesia	1 Januari 2025
15	Training Embedding Operational Risk Management	PT Super Bank Indonesia	5 Maret 2025
16	1st Session Coaching Style Leadership Advanced Session Batch 2	Vanaya Indonesia	30 April 2025
17	Understanding Artificial Intelligence and Intellectual Property	PT Super Bank Indonesia	7 Mei 2025
18	2nd Session Coaching Style Leadership Advanced Session Batch 2	Vanaya Indonesia	21 Mei 2025
19	Regulatory Roundtable: From Policy to Practice: Shaping Robust Antitrust Compliance in Indonesia	ATD Law	9 Mei 2025
20	Fraud Awareness Training	PT Super Bank Indonesia	18 Juni 2025
21	Re-sertifikasi Manajemen Risiko J5	BSMR	21 Maret 2025
22	Penerapan Privacy by Design dan Penanganan Insiden Data: Panduan Praktis dalam Kerangka UU PDP	Veda Praxis and Kementrian Komunikasi dan Digital	26 Agustus 2025
23	Kredit Sindikasi sebagai Alternatif Pembiayaan: Memahami Aspek Hukum dan Risikonya	Hukum Online	23 November 2023

Hubungan Investor

Investor Relations

Tahun 2025 menjadi tonggak sejarah bagi Superbank dengan terlaksananya Penawaran Umum Perdana Saham. Dalam momentum krusial ini, unit Hubungan Investor memegang peranan penting guna membangun komunikasi yang menghubungkan visi strategis Bank dengan ekspektasi calon investor. Hubungan Investor memastikan bahwa nilai potensi pertumbuhan ekosistem digital, serta fundamental keuangan Superbank terartikulasi dengan jelas dan kredibel di mata komunitas investasi global maupun domestik.

Melalui fungsi Hubungan Investor yang responsif dan transparan, Superbank berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas keterlibatan (*engagement*) dengan seluruh pemegang saham. Fokus kami adalah menciptakan pemahaman yang selaras mengenai strategi jangka panjang Bank dalam memperkuat lanskap perbankan digital Indonesia, sehingga dapat menciptakan nilai investasi yang berkelanjutan.

The year 2025 marked a historic milestone for Superbank with the successful execution of its Initial Public Offering. In this pivotal moment, the Investor Relations unit played a central role in establishing communication that bridged the Bank’s strategic vision with the expectations of prospective investors. Investor Relations ensured that the growth potential of the digital ecosystem, as well as Superbank’s financial fundamentals, were articulated clearly and credibly to both global and domestic investment communities.

Through a responsive and transparent Investor Relations function, Superbank is committed to continuously enhancing the quality of engagement with all shareholders. Our focus is to create a shared understanding of the Bank’s long-term strategy in strengthening Indonesia’s digital banking landscape, thereby generating sustainable investment value.

Ekaputra Aditya



Profil Hubungan Investor

Investor Relations Profile

Efektif diangkat menjadi Kepala Hubungan Investor pada bulan Agustus 2022, Adit memiliki lebih dari 12 tahun pengalaman dalam bidang investasi, *corporate finance* dan perdagangan saham. Sebelum bergabung dengan Superbank, Adit pernah menduduki berbagai posisi serupa antara lain *Vice President Investment Banking* dari Bahana Sekuritas (2017 - 2022), *Corporate Finance* dengan BCA Sekuritas (2016 - 2017) dan *Investment Banking Analyst* di PT Indo Premier Securities (2013 - 2016), dimana Adit terlibat di berbagai transaksi *Merger and Acquisition* (M&A), aksi korporasi pasar modal dan beberapa penerbitan efek bersifat ekuitas dan utang.

Effective from August 2022, Adit was appointed as the Head of Investor Relations, bringing over 12 years of experience in investment, corporate finance and stock tradingBefore joining Superbank, Adit held various similar positions, including Vice President of Investment Banking at Bahana Sekuritas (2017 - 2022), Corporate Finance at BCA Sekuritas (2016 - 2017), and Investment Banking Analyst at PT Indo Premier Securities (2013 - 2016), where Adit was involved in various Merger and Acquisition (M&A) transactions, capital market corporate actions, and several equity and debt securities issuances.

Beberapa tanggung jawab kunci seorang Hubungan Investor Superbank, antara lain:

1. Memastikan ketersediaan informasi kuantitatif dan kualitatif yang terkini bagi pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan melalui kanal komunikasi yang dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan Bank.
2. Melaksanakan rapat secara periodik dengan pemegang saham untuk menyampaikan informasi terkini mengenai Bank dan rencana pertumbuhan Bank kedepan.
3. Memastikan terpenuhinya seluruh kewajiban bank kepada pemegang saham terpenuhi.
4. Memelihara hubungan kerja sama dengan pelaku pasar modal, seperti *Buy-side* dan *Sell side analyst*, *Stock Brokers*, *Investment Bankers* dan pelaku pasar lainnya.
5. Memastikan agar seluruh aksi korporasi yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan baik dan dikomunikasikan dengan baik ke seluruh pemangku kepentingan.

PELAKSANAAN TUGAS HUBUNGAN INVESTOR TAHUN 2025

Selama proses Penawaran Umum Perdana Saham pada tahun 2025, unit Hubungan Investor menjalankan fungsi-fungsi utama sebagai berikut:

1. Fasilitator Proses Penawaran Umum Perdana Saham: Menyusun materi presentasi investor (*investor presentation*), mengelola kegiatan *roadshow*, serta menyelenggarakan *bookbuilding* bersama dengan penjamin emisi. IR bertanggung jawab memastikan para calon investor mendapatkan pemahaman mendalam mengenai model bisnis perbankan digital Superbank.
2. Manajemen Keterbukaan Informasi: Menjamin ketersediaan informasi yang akurat dan transparan terkait prospektus serta laporan kinerja pasca-pencatatan melalui kanal resmi, guna membangun basis investor yang loyal dan terinformasi.
3. Jembatan Komunikasi Pasca-pencatatan: Menjaga dialog berkelanjutan dengan analis dan pemegang saham untuk mengomunikasikan realisasi rencana strategis yang telah disampaikan saat masa Penawaran Umum Perdana Saham.
4. Analisis Pasar dan Sentimen Investor: Memantau persepsi pasar terhadap saham Superbank pasca-pencatatan (*listing*) dan memberikan masukan strategis kepada Direksi mengenai tren industri serta ekspektasi pasar modal.
5. Kepatuhan terhadap Tata Kelola Pasar Modal: Bekerja sama dengan Sekretaris Perusahaan dalam memastikan seluruh aktivitas komunikasi perusahaan mematuhi regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) demi menjaga integritas perusahaan di pasar modal.

Several of Investor Relations’ responsibilities, including:

1. Ensure the availability of up-to-date quantitative and qualitative information to shareholders and all stakeholders through communication channels accessible to all stakeholders of the Bank.
2. Hold regular meetings with shareholders to provide the latest information about the Bank and its future growth plans.
3. Ensure fulfillment of Bank’s obligations to shareholders.
4. Maintain cooperative relationships with market participants such as Buy-side and Sell-side analysts, Stock Brokers, Investment Bankers, and other market players.
5. Ensure that all corporate actions to be carried out are well-executed and effectively communicated to all stakeholders.

IMPLEMENTATION OF INVESTOR RELATIONS DUTIES IN 2025

Throughout the Initial Public Offering process in 2025, the Investor Relations unit performed the following primary functions:

1. Initial Public Offering Process Facilitator: Developing investor presentation materials, managing roadshow activities, and coordinating the bookbuilding process alongside the underwriters. IR was responsible for ensuring that prospective investors gained a comprehensive understanding of Superbank’s digital banking business model.
2. Information Disclosure Management: Ensuring the availability of accurate and transparent information regarding the prospectus and post-listing performance reports through official channels to build a loyal and well-informed investor base.
3. Post-Listing Communication Liaison: Maintaining an ongoing dialogue with analysts and shareholders to communicate the realization of strategic milestones and commitments made during the public offering period.
4. Market Analysis and Investor Sentiment: Monitoring market perception of Superbank’s shares post-listing and providing strategic input to the Board of Directors regarding industry trends and capital market expectations.
5. Capital Market Governance Compliance: Collaborating with the Corporate Secretary to ensure all corporate communication activities comply with the regulations of the Financial Services Authority (OJK) and the Indonesia Stock Exchange (IDX) to uphold the company’s integrity in the capital market.

Satuan Kerja Audit Internal

Internal Audit Directorate

Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) menjalankan peran sebagai *third line of defense* yang merupakan fungsi audit internal di Superbank. Tugas utama SKAI adalah menjamin pelaksanaan proses pengelolaan dan operasional Bank sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, serta mendukung kepentingan dan tujuan Bank. SKAI juga bertanggung jawab memastikan kecukupan dan proses pengendalian internal.

SKAI berperan penting dalam memberikan jaminan serta konsultasi independen dan objektif yang dapat memberi nilai tambah dan memperbaiki operasional Bank. SKAI membantu Bank dengan memberikan evaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan proses governance agar tercapainya tujuan Bank.

PIAGAM AUDIT INTERNAL

SKAI Superbank memiliki Piagam Audit Internal yang menjadi pedoman pekerjaan audit internal, memuat di dalamnya prinsip pokok praktik profesional SKAI yaitu:

- Visi-misi
- Tujuan
- Struktur dan kedudukan
- Kewenangan dan pembatasan
- Tugas dan tanggung jawab
- Ruang lingkup tugas
- Independensi dan objektivitas
- Profesionalisme
- Ketidakberpihakan
- Hak, kewajiban, dan tanggung jawab Kepala SKAI
- Prinsip standar etika

Piagam Audit Internal Superbank telah mendapatkan persetujuan Presiden Direktur dan Dewan Komisaris.

PENGANGKATAN KEPALA SKAI

Pengangkatan dan pemberhentian Kepala SKAI dilakukan oleh Presiden Direktur dengan persetujuan Dewan Komisaris serta rekomendasi Komite Audit.

Sejak Januari 2023, posisi ini dijabat oleh Cut Tashana Azia, yang pengangkatannya telah dilaporkan secara resmi kepada OJK.

The Internal Audit Function at Superbank is carried out by the Internal Audit Unit (SKAI), which acts as the third line of defense. The main task of SKAI is to ensure that the Bank’s management and operational processes comply with applicable regulations and support the Bank’s interests and objectives. SKAI is also responsible for ensuring the adequacy and effectiveness of internal controls.

SKAI plays an important role in providing independent and objective assurance and consultation that can add value and improve the Bank’s operations. SKAI assists the Bank in evaluating and enhancing the effectiveness of risk management, internal controls, and governance processes to achieve its objectives.

INTERNAL AUDIT CHARTER

SKAI of Superbank has an Internal Audit Charter that serves as a guideline for SKAI, outlining the core principles of SKAI’s professional practices, among others:

- Vision and mission
- Objectives
- Structure and position
- Authority and restrictions
- Roles and responsibilities
- Scope of work
- Independence and objectivity
- Professionalism
- Impartiality
- Rights, roles, and responsibilities of Head of SKAI
- Principles of ethics standards.

The Internal Audit Charter has been approved by the President Director and the Board of Commissioners.

APPOINTMENT OF THE HEAD OF SKAI

The appointment and dismissal of the Head of SKAI are executed by the President Director, with the approval of the Board of Commissioners and based on the Audit Committee’s recommendation.

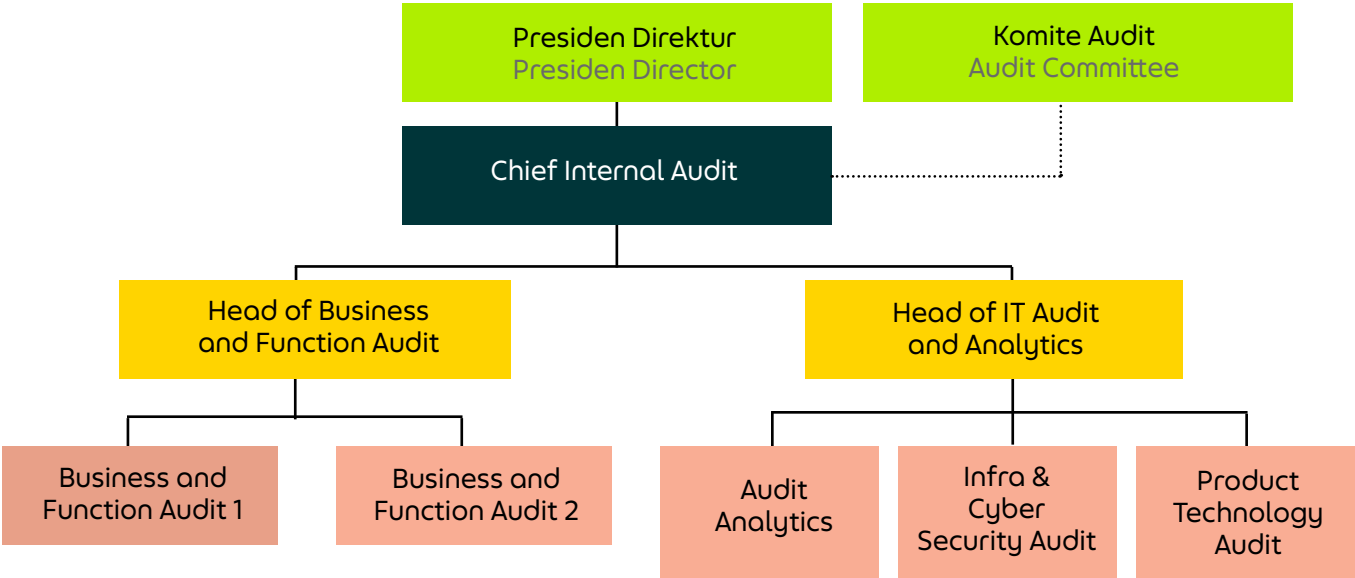
Since January 2023, this position has been held by Cut Tashana Azia, whose appointment has been officially reported to the OJK.

KEDUDUKAN SKAI DALAM ORGANISASI

Sesuai POJK No. 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum, SKAI menerapkan garis pertanggungjawaban ganda: bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur, serta secara fungsional kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit.

SKAI POSITION IN STRUCTURE

Pursuant to POJK No. 1/POJK.03/2019 regarding the Implementation of the Internal Audit Function at Commercial Banks, SKAI implements a dual reporting line: reporting directly to the President Director, and functionally to the Board of Commissioners through the Audit Committee.



WEWENANG SKAI

SKAI Superbank memegang otoritas penuh dalam menjalankan tugas sesuai standar profesional yang berlaku. Adapun cakupan wewenang tersebut meliputi:

1. Melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh unit kerja di Bank tanpa terkecuali.
2. Memiliki akses yang tidak terbatas atas seluruh aktivitas, fungsi, pencatatan, kekayaan, serta personil Bank.
3. Memiliki akses yang penuh dan bebas, langsung kepada Direksi serta Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
4. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit.
5. Mengalokasikan sumber daya, menetapkan frekuensi, memilih subjek, menentukan ruang lingkup pekerjaan, dan menerapkan teknik yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan audit.
6. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.
7. Mendapatkan bantuan personil dari unit-unit kerja di Bank dimana audit dilaksanakan, serta jasa khusus lainnya dari dalam maupun luar Bank.
8. Mengikuti rapat yang bersifat strategis.

AUTHORITY OF SKAI

Superbank's SKAI holds full authority to execute its duties in accordance with applicable professional standards. The scope of this authority includes:

1. Conduct comprehensive audits of all work units within Superbank without exception.
2. Have unrestricted access to all activities, functions, records, property, and personnel of the Bank.
3. Have full and free access to the Board of Directors and to the Board of Commissioners through the Audit Committee.
4. Conduct a regular and incidental meeting with the Board of Directors, Board of Commissioner, and/or Audit Committee.
5. Allocate resources, set frequencies, select subjects, determine scope of work, and apply the techniques required to accomplish audit objectives.
6. Coordinating its activities with the activities of external auditors.
7. Obtain the necessary assistance from personnel in units of the Bank where audits are being performed, as well as other services from within or outside the Bank.
8. Attending strategic meetings.

Selain itu, Audit Internal memiliki hak untuk:

1. Diberitahukan segera mengenai kemungkinan atau terjadinya kegagalan pengendalian yang relevan dengan Bank. Termasuk yang diidentifikasi oleh auditor eksternal, regulator atau pihak eksternal lainnya.
2. Diberitahukan segera tentang akuisisi, reorganisasi atau *disposal* yang signifikan yang mungkin berdampak material pada manajemen risiko dan lingkungan pengendalian Bank.

SKAI tidak memiliki wewenang untuk:

1. Perangkapan tugas dan melaksanakan tugas operasional Bank.
2. Menginisiasi dan menyetujui transaksi akuntansi diluar untuk kepentingan Audit Internal.
3. Mengarahkan kegiatan-kegiatan dari karyawan yang tidak dipekerjakan oleh Audit Internal, kecuali karyawan tersebut secara jelas ditugaskan sebagai tim pemeriksa atau diperbantukan untuk Audit.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SKAI

Tugas SKAI sesuai Piagam Audit internal adalah sebagai berikut:

1. Membantu tugas Presiden Direktur dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan.
2. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lain melalui audit.
3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua kegiatan manajemen.

SKAI bertanggung jawab untuk:

1. Menyusun dan mengimplementasikan rencana audit tahunan berdasarkan metodologi berbasis penilaian risiko secara komprehensif. Rencana audit tahunan dan alokasi anggaran disetujui oleh Presiden Direktur dan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.
2. Melakukan aktivitas audit dan memberikan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.
3. Secara periodik melaporkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit mengenai tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab, serta kinerja aktivitas Audit Internal dibandingkan dengan perencanaannya. Pelaporan juga meliputi eksposur risiko dan pengendalian masalah yang signifikan.

In addition, Internal Audit has the right to:

1. Being informed promptly of any major potential or actual control failures relevant to the Bank, including those identified by external auditors, regulators, or other external parties.
2. Being informed promptly of any major acquisition, reorganization or disposal that may have a material impact on the risk management and control environment of the Bank.

SKAI does not have the authority to:

1. Dual functions and perform any operational duties for the Bank.
2. Initiate and approve external accounting transactions other than for Internal Audit purposes.
3. Direct the activities of any of the organization's employees which are not employed by Internal Audit, except to the extent that such employees have been appropriately assigned to auditing teams or to otherwise assist Internal Audit.

ROLES AND RESPONSIBILITIES OF SKAI

The roles of SKAI in accordance with the Internal Audit Charter are as follows:

1. Assisting the President Director and the Board of Commissioners in performing supervision.
2. Conducting analysis and assessments in the fields of finance, accounting, operations, and other activities through audits.
3. Identifying opportunities for improvement and enhancing the efficiency of resource and fund utilization.
4. Providing recommendations for improvements and objective information regarding activities audited across all management activities.

SKAI is responsible to:

1. Prepare and implement an annual audit plan based on a robust risk assessment methodology. Annual audit plan and budget allocation approved by President Director and Board of Commissioners with recommendation from the Audit Committee.
2. Conduct audit activities and evaluate the efficiency of financial, accounting, operational, human resources, marketing, information technology and other activities.
3. Report on a periodic basis to the Board of Directors and to the Board of Commissioners through Audit Committee on the internal audit activity's purpose, authority, and responsibilities, as well as performance relative to its plan. The report will also include significant risk exposures and control issues.

4. Membuat laporan semester mengenai Laporan Pelaksanaan dan Pokok-Pokok Hasil Audit Internal ke Otoritas Jasa Keuangan atas ringkasan kegiatan audit dan temuan audit yang signifikan, paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya periode.
5. Memantau pelaksanaan *follow-up* atas temuan dan rekomendasi audit. Seluruh temuan audit yang signifikan akan tetap berstatus “belum selesai” sampai temuan diselesaikan.
6. Menginformasikan status tindakan perbaikan atas temuan audit dan rekomendasi hasil audit, kepada Direksi dan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
7. Menyiapkan ukuran-ukuran penilaian keberhasilan kinerja dan pencapaian tujuan Audit Internal.
8. Membuat dan menyimpan kertas kerja pemeriksaan yang memadai sesuai peraturan yang berlaku.
9. Melaporkan secara khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan, temuan audit internal yang secara signifikan dapat mengganggu kelangsungan usaha Bank. Laporan paling lambat disampaikan 3 hari setelah ditemukan.
10. Melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan, hasil kaji ulang pihak eksternal yang memuat pendapat tentang hasil kerja audit internal dan kepatuhan terhadap Penerapan Fungsi Audit Internal Pada Bank Umum (PPFAIB) serta perbaikan yang dapat dilakukan.

TANGGUNG JAWAB KEPALA SKAI

1. Melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.
2. Memastikan pelaksanaan fungsi audit internal sesuai dengan Standar Etika dan Profesionalisme *Global International Audit Standard*.
3. Menyusun rencana strategis fungsi audit internal.
4. Memilih sumber daya manusia yang kompeten atau secara kolektif memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas SKAI.
5. Memastikan anggota SKAI mengikuti perkembangan profesional berkelanjutan serta pelatihan lain sesuai dengan perkembangan kompleksitas dan kegiatan usaha Bank.
6. Menyusun dan mengkaji piagam audit internal secara periodik.
7. Menyusun rencana audit tahunan dan alokasi anggaran untuk pelaksanaan fungsi audit internal.
8. Memastikan pelaksanaan audit internal sesuai dengan rencana audit internal.
9. Melaporkan temuan yang signifikan kepada Direksi untuk dilakukan tindakan perbaikan dalam waktu yang cepat.

4. Report on a semi-annual basis to the Financial Services Authority for the summary of audit activities and significant audit findings, at the latest 1 (one) month after the period.
5. Monitoring follow-up on audit issues and recommendations. All significant audit issues will remain in “open” issues status until cleared.
6. Inform corrective action status of follow-up audit findings and recommendations to the Board of Directors and to the Board of Commissioners through the Audit Committee.
7. Prepare measurements of performance and achievement of goals for the internal audit organization.
8. Prepare and safely keep the adequate audit working papers in accordance with the prevailing regulations.
9. Particularly report to the Financial Services Authority concerning internal audit findings that would significantly affect the business continuity of the Bank. The report is to be submitted no later than 3 days after the findings are discovered.
10. Report to Financial Services Authority, the external quality assurance review result regarding the opinion on the performance of internal audit and its compliance to the Penerapan Fungsi Audit Internal Pada Bank Umum (PPFAIB) and the recommendations.

CHIEF INTERNAL AUDIT RESPONSIBILITIES

1. Communicating with the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan) at least once a year.
2. Ensuring the implementation of internal audit adheres to the Code of Ethics and Professionalism from Global International Audit Standards.
3. Developing a strategic plan for internal audit.
4. Selecting competent human resources or collectively possessing the required competencies to perform internal audit duties.
5. Ensuring internal audit members participate in continuous professional development and other training relevant to the increasing complexity and activities of the Bank.
6. Preparing and periodically reviewing the internal audit charter.
7. Developing an annual audit plan and budget allocation for internal audit.
8. Ensuring the internal audit is conducted according to the internal audit plan.
9. Reporting significant findings to the Board of Directors for prompt corrective actions.

10. Memantau tindakan perbaikan atas temuan yang signifikan.
11. Melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut perbaikan atas temuan yang signifikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, dengan tembusan kepada Komite Audit dan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.

LAPORAN KEGIATAN SKAI TAHUN 2025

Pada tahun 2025 SKAI telah menyelesaikan 15 pekerjaan audit sesuai rencana audit tahunan. Audit yang dilakukan langsung oleh tim SKAI mencakup:

- Audit atas pemrosesan operasional dari kredit dalam bentuk *Loan Executing*.
- Audit atas *Cyber Endpoint Security*.
- Audit atas penerapan sistem informasi keamanan sesuai ISO 27001:2022.
- Audit atas Proses Penilaian Kecukupan Modal Internal (ICAAP).
- Audit atas sistem pembayaran Bank Indonesia yang mencakup BI-FAST, BI-RTGS, SKNBI, BI-SSSS, BI-ETP dan KPDHN.
- Pemantauan berkelanjutan berbasis data *analytics* untuk Digital Time Deposit.
- Audit atas keamanan sistem pembayaran Bank Indonesia yang mencakup BI-FAST, SKNBI, BI-RTGS, BI-SSSS, dan BI-ETP.
- Pemantauan berkelanjutan berbasis data *analytics* untuk pelaporan biro kredit melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).
- Audit atas kerjasama penyaluran kredit ritel dalam bentuk *Loan Channeling*.
- Audit atas manajemen infrastruktur teknologi informasi.
- Pemeriksaan tahunan atas kualitas data dan keandalan sistem dari pelaporan *Single Customer View* (SCV) kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
- Audit atas produk Pinjaman Atur Sendiri (PAS).

Pemeriksaan berikut ini dilakukan oleh vendor audit eksternal dengan pengawasan dari SKAI:

- Tinjauan pasca implementasi atas beberapa sistem elektronik yang ditempatkan di luar wilayah Republik Indonesia.
- Audit tahunan Penyedia Jasa Pembayaran.

Dari temuan audit yang diangkat dalam laporan hasil audit, SKAI telah menyampaikan rekomendasi langkah perbaikan yang perlu diambil oleh manajemen. Manajemen berkomitmen untuk menyelesaikan langkah perbaikan sesuai tenggat

10. Monitoring the corrective actions taken for significant findings.
11. Reporting the results of follow-up monitoring on corrective actions for significant findings to the Board of Directors and the Board of Commissioners, with copies to the Audit Committee and the Compliance Director.

SKAI ACTIVITY REPORT FOR 2025

In 2025, SKAI successfully completed 15 audit tasks in accordance with the annual audit plan. Audits conducted directly by the SKAI team included:

- Audit of operational processing for credit in the form of Loan Executing.
- Audit of Cyber Endpoint Security.
- ISO 27001:2022 Certification Readiness - Implementation of an Information Security Management System.
- Audit of the Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP).
- Audits of Bank Indonesia’s payment systems, covering BI-FAST, BI-RTGS, SKNBI, BI-SSSS, BI-ETP, and KPDHN.
- Continuous monitoring based on data analytics for the Digital Time Deposit.
- Security audit of Bank Indonesia’s payment systems, covering BI-FAST, SKNBI, BI-RTGS, BI-SSSS, and BI-ETP.
- Continuous monitoring based on data analytics for credit bureau reporting through SLIK.
- Audit of the retail credit distribution cooperation in the form of Loan Channeling.
- Audit of information technology infrastructure management.
- Annual review of data quality and system reliability for the Single Customer View (SCV) reporting to the Indonesia Deposit Insurance Corporation (LPS).
- Audit of digital lending (PAS) product.

The following audits were conducted by external audit vendors under SKAI’s supervision:

- Post-Implementation Reviews of offshore applications.
- Annual audit of Payment Service Providers.

For the findings raised in the audit reports, SKAI provided recommendations for corrective actions required by management. Management committed to implementing corrective measures within the agreed timelines. SKAI monitored the fulfillment of these commitments.

Laporan hasil audit SKAI dan perkembangan langkah perbaikan telah disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Sebagai bentuk pengawasan aktif, Komisaris melalui Komite Audit melakukan pemantauan atas hasil audit dan tindak lanjut manajemen.

Manajemen telah memperhatikan rekomendasi SKAI dan menindaklanjutinya sesuai tenggat waktu yang disepakati. Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat temuan signifikan yang dapat mengganggu kelancaran usaha Superbank yang perlu dilaporkan ke OJK.

Laporan pelaksanaan pokok-pokok hasil audit SKAI telah disampaikan kepada OJK sesuai ketentuan yang berlaku.

FOKUS STRATEGIS SKAI

- Berdasarkan *self-assessment* SKAI terhadap kinerja selama setahun, serta sebagai upaya perbaikan berkelanjutan dalam proses bisnis, SKAI akan memfokuskan perhatian pada hal-hal berikut:
1. Secara periodik meninjau dan memperbarui Piagam Audit Internal, kebijakan serta prosedur Internal Audit agar sesuai dengan praktik terbaik dan *Global Internal Audit Standard*.
 2. Meningkatkan komunikasi yang efektif dengan para pemangku kepentingan, termasuk Dewan Komisaris, Komite Audit, Manajemen, pihak eksternal bank, auditor eksternal, pengawas bank, dan regulator lainnya.
 3. SKAI berkomitmen untuk memberikan hasil terbaik melalui penggunaan sumber daya yang kompeten dalam melaksanakan audit, baik melalui rekrutmen eksternal maupun pengembangan dan pelatihan sumber daya manusia internal Superbank.
 4. Pengembangan *Audit Analytics* untuk melaksanakan audit berkelanjutan sesuai dengan produk dan strategi bank.

SKAI menetapkan strategi tiga tahun untuk memperkuat fungsinya melalui peningkatan kapabilitas sumber daya, modernisasi sistem audit, serta pemanfaatan *audit analytics* dan *continuous auditing*. Pada tahap awal, fokus diarahkan pada penguatan fondasi organisasi, penyempurnaan prosedur sesuai standar yang berlaku, serta pengembangan dan eksplorasi teknologi, data analytics dan otomatisasi. Selanjutnya, SKAI akan mengimplementasikan *Audit Management System*, pengembangan *competency model*, serta *continuous auditing* yang dibantu oleh AI / *Machine Learning* (ML). Pada tahap akhir, strategi difokuskan pada keberlanjutan, retensi talenta, dan penerapan advanced analytics dalam audit berbasis risiko dan *continuous auditing* untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta kualitas pengawasan.

The audit reports and updates on corrective measures were submitted to the Board of Commissioners through the Audit Committee. As part of their active oversight, the Board, via the Audit Committee, monitored audit results and management’s follow-ups.

Management has adhered to SKAI’s recommendations and taken corrective actions within the agreed timelines. During 2025, there are no significant findings that could disrupt Superbank’s operations that need to be reported to the OJK.

The key internal audit results have been reported to the OJK in compliance with applicable regulations.

STRATEGIC FOCUS OF SKAI

- According to the SKAI’s self-assessment of its performance over the past year, and to drive continuous improvement in business processes, SKAI will focus on the following areas:
1. Reviewing and updating the Internal Audit Charter, Internal Audit policies and procedures to align with best practices and the Global Internal Audit Standard, which takes effect on January 9, 2025.
 2. Enhancing effective communication with stakeholders, including the Board of Commissioners, Audit Committee, Management, external parties of the bank, external auditors, bank supervisors, and other regulators.
 3. SKAI is committed to delivering optimal results by utilizing competent resources for audits, through both external recruitment and the development and training of internal Superbank resources.
 4. Developing Audit Analytics to implement continuous auditing in line with the bank’s products and strategy.

SKAI has established a three-year strategy to strengthen its function by enhancing talent capabilities, modernizing audit systems, and leveraging audit analytics and continuous auditing. The initial phase focuses on building a strong foundation through organizational strengthening, alignment of audit procedures with applicable standards, and exploration of technology, data analytics, and automation. The subsequent phase emphasizes the implementation of an Audit Management System, competency model development, and continuous auditing supported by AI/ML. In the final phase, the strategy aims to ensure sustainability through talent retention and succession management, while embedding advanced analytics into risk-based and continuous audit processes to enhance audit effectiveness, efficiency, and overall governance quality.

PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERNAL

Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) Superbank dibangun di atas struktur yang independen dan dipimpin oleh para tenaga profesional di bidangnya. Struktur ini memastikan seluruh operasional Bank diawasi secara objektif. Dalam menjalankan tugasnya, SKAI didukung oleh piagam audit, perencanaan audit yang matang, serta koordinasi yang solid dengan auditor eksternal untuk memastikan pengawasan yang menyeluruh.

Secara keseluruhan, kinerja Audit Internal Superbank telah memenuhi standar regulasi dan menjadi pilar penting dalam memperkuat tata kelola dan manajemen risiko. Peran SKAI sangat krusial dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas tetap terjaga.

PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI SKAI

Sepanjang tahun 2025, SKAI telah mengikuti beberapa pelatihan dan peningkatan kompetensi yaitu:

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Training and/or Competency Improvement	Jumlah Karyawan Total Participant	Fasilitator Facilitator	Tanggal Date
Coaching Style Leadership	6	Vanaya	6 Februari 2025, 27 Februari 2025, 30 April 2025, 6 Mei 2025, 21 Mei 2025
Anti Money Laundering (AML) Training	12	Internal	14 Oktober 2025, 16 Desember 2025
Code of Ethics Workshop	10	Internal	29 April 2025
Credit Analysis for Multi Finance Training	4	Pasar Trainer	17 Februari 2025
Data Privacy and Artificial Intelligence	2	Internal	5 Februari 2025
Fraud Awareness Training	11	Internal	18 Juni 2025
From Bricks to Bonds: Building Stronger Teams with Lego (Internal Audit)	12	Internal	4 Oktober 2025
Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan	1	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (DKP)	9 Juli 2025
Artificial Intelligence	11	Internal	5 Februari 2025
BI Fast Technology and Security for Operational Activities	7	Internal	8 Desember 2025
Pembekalan Re-sertifikasi Manajemen Risiko J4	1	PT Efektif Pro	13 Januari 2025
Pembekalan Re-sertifikasi Manajemen Risiko J5	1	PT Efektif Pro	13 Januari 2025
Pembekalan Sertifikasi Audit Intern Bank Level Auditor	3	IAIB	16 April 2025

IMPLEMENTATION OF INTERNAL AUDIT FUNCTION

Superbank’s Internal Audit Unit (SKAI) is built on an independent structure and led by seasoned professionals. This setup ensures that all Bank operations are overseen objectively. In carrying out its duties, SKAI is backed by a solid audit charter, meticulous planning, and seamless coordination with external auditors to ensure comprehensive oversight.

Overall, Superbank’s Internal Audit performance has met all regulatory standards and has become a vital pillar in strengthening our governance and risk management. SKAI plays a crucial role in ensuring that transparency and accountability remain at the heart of everything we do.

TRAINING AND/OR COMPETENCY DEVELOPMENT FOR THE SKAI

Throughout 2025, members of the SKAI participated in several training and competency development programs, namely:

Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko J4	1	PT Efektif Pro	7 Januari 2025
Program Inaugurasi Gelar CRM dan Program Pemeliharaan SMR J7	1	IRPA	2 September 2025
Re-sertifikasi Manajemen Risiko J5	2	BSMR	16 Januari 2025
Re-sertifikasi Manajemen Risiko J7	1	PT Efektif Pro	24 Maret 2025
Refreshment Manajemen Risiko J4	2	PT Efektif Pro	26 Mei 2025
Refreshment Manajemen Risiko J5	2	PT Efektif Pro	17 Juli 2025
Refreshment Manajemen Risiko J7	1	GPS	24 Maret 2025
Sertifikasi Manajemen Risiko J4	1	BSMR	17 Januari 2025
Training on Auditing Treasury Business	10	IAIB	23 Mei 2025
Women Empowerment Session (International Women's Day 2025)	5	Internal	10 Maret 2025
Workshop Cyber Risk Management	5	Veda Praxis	28 April 2025

Satuan Kerja Kepatuhan

Compliance Division

Superbank berkomitmen bahwa kepatuhan terhadap peraturan baik dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), maupun *Self Regulatory Organization* (SRO) dan pihak regulator terkait lainnya yang mempengaruhi kegiatan usaha dan kepatuhan Bank merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seluruh pihak Bank termasuk Direksi, Dewan Komisaris, dan seluruh karyawan dalam organisasi Bank. Karena itu, setiap kegagalan pelaksanaan kepatuhan dapat menyebabkan risiko kepatuhan, risiko reputasi, dan risiko-risiko lainnya. Hal ini menjadi tantangan dan eksposur risiko yang semakin besar, sehingga diperlukan berbagai macam upaya untuk memitigasi timbulnya berbagai risiko.

Untuk memitigasi dan meminimalisir risiko kepatuhan serta risiko lainnya, Bank membentuk Satuan Kerja Kepatuhan. Unit kerja ini bertugas secara preventif (*ex-ante*) dan kuratif (*ex-post*), termasuk melalui pemenuhan ketentuan eksternal dan kebijakan internal Bank untuk mengurangi potensi risiko dalam kegiatan usaha Bank. Unit kerja ini bersifat independen dan bertugas membantu Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, prosedur, dan kegiatan usaha Bank sesuai dengan peraturan yang berlaku. Unit kerja ini juga memastikan komitmen Bank terhadap standar praktik perbankan yang sehat, guna meningkatkan kinerja operasional, bisnis, dan kepercayaan pemangku kepentingan.

FUNGSI KEPATUHAN

Fungsi Kepatuhan merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan Bank untuk memastikan bahwa kebijakan, pedoman, produk program, sistem, prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi ini bertujuan untuk mendukung penerapan budaya kepatuhan dan pengelolaan risiko kepatuhan secara efektif termasuk namun tidak terbatas pada:

- Memelihara dan mengembangkan budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank, antara lain dengan cara:
 - Membangun budaya kepatuhan dengan menyusun dan/atau melakukan melakukan review kebijakan, pedoman, produk program, sistem maupun prosedur (jika diperlukan) agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan membuat kajian / analisis kepatuhan dan fungsi *advisory* lainnya dan melakukan sosialisasi kepada seluruh karyawan mengenai hal-hal yang terkait dengan fungsi kepatuhan mengenai ketentuan regulator yang berlaku;

Superbank is committed to ensuring compliance with regulations issued by the Financial Services Authority (OJK), Bank Indonesia (BI), the Indonesia Deposit Insurance Corporation (LPS), the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK), Self-Regulatory Organizations (SROs), and other relevant regulators that impact the Bank’s business activities and compliance obligations. This commitment applies to all parties within the Bank, including the Board of Directors, Board of Commissioners, and all employees. Failure to adhere to the compliance requirements can lead to compliance risks, reputational risks, and other associated risks. These challenges and exposures significantly increase the Bank’s risk landscape, necessitating various efforts to mitigate potential risks effectively.

To mitigate and minimize compliance risks and other potential risks, the Bank established a Compliance Unit. This unit performs both preventive (*ex-ante*) and corrective (*ex-post*) functions, including ensuring compliance with external regulations and the Bank’s internal policies to mitigate potential risks arising from the Bank’s business activities. This unit operates independently and supports the Compliance Director in ensuring that the Bank’s policies, regulations, systems, procedures, and business activities comply with applicable laws. It also ensures the Bank’s commitment to healthy banking practices, aimed at improving operational and business performance as well as fostering stakeholder trust.

COMPLIANCE FUNCTION

The Compliance Function comprises a series of activities carried out by the Bank to ensure that the Bank’s policies, guidelines, products, programs, systems, procedures, and business activities are in compliance with applicable laws and regulations. This function aims to support the implementation of a compliance culture and the effective management of compliance:

- Maintaining and developing a compliance culture at all levels of the Bank’s organization and business activities, including by:
 - Establishing a compliance culture through the formulation and/or review of policies, guidelines, products, programs, systems, and procedures (where necessary) to ensure alignment with applicable regulations, by conducting compliance studies/analyses, providing advisory support, and conducting socialization to all employees regarding matters related to the compliance function and applicable regulatory requirements;

- b. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen regulasi dan komitmen audit yang dibuat kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang;
 - c. Memastikan kepatuhan terhadap seluruh ketentuan perundangan terkait yang terdapat dalam *Regulatory Inventory System* untuk menjaga komitmen terhadap kewajiban pelaporan kepada regulator;
 - d. Berkoordinasi dengan unit kerja terkait untuk memastikan pembuatan *gap analysis* (jika diperlukan) dengan melakukan identifikasi atas dampak ketentuan baru terhadap kegiatan operasional Bank;
2. Berkoordinasi dengan unit kerja terkait dalam melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dan risiko lainnya dengan mengacu pada ketentuan terkait yang berlaku antara lain dengan melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) profil risiko kepatuhan.

Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Superbank mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum dimana pelaksanaan Fungsi Kepatuhan mencakup pemantauan, pengendalian, dan evaluasi atas kepatuhan Bank terhadap ketentuan yang berlaku, termasuk pemenuhan kewajiban dan komitmen Bank kepada regulator.

PRINSIP KEPATUHAN

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Superbank senantiasa berpegang pada prinsip kepatuhan, yaitu dengan menegakkan Budaya Kepatuhan (*Compliance Culture*) untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan terkait yang berlaku baik secara individu maupun berkelompok, yang berlaku bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif sebagai contoh (*role model*) bagi seluruh karyawan dalam melaksanakan prinsip kepatuhan yang berlandaskan pada prinsip kehati-hatian yang berintegritas agar pelaksanaan kepatuhan menjadi budaya kerja bagi Bank.

DIREKTUR YANG MEMBAWAHKAN FUNGSI KEPATUHAN

Menindaklanjuti POJK No.46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, melalui Rapat Umum Pemegang Saham, Superbank telah mengangkat Sdri. Amalia Prantantara sebagai Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan yang telah lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang dilakukan oleh OJK berdasarkan Keputusan Deputy Komisiner Pengawas Perbankan 1 OJK No. KEP-34/PB.1/2022 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan tanggal 12 Juli 2022.

- b. Ensuring the Bank’s compliance with regulatory commitments and audit commitments made to the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan – OJK) and/or other relevant supervisory authorities;
 - c. Ensuring compliance with all applicable statutory and regulatory requirements recorded in the Regulatory Inventory System in order to maintain the Bank’s commitment to fulfilling its regulatory reporting obligations;
 - d. Coordinating with relevant work units to ensure the preparation of gap analyses (where necessary) by identifying the impact of new regulations on the Bank’s operational activities.
2. Coordinating with relevant work units to identify, measure, monitor, and control Compliance Risk and other risks, in accordance with applicable regulations, including through the conduct of self-assessments of the compliance risk profile.

The implementation of the Compliance Function at Superbank refers to Financial Services Authority Regulation No. 46/POJK.03/2017 dated 12 July 2017 on the Implementation of the Compliance Function in Commercial Banks, under which the Compliance Function includes the monitoring, control, and evaluation of the Bank’s compliance with applicable regulations, including the fulfillment of the Bank’s obligations and commitments to regulators.

COMPLIANCE PRINCIPLES

In conducting its business activities, Superbank consistently adheres to the principle of compliance by upholding a Compliance Culture to ensure compliance with applicable laws and regulations, both individually and collectively. This principle applies to the Board of Directors, the Board of Commissioners, and Executive Officers, who serve as role models for all employees in implementing compliance principles grounded in prudence and integrity, so that compliance is embedded as a working culture throughout the Bank.

COMPLIANCE DIRECTOR

In accordance with POJK No.46/POJK.03/2017 regarding the Implementation of the Compliance Function in Commercial Banks, Superbank, through the General Meeting of Shareholders on August 22, 2022, appointed Mrs. Amalia Prantantara as the Compliance Director. She has successfully passed the fit and proper test conducted by the OJK, as stipulated in the Decision of the Deputy Commissioner for Banking Supervision 1 of OJK No. KEP-34/PB.1/2022 on the Results of the Fit and Proper Test dated July 12, 2022.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan wajib bersifat independen dan terpisah dari fungsi bisnis, fungsi operasional maupun fungsi penunjang lainnya, serta bebas dari pengaruh atau tekanan unit kerja lain dan bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*), dan wajib bertindak secara objektif dan profesional.

Secara berkala, Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Presiden Direktur dengan tembusan kepada Dewan Komisaris baik melalui Rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris, Rapat Komite di bawah Direksi dan atau Dewan Komisaris secara berkala, serta menyampaikan Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan secara semesteran kepada OJK.

Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan bertanggung jawab:

- 1. Bersama dengan anggota Direksi lainnya merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan di Bank.
- 2. Menerbitkan Kebijakan Kepatuhan sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Kepatuhan dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya.
- 3. Menetapkan prosedur kepatuhan sebagai panduan Satuan Kerja Kepatuhan dalam mengkaji kebijakan, pedoman, prosedur yang diusulkan oleh unit kerja terkait.
- 4. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan perundangan terkait yang berlaku.
- 5. Meminimalisir terjadinya risiko kepatuhan di setiap lini kegiatan usaha Bank salah satu di antaranya melalui sosialisasi regulasi terkait yang diterbitkan oleh pihak regulator.
- 6. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan perundangan terkait yang berlaku melalui Kajian Kepatuhan.
- 7. Melakukan tugas dan tanggung jawab lain yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

PELAKSANAAN TUGAS TAHUN 2025

Sepanjang tahun 2025, Satuan Kerja Kepatuhan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam rangka penerapan Fungsi Kepatuhan di Bank, antara lain sebagai berikut:

- 1. **Menyampaikan Laporan Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan**
Secara semesteran menyampaikan Laporan Pokok Pokok Pelaksanaan Tugas Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan kepada OJK dan kepada Presiden Direktur dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.

In performing their duties and functions, the Compliance Director must act independently and separated from business functions, operational functions, and other supporting functions. The Compliance Director must also be free from influence or pressure from other work units, free from conflicts of interest, and must act objectively and professionally.

Periodically, the Compliance Director reports the execution of their duties and responsibilities to the President Director, with copies sent to the Board of Commissioners, either through periodic Board of Directors Meetings, Board of Commissioners Meetings, Committees under the Board of Directors and/or the Board of Commissioners, as well as submitting a semi-annual Compliance Function Implementation Report to the OJK.

- The Compliance Director is responsible for:
- 1. Collaborating with other Board of Directors members to formulate strategies that promote the creation of a Compliance Culture within the Bank.
 - 2. Issuing Compliance Policies as guidelines for the Compliance Unit in carrying out its functions and responsibilities.
 - 3. Establishing compliance procedures as a guide for the Compliance Unit in reviewing policies, guidelines, and procedures proposed by relevant work units.
 - 4. Ensuring that all policies, regulations, systems, procedures, and business activities conducted by the Bank comply with applicable laws and regulations.
 - 5. Minimizing compliance risks in all areas of the Bank’s business activities, including through the dissemination of relevant regulations issued by the regulator.
 - 6. Taking preventive actions to ensure that policies and/or decisions made by the Board of Directors do not deviate from applicable laws and regulations through Compliance Reviews.
 - 7. Performing other duties and responsibilities related to the Compliance Function.

EXECUTION OF DUTIES IN 2025

Throughout 2025, the Compliance Unit carried out its duties and responsibilities in implementing the Compliance Function at the Bank, including the following:

- 1. **Submitting Compliance Director Report**
Semi-annually, submitting the main points of the Compliance Director’s duties and responsibilities report to the Financial Services Authority (OJK) and to the President Director, with a copy sent to the Board of Commissioners.

2. Meningkatkan Awareness Budaya Kepatuhan

- a. Memberikan pelatihan Budaya Kepatuhan, Anti Penyuapan dan Korupsi, dan pelatihan Pencegahan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme kepada seluruh karyawan, termasuk sosialisasi ketentuan baru/perubahan dari regulator dan menyebarluaskan budaya kepatuhan pada Buletin Bank.
- b. Sebagai bagian dari proses identifikasi, pemantauan, dan pengelolaan risiko kepatuhan, secara berkala Satuan Kerja Kepatuhan melakukan pemantauan dan analisis serta sosialisasi kepada seluruh unit kerja terkait atas ketentuan perundangan terkait yang berlaku.

3. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Regulasi dan Komitmen Hasil Pemeriksaan (Audit) dari Pihak Regulator (OJK, BI, LPS, PPATK dan SRO)

Dalam meminimalisasi dan mitigasi timbulnya risiko kepatuhan serta meningkatkan *awareness* budaya kepatuhan terhadap peraturan perundangan terkait yang berlaku dan hasil pemeriksaan (Audit) oleh pihak regulator, Satuan Kerja Kepatuhan secara berkala melakukan pemantauan pemenuhan komitmen-komitmen dimaksud baik secara manual maupun melalui sistem *Regulatory Inventory* dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- a. Secara berkala melakukan pemantauan penerbitan regulasi baru melalui website BI, OJK, LPS, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan juga *Self-Regulatory Organization* (SRO);
- b. Melakukan analisis terhadap regulasi baru dan ringkasan atas regulasi baru tersebut yang berstatus Dapat Diaplikasikan Dengan Tindak Lanjut dan Dapat Diaplikasikan Tanpa Tindak Lanjut;
- c. Melakukan sosialisasi regulasi tersebut kepada unit kerja terkait;
- d. Melakukan penatausahaan regulasi dimaksud pada *Modul New Regulation*;
- e. Secara berkala, mengirimkan reminder notifikasi melalui *e-mail* atas pemenuhan komitmen regulasi yang ditujukan kepada unit kerja terkait berupa kewajiban pelaporan, pembuatan kebijakan dan prosedur maupun komitmen regulasi lainnya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pihak regulator termasuk memastikan pemenuhan aktivitas yang ditentukan oleh regulator, seperti implementasi BI-FAST, QRIS dan pelaporan lainnya yang relevan kepada pihak regulator, seperti Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT), Laporan SLIK dan lain sebagainya;

2. Enhancing Compliance Culture Awareness

- a. Providing training on Compliance Culture, Anti-Bribery and Corruption, and Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing to all employees, including the dissemination of new regulations or changes from regulators and spreading the compliance culture through the Bank's bulletin.
- b. As part of the process of identifying, monitoring, and managing compliance risks, the Compliance Unit regularly conducts monitoring, analysis, and awareness sessions for all relevant work units on applicable laws and regulations.

3. Monitoring of Regulatory Commitments and Audit Commitments by Regulators (OJK, BI, LPS, PPATK, and SRO)

To minimize and mitigate compliance risks and enhance awareness of the compliance culture concerning applicable regulations and the results of inspections (audits) by regulators, the Compliance Unit regularly monitors the fulfillment of these commitments both manually and through the Regulatory Inventory system. The details of these activities are as follows:

- a. Regularly monitoring the issuance of new regulations through the websites of Bank Indonesia, the Financial Services Authority (OJK), the Deposit Insurance Corporation (LPS), and the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK), as well as Self-Regulatory Organizations (SROs);
- b. Conducting an analysis of new regulations and providing summaries of these regulations, categorizing them as Applicable with Further Actions and Applicable without Further Actions;
- c. Conducting socialization of these regulations to the relevant work units;
- d. Managing the documentation of these regulations in the New Regulation Module;
- e. Regularly sending reminder notifications via e-mail regarding the fulfillment of regulatory commitments to relevant work units, including reporting obligations, policy and procedure development, and other regulatory commitments as established by the regulators. This also includes ensuring the fulfillment of activities determined by regulators, such as the implementation of BI-FAST, QRIS, and other relevant reports to the regulators, such as the Integrated Commercial Bank Report (LBUT), SLIK Report, and others;

- f. Secara berkala, mengirimkan reminder notifikasi melalui *e-mail* terkait pemenuhan komitmen hasil pemeriksaan (audit) dari pihak regulator kepada unit kerja terkait sesuai target waktu yang telah disepakati dengan pihak regulator;
- g. Melakukan pemantauan dan tindak lanjut atas pengenaan sanksi oleh pihak regulator.

4. Analisis Terhadap Kebijakan Internal, Pedoman dan Prosedur (Jika Diperlukan)

Dalam mengimplementasikan budaya kepatuhan, Satuan Kerja Kepatuhan juga melakukan analisis atas kebijakan, pedoman dan prosedur (jika diperlukan) yang diajukan oleh unit kerja terkait dan selanjutnya hasil analisis tersebut dituangkan dalam bentuk Kajian Kepatuhan. Kajian Kepatuhan ini bertujuan agar Kebijakan Internal, Pedoman, Prosedur yang diterbitkan oleh unit kerja terkait telah memenuhi ketentuan perundangan terkait yang berlaku.

5. Regulatory Affair

Satuan Kerja Kepatuhan bertindak sebagai penghubung (*liaison officer*) dalam menjalin komunikasi dan koordinasi antara Bank dengan pihak regulator, baik dalam menjalankan fungsi pengawasan maupun dalam pelaksanaan pemeriksaan (audit) oleh pihak regulator.

6. Penggunaan Artificial Intelligence (AI)

Satuan Kerja Kepatuhan mengembangkan sebuah chatbot yang dikembangkan sesuai Kebijakan Anti Penyuapan dan Korupsi untuk memberikan penjelasan dan menjawab pertanyaan secara otomatis terkait Kebijakan Anti Penyuapan dan Korupsi.

- f. Regularly sending reminder notifications via e-mail regarding the audit commitments from regulatory audit results to relevant work units, in accordance with the time targets agreed upon with the regulators;
- g. Monitoring and following up on the imposition of sanctions by the regulators.

4. Analysis of Internal Policies, Guidelines, and Procedures (If Necessary)

In implementing the compliance culture, the Compliance Unit also conducts an analysis of the policies, guidelines, and procedures (if necessary) proposed by relevant work units. The results of this analysis are then documented in the form of a Compliance Review. The purpose of the Compliance Review is to ensure that the Internal Policies, Guidelines, and Procedures issued by the relevant work units comply with the applicable laws and regulations.

5. Regulatory Affairs

The Compliance Unit acts as the liaison officer in establishing communication and coordination between the Bank and the regulators, both in carrying out supervisory functions and during the implementation of inspections (audits) by the regulators.

6. Use of Artificial Intelligence (AI)

The Compliance Unit developed a chatbot in accordance with the Anti-Bribery and Corruption Policy to provide explanations and automatically respond to inquiries related to the Anti-Bribery and Corruption Policy.

Jenis Training Types of Training	Jumlah Pertemuan* Number of Trainings*	Jumlah Target Karyawan Target Employees	Karyawan sudah Training Trained Employees	%Pencapaian %Achievement
Budaya Kepatuhan	5	530	498	94%
APU, PPT, dan PPPSPM (AML Training)	5	530	507	96%
Anti Penyuapan dan Korupsi	2	530	482	91%
Risk Awareness	3	530	480	91%
Pelindungan Konsumen	7	530	499	94%
Fraud Awareness	9	530	493	93%

*Per 1 Januari - 31 Desember 2025.

*Per 1st of January - 31st December 2025.

Jenis Training Types of Training	Jumlah Event Total Event	Target Event (2025) Event Target (2025)	% Pencapaian % Achievement
Banking Knowledge	30	12	250%

STRATEGI SATUAN KERJA KEPATUHAN 2026

Masih sejalan dengan strategi jangka pendek Superbank pada tahun 2025, Satuan Kerja Kepatuhan pada tahun 2026 akan tetap melanjutkan beberapa key initiatives yang telah dijalankan sebagaimana tertuang dalam Rencana Bisnis Bank. Hal tersebut seiring dengan tujuan Satuan Kerja Kepatuhan untuk meningkatkan fungsi kepatuhan dan menjaga budaya kepatuhan Superbank dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pengembangan Sistem *Regulatory Inventory*

Superbank saat ini masih dalam proses pengembangan fase ke-2 Sistem *Regulatory Inventory* yang berfungsi melakukan reminder atas komitmen regulasi dan komitmen regulator audit kepada unit kerja terkait.

2. Pelatihan *Compliance Awareness*

Superbank berkomitmen untuk menjaga budaya kepatuhan di seluruh jajaran karyawan. Setiap karyawan terlibat dalam pelatihan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia, yang mencakup pelatihan, sertifikasi, sosialisasi, *webinar*, dan diskusi kelompok yang diadakan oleh pihak regulator, asosiasi, dan lembaga terkait. Secara internal, karyawan mendapatkan pelatihan mengenai kesadaran kepatuhan, yang mencakup topik seperti Budaya Kepatuhan, Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT), Anti Penyuapan dan Korupsi, Pekerjaan atau Aktivitas di Luar Bank, Benturan Kepentingan, Eskalasi, serta topik lain yang mendukung pengelolaan risiko kepatuhan.

3. Sumber Daya Manusia

Satuan Kerja Kepatuhan berupaya membantu Unit Sumber Daya Manusia dalam meningkatkan kesadaran budaya kepatuhan maupun pengetahuan di bidang Perbankan, khususnya dalam memahami ketentuan perundangan yang berlaku melalui sosialisasi atau pelatihan dan program pengembangan lainnya. Satuan kerja ini juga mendorong partisipasi aktif oleh karyawan untuk mengikuti sosialisasi, webinar yang diselenggarakan oleh pihak regulator guna memperdalam pemahaman mengenai ketentuan dan regulasi yang berlaku.

COMPLIANCE STRATEGY 2026

In line with Superbank's short-term strategy for 2024, the Compliance Unit in 2025 will continue several key initiatives that have already been implemented, as outlined in the Bank's Business Plan. This aligns with the Compliance Unit's goal to enhance the compliance function and maintain Superbank's compliance culture, with the following explanations:

1. Enhancement *Regulatory Inventory* System

Superbank is currently in the process of developing Phase 2 of the *Regulatory Inventory* System, which is designed to provide reminders to relevant work units regarding regulatory commitments and commitments arising from regulatory audits.

2. *Compliance Awareness* Training

Superbank is committed to continuously strengthening the compliance culture across all levels of employees. Every employee is involved in training and the development of human resource competencies, which include training, certification, socialization, webinars, and group discussions organized by regulatory authorities, associations, and relevant institutions. Internally, employees receive training on compliance awareness, covering topics such as Compliance Culture, Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing (AML-CTF), Anti-Bribery and Corruption, Outside Business Activity, Conflicts of Interest, Escalation Procedure, and other topics that support the management of compliance risks.

3. Human Resources

The Compliance Unit strives to assist the Human Resources Unit in raising awareness of the compliance culture and enhancing knowledge in the banking sector, specifically in understanding the applicable laws and regulations, through dissemination/training and other development programs. This unit also promotes active participation by employees in attending socialization sessions and webinars organized by the regulators to deepen their understanding of the applicable rules and regulations.

4. Kajian atau Analisis Kepatuhan

Dalam meminimalisasi dan memitigasi timbulnya risiko kepatuhan, Satuan Kerja Kepatuhan melakukan analisis atas diterbitkannya Kebijakan, Pedoman, dan/atau Prosedur (jika diperlukan) yang diterbitkan oleh Unit Kerja terkait melalui Kajian Kepatuhan. Kajian Kepatuhan ini bertujuan untuk memastikan bahwa Kebijakan, Pedoman dan/atau Prosedur yang diterbitkan oleh Unit Kerja Terkait telah memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku.

5. Buletin Kepatuhan

Masih terkait penerapan budaya kepatuhan, Satuan Kerja Kepatuhan berencana untuk menerbitkan buletin yang berisi informasi mengenai kewajiban, himbauan, kebijakan yang signifikan, regulasi dan topik penting lainnya yang berdampak bagi Superbank. Penerbitan buletin dirancang dengan tampilan yang menarik, singkat, padat, dan jelas, sehingga memudahkan karyawan dalam memahami informasi yang disampaikan.

6. *Compliance Monitoring* dan *Testing*

Satuan Kerja Kepatuhan berencana untuk menambah 1 (satu) unit kerja baru yang independen yang bertugas serta bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan (*monitoring*) dan pengujian (*testing*) atas kepatuhan terhadap komitmen regulasi dalam kegiatan operasional Bank.

4. Compliance Review

The Compliance Unit will strengthen its role in the process of identifying, monitoring, and managing compliance risks at Superbank by becoming a mandatory reviewer of Policies, Guidelines, and/or Procedures (if necessary). This mandatory review reflects Superbank's commitment to consistently ensuring compliance with applicable regulations and requirements in every activity carried out by the bank.

5. Compliance Bulletin

In order to implement a compliance culture, the Compliance Unit plans to publish a bulletin containing information on new and/or significant internal policies, regulations, and other topics impacting Superbank. The bulletin is designed to be visually appealing, concise, and clear, making it easier for employees to understand.

6. *Compliance Monitoring* dan *Testing*

The Compliance Unit plans to establish one (1) new independent work unit tasked with and responsible for conducting monitoring and testing of compliance with regulatory commitments in the Bank's operational activities.

Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal **Anti Money Laundering, Counter-Financing of Terrorism and Counter Proliferation Financing of Weapons of Mass Destruction Program**

Superbank sebagai lembaga perbankan yang menghimpun dana masyarakat melalui produk dan jasa serta layanan transaksi yang ditawarkan, berisiko disusupi oleh para pelaku tindak pidana untuk melakukan kejahatan melalui sistem keuangan, yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk aktivitas pencucian uang, pendanaan terorisme, dan/atau pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

Dengan meningkatnya kompleksitas produk dan layanan keuangan, termasuk layanan digital yang disediakan oleh Bank, serta semakin tingginya penggunaan teknologi informasi dalam industri perbankan, risiko pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal yang dihadapi Bank juga meningkat. Oleh karena itu, peningkatan risiko ini perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas dalam penerapan program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM) yang didasarkan pada pendekatan berbasis risiko yang sejalan dengan bisnis Bank. Selain itu, dengan melaksanakan program APU-PPT dan PPPSPM, Bank diharapkan dapat memitigasi berbagai risiko yang mungkin timbul, seperti risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko reputasi, dan risiko operasional.

Pelaksanaan program APU-PPT dan PPPSPM tahun 2025 sejalan dengan rencana pengembangan bisnis Bank melalui penerapan lima pilar program APU- PPT dan PPPSPM sebagaimana diatur dalam POJK 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal. Unit AML Compliance yang berada di bawah Direktur Kepatuhan berperan sebagai lini pertahanan kedua dan unit AML Operation di bawah Direktur Operasional sebagai lini pertahanan pertama dalam hal melakukan pemantauan penerapan program APU- PPT dan PPPSPM. Serta Satuan Kerja Audit Internal yang melakukan pengawasan secara independen sebagai lini pertahanan ketiga untuk memastikan Bank telah menerapkan program APU- PPT dan PPSPM sesuai ketentuan yang berlaku.

Superbank, as a banking institution that collects public funds through the products, services, and transaction services it offers, faces risks to infiltration by criminal actors seeking to commit crimes through the financial system, which may then be exploited for activities such as money laundering, terrorism financing, and/or the financing of weapons of mass destruction proliferation.

With the increasing complexity of financial products and services, including digital services provided by the Bank, and the growing use of information technology in the banking industry, the risk of money laundering, terrorism financing, and financing the proliferation of weapons of mass destruction faced by the Bank also increases. Therefore, these increased risks need to be balanced with improved quality in the implementation of Anti Money Laundering (AML), Counter Financing of Terrorism (CFT) and Counter-Proliferation Financing (CPF) of weapons of mass destruction programs based on a risk-based approach aligns with the Bank's business. Additionally, by implementing AML-CFT and CPF programs, the Bank is expected to mitigate various risks that may arise, such as compliance risk, legal risk, reputational risk, and operational risk.

The implementation of the AML-CFT and CPF programs in 2025 aligns with the Bank's business development plan through the application of the five pillars of the AML-CFT and CPF programs as stipulated in POJK 8 Year 2023 concerning the Implementation of Anti Money Laundering and Counter Financing of Terrorism and Counter Proliferation Financing Programs. AML Compliance unit under the Compliance Director act as the second line of defense and an AML Operation unit as the first line of defense under the Operations Director for the implementation of AML-CFT and CPF monitoring. Additionally, the Internal Audit Unit conducts independent oversight as the third line of defense to ensure that the Bank has implemented the AML- CFT and CPF programs in accordance with the applicable regulations.

Pelaporan secara berkala kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris dilakukan melalui rapat Direksi dan/ atau rapat Dewan Komisaris terkait tata kelola APU- PPT dan PPPSPM. Penyampaian dokumen internal beserta pembaharuannya dalam bentuk kebijakan, pedoman, dan prosedur perlu mendapatkan persetujuan dari Direksi dan Dewan Komisaris.

Penerbitan kebijakan, pedoman, dan prosedur internal, serta pengawasan internal yang memadai, dimana penerapan program APU-PPT dan PPPSPM telah masuk dalam agenda Satuan Kerja Audit Internal untuk dilakukan pemeriksaan secara berkala. Pengembangan sistem internal dilakukan untuk mendukung proses pemantauan dan pelaporan APU- PPT dan PPPSPM. Penerapan *Know Your Employee* (KYE) dilakukan kepada calon karyawan dan karyawan. Selain itu, Bank mengadakan sesi pelatihan untuk karyawannya terkait penerapan program APU-PPT dan PPPSPM guna memberikan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya program tersebut dalam proses yang dilakukan oleh masing-masing unit terkait.

Superbank berkomitmen untuk mencegah penggunaan layanan dan produk Bank sebagai media pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. Superbank akan selalu mendukung dan bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, regulator, otoritas terkait, dan lembaga keuangan lainnya untuk mencegah, mendeteksi, dan melaporkan transaksi keuangan mencurigakan yang berkaitan dengan aktivitas tersebut.

Salah satu wujud komitmen Superbank terhadap penerapan program APU-PPT dan PPPSPM adalah keberhasilan dalam penilaian *Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorism Financing (FIR on ML/TF)* tahun 2025, yaitu masuk dalam kategori Sangat Baik dengan nilai 9.53, dimana nilai rata-rata Bank Umum yang masuk kategori KBMI-1 adalah sebesar 8.96. Penilaian *Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorism Financing (FIR on ML/TF)* dilakukan untuk mengukur integritas dan efektifitas Pihak Pelapor dalam menjalankan Program APU-PPT dan PPPSPM, khususnya dari aspek kinerja pelaporan APU-PPT dan PPPSPM. Selain itu, ditahun yang sama Superbank berhasil menempati posisi 10 besar dalam ajang *Best Report Award* (BREW) 2025. Penghargaan ini diselenggarakan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bekerja sama dengan Asosiasi Analis Transaksi Keuangan Indonesia (AATKI), sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Gerakan Nasional 23 Tahun Anti Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU-PPT dan PPSPM). Pencapaian ini mencerminkan komitmen kuat Superbank dalam menerapkan prinsip tata kelola yang baik, kepatuhan, serta penguatan sistem pelaporan dan pengendalian risiko secara berkelanjutan.

Regular reporting to the Board of Directors and/or Board of Commissioners is conducted through Board of Directors meetings and/or Board of Commissioners meetings to discuss AML- CFT and CPF governance. The submission of internal documents along with the updates in the form of policies, guidelines, and procedures needs to obtain approval from the Board of Directors and the Board of Commissioners.

The issuance of internal policies, guidelines, and procedures, adequate internal supervision where the implementation of the AML-CFT and CPF programs is included in the Internal Audit agenda for regular inspections. The development of internal systems was built to support the monitoring and reporting activities of AML-CFT and CPF. The implementation of Know Your Employee (KYE) is applied to both prospective and current employees. Additionally, the Bank conducts training sessions for its employees regarding the implementation of the AML-CFT and CPF. The purpose of this training is to provide understanding and raise awareness about the importance of these programs in the processes carried out by each relevant unit.

Superbank is committed to preventing the use of its services and products as a tool for money laundering, terrorism financing, and financing the proliferation of weapons of mass destruction. Superbank will always support and cooperate with the Indonesian government, regulators, relevant authorities, and other financial institutions to prevent, detect, and report suspicious financial transactions related to these activities.

One of Superbank's commitments to the implementation of the AML-CFT and CPF programs is its success in the 2025 Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorism Financing (FIR on ML/TF) assessment, where it achieved a 'Very Good' category with a score of 9.53, while the average score for Commercial Banks in KBMI-1 category was 8.96. The Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorism Financing (FIR on ML/TF) assessment is conducted to measure the integrity and effectiveness of Reporting Parties in implementing the AML-CFT and CPF programs, particularly regarding the performance of AML-CFT and CPF reporting. Superbank also successfully secured a Top 10 position in the Best Report Award (BREW) 2025. This award was organized by the Indonesian National Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) in collaboration with the Indonesian Financial Transaction Analysts Association (AATKI), as part of the National Movement commemorating 23 Years of Anti Money Laundering, Counter, Terrorism Financing, and Counter Proliferation Financing of Weapons of Mass Destruction (AML-CFT and CPF). This achievement reflects Superbank's strong commitment to implementing sound corporate governance principles, regulatory compliance, and the continuous strengthening of its reporting systems and risk control framework.

Sebagai implementasi pilar keempat program APU-PPT dan PPPSPM, pada tahun 2025, Superbank secara konsisten telah menerapkan dan berupaya melakukan pengembangan terhadap sistem internal AML. Pengembangan dan implementasi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan Superbank dalam hal pemantauan profil dan transaksi nasabah serta untuk kebutuhan pelaporan kepada Regulator (PPATK). Selain itu, Superbank juga telah mengimplementasikan pengembangan sistem pengkinian data Nasabah (Re-CDD) dengan menggunakan metode *Risk Base Approach* (RBA). Pengembangan terhadap sistem AML akan terus dilakukan secara berkelanjutan dan bertahap sesuai dengan kebutuhan Bank dan berdasarkan skala prioritas.

Selain itu, Superbank juga telah menyampaikan Laporan IRA untuk tahun 2025 kepada regulator secara tepat waktu. Adapun penyusunannya merujuk pada metodologi kuantitatif dengan model analisis statistik dan pendekatan berbasis risiko, dengan penyesuaian pada faktor risiko yang terkait dengan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) baik yang bersifat proaktif maupun berbasis permintaan regulator. Penyesuaian ini mencerminkan dinamika perkembangan basis data Bank, serta implementasi pendekatan berbasis risiko dalam penerapan program APU-PPT dan PPPSPM.

Berdasarkan hasil penyusunan *Individual Risk Assessment* (IRA), tingkat risiko tindak pidana pencucian uang (TPPU), pendanaan terorisme (TPPT), dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal (PPSPM) di Superbank dinilai berada pada kategori risiko rendah. Hal ini mencerminkan efektivitas pengelolaan tingkat risiko TPPU-TPPT dan PPSPM di Superbank.

As part of the implementation of the fourth pillar of the AML-CTF and CPF Programs, in 2025 Superbank consistently implemented and continued to enhance its internal AML systems. The development and implementation of these systems were carried out to support Superbank's needs in monitoring customer profiles and transactions, as well as to fulfill regulatory reporting requirements to the relevant authority (PPATK). In addition, Superbank implemented enhancements to its customer data update system (Re-CDD) using a Risk-Based Approach (RBA). The development of the AML system will continue to be undertaken on an ongoing and phased basis, in line with the Bank's needs and established priority scale.

In addition, Superbank submitted the Individual Risk Assessment (IRA) Report for 2025 to the regulator in a timely manner. The preparation of the report was based on a quantitative methodology employing statistical analysis models and a risk-based approach, with adjustments to risk factors related to Suspicious Financial Transaction Reports (LTKM), both proactive and regulator-requested. These adjustments reflect the dynamic development of the Bank's data repository, as well as the implementation of a risk-based approach in the application of the AML-CTF and CPF Programs.

Based on the results of the Individual Risk Assessment (IRA), the risk levels of money laundering (ML), terrorist financing (TF), and proliferation financing (PF) at Superbank were assessed to be in the low-risk category. This assessment reflects the effectiveness of Superbank's management of ML-TF and PF risk levels.

Fokus Strategis Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal

Anti Money Laundering, Counter-Financing of Terrorism and Counter Proliferation Financing of Weapons of Mass Destruction Program Strategic Focus

Rencana kerja tahun 2026 dari unit kerja AML Compliance dilakukan dengan mengacu pada POJK 8/2023. Berikut adalah fokus strategis Unit Kepatuhan Anti-Pencucian Uang (AML) Superbank untuk tahun mendatang:

1. Mengkinikan dan mengembangkan prosedur internal pada unit kerja AML Compliance yang diperlukan untuk menunjang penerapan APU-PPT dan PPPSPM.
2. Pengembangan sistem internal AML secara berkelanjutan dan berkesinambungan yang digunakan untuk menunjang aktivitas APU- PPT dan PPPSPM dalam menerapkan Program APU, PPT dan PPPSPM dengan pendekatan berbasis risiko.
3. Memberikan pelatihan yang berkelanjutan terkait penerapan program APU-PPT dan PPPSPM kepada karyawan, baik kepada karyawan baru maupun karyawan yang sudah ada (*existing*) secara berkesinambungan baik dengan menggunakan metode pelatihan tatap muka (*offline training*) atau secara daring (*online training*) serta penerapan *Know Your Employee* secara menyeluruh.
4. Pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan pengkinian data nasabah yang berbasis pendekatan risiko sebagai bagian dari aktivitas pemantauan profil nasabah.
5. Melaksanakan penilaian IRA terhadap risiko APU-PPT dan PPSPM pada Bank untuk periode tahun 2026.

The work plan for 2026 from the AML Compliance unit is developed with reference Based on the POJK 8/2023, here are the strategic focus areas for the AML Compliance unit of Superbank for the coming year:

1. Updating and developing internal procedures within the AML Compliance unit necessary to support the implementation of AML- CFT and CPF.
2. Continuous and sustainable development of the internal AML system, which supports AML-CFT and CPF activities in implementing the AML, CFT and CPF programs, with a risk-based approach.
3. Providing ongoing training related to the implementation of AML-CFT and CPF programs to employees, both new and existing, through offline (face-to-face) and online training methods as well as comprehensive implementation of Know Your Employee (KYE).
4. Periodic monitoring of customer data updates based on a risk-based approach, as part of the customer profile monitoring activity.
5. Conduct IRA on AML-CFT and CPF risks at the Bank for the year 2026.

Fungsi Audit Eksternal

External Audit Function

KEBIJAKAN PENUNJUKAN AKUNTAN PUBLIK DAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK

Proses penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku , serta prosedur internal Bank sebagai upaya menjamin independensi dan kualitas hasil pemeriksaan dari akuntan publik yang ditunjuk. Proses pemeriksaan ini ditujukan untuk memastikan seluruh informasi keuangan Bank disusun dan disajikan secara berkualitas, membentuk dan menyatakan pendapat atas kewajaran Laporan Keuangan. Untuk kelima kalinya sejak periode audit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, Superbank kembali menunjuk Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan yang merupakan anggota dari Klynveld, Peat, Marwick, and Goerdeler International Limited (KPMG) untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan tahunan Superbank yang berakhir pada 31 Desember 2025. Penunjukan ini telah memenuhi ketentuan pembatasan penggunaan jasa audit dan masa jeda yang diatur dalam Pasal 7 POJK 9/2023.

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN AUDIT OLEH AKUNTAN PUBLIK

Pelaksanaan audit atas laporan keuangan Superbank oleh Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) senantiasa menjunjung tinggi prinsip independensi, profesionalisme, dan objektivitas. Ruang lingkup pemeriksaan telah mencakup seluruh akun yang dianggap material, dan dilaksanakan berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) serta kesesuaian dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia.

Lebih lanjut, audit ini memastikan akurasi dan kebenaran informasi dalam pelaporan keuangan Bank. Pemeriksaan meliputi pengujian atas nilai kewajaran dari penyusunan laporan serta pengujian terhadap efektivitas pengendalian internal atas prosedur yang telah diterapkan Bank.

POLICY FOR APPOINTMENT OF PUBLIC ACCOUNTANTS AND PUBLIC ACCOUNTING FIRMS

The process of appointing Public Accountants and/ or Public Accounting Firms has been carried out in accordance with the procedures stated in the applicable laws and regulations and the Bank's internal procedures to ensure the independence and quality of the audit results from the appointed public accountants. This audit process is conducted to ensure the Bank's financial information is prepared and presented with quality, forming and expressing an opinion on the fairness of the Financial Statements. For the fifth consecutive time since the audit period for the fiscal year ending on December 31, 2021, Superbank has re-appointed Public Accountant Siddharta Widjaja & Rekan, a member of Klynveld, Peat, Marwick, and Goerdeler International Limited (KPMG) to audit Superbank's annual financial statements ending on December 31, 2025. This appointment has complied with the restrictions on the use of audit services and the pause period stipulated in Article 7 POJK 9/2023.

EFFECTIVENESS OF AUDIT IMPLEMENTATION BY PUBLIC ACCOUNTANTS

The audit of Superbank's Financial Statement by the Public Accountant (AP) and/or Public Accounting Firm (KAP) consistently upholds the principles of independence, professionalism, and objectivity. The scope of examination covers all accounts deemed material, and the audit is conducted based on the Indonesian Standards on Auditing (ISA) / (SPAP) and in conformity with the Indonesian Financial Accounting Standards (SAK) applicable in Indonesia.

Furthermore, this audit serves to assure the accuracy and reliability of information within the Bank's financial reporting process. The examination includes testing the fair value of the financial statement preparation and assessing the effectiveness of internal controls over the procedures implemented by the Bank.

Penerapan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Internal

Implementation of Risk Management and Internal Control System

Selama tahun 2025, Superbank berhasil memelihara integritas operasionalnya. Tidak terdapat kejadian fraud internal yang dilakukan oleh pengurus atau pegawai Bank yang terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional yang menimbulkan dampak material terhadap kondisi keuangan kami.

Dalam rangka pengelolaan manajemen risiko, Superbank menerapkan 4 (empat) pilar yaitu:

1. Pengawasan aktif Direksi dan/atau Manajemen Senior dan Dewan Komisaris.
2. Kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang cukup serta penetapan limit risiko.
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko.
4. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

Pelaksanaan penerapan manajemen risiko sudah berjalan dengan baik, hal ini tecermin sebagai berikut:

1. Pengawasan aktif dari Direksi dan/atau Manajemen Senior serta Dewan Komisaris terhadap penerapan manajemen risiko, diantaranya melalui Komite Manajemen Risiko pada Tingkat Direksi dan Komite Pemantau Risiko pada Tingkat Komisaris. Selain itu, pengawasan juga dilakukan melalui berbagai komite terkait risiko lainnya seperti Komite Kebijakan Perkreditan, Komite Manajemen Fraud dan Komite Aset dan Liabilitas (ALCO).
2. Komite-komite ini dilaksanakan secara berkala dan melakukan pemantauan antara lain terhadap Tingkat Kesehatan Bank, Profil Risiko Bank, kajian atas risiko utama antara lain Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan, Risiko Stratejik dan Risiko Reputasi, serta kajian atas Kebijakan dan Limit untuk pengelolaan Manajemen Risiko.
3. Bank memiliki struktur organisasi yang mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal untuk memastikan penerapan tata kelola yang baik. Selain itu Bank menerapkan tiga lini pertahanan untuk membantu implementasi manajemen risiko secara menyeluruh.
 - a. Lini pertahanan pertama merupakan seluruh unit kerja yang melaksanakan kegiatan bisnis dan operasional Superbank.
 - b. Sebagai lini pertahanan kedua, telah ada unit Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan yang independen dan bertugas untuk melakukan fungsi pemantauan dan pengawasan.

The implementation of risk management is an important focus to ensure the Bank's financial stability, safeguard the interests of stakeholders, shareholders, customers, increase competitiveness and manage risks to prevent losses that may arise.

To manage risk management, Superbank implements 4 (four) pillars, as follows:

1. Active supervision of the Board of Directors and/or Senior Management and Board of Commissioners.
2. Adequacy of risk management policies and procedures and determination of risk limits.
3. Adequacy of risk identification, measurement, monitoring, and controlling processes as well as risk management information systems.
4. Comprehensive internal control system.

The implementation of risk management has been performing well, which is reflected as follows:

1. Active supervision from the Board of Directors and/or Senior Management and Board of Commissioners. On the implementation of risk management, among others through the Risk Management Committee at the Board of Directors' level and Risk Oversight Committee at the Board of Commissioners' level. In addition, supervision is also carried out through other risk related committees such as the Credit Policy Committee, Fraud Management Committee and Asset & Liability Committee (ALCO).
2. These committees meet regularly to supervise and monitor, among others, the Bank's Soundness Level, Bank Risk Profile, review of key issues such as Credit Risk, Market Risk, Liquidity Risk, Operational Risk, Legal Risk, Compliance Risk, Strategic Risk and Reputation Risk, and review on the Risk Management Policy and Limit
3. The Bank has an organizational structure that supports the implementation of risk management and internal control to ensure the implementation of good governance. In addition, the Bank implements three lines of defense to support the comprehensive risk management implementation.
 - a. The first line of defense consists of all units that conduct business and operational activities.
 - b. As a second line of defense, the independent Risk Management Unit and Compliance Unit are in place that are responsible to perform monitoring and supervisory functions.
 - c. In addition, the Internal Audit Unit as the third line of defense has also functioned as an assurance audit to ensure an effective implementation of the internal control system in the Bank.

- c. Selain itu, Satuan Kerja Audit Internal sebagai lini pertahanan ketiga juga sudah berfungsi untuk memastikan sistem pengendalian internal di Bank berjalan dengan baik.
4. Tanggung jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko telah diperluas dengan mencakup risiko-risiko lainnya seperti risiko model, risiko siber, dan implementasi awal atas ICOFR.
5. Bank telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko yang mencakup seluruh jenis risiko, serta menetapkan berbagai kebijakan, pedoman, dan prosedur terkait manajemen risiko untuk mengatur pengelolaan terhadap seluruh risiko yang dihadapi oleh Bank. Seluruh kebijakan, pedoman, dan prosedur tersebut akan senantiasa dilakukan pengkinian secara berkala untuk diselaraskan dengan strategi dan peraturan perundangan yang berlaku.
6. Bank telah menyusun *risk appetite* dan *risk tolerance* serta telah melakukan kaji ulang atas limit-limit risiko antara lain risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional dan risiko lainnya untuk disesuaikan dengan strategi bisnis Bank dan risk appetite yang telah ditentukan.
7. Berbagai alat pengukuran risiko juga telah dikembangkan untuk dapat mengukur risiko-risiko yang melekat pada produk, layanan dan aktivitas dengan lebih baik.
8. Bank juga senantiasa melakukan *stress testing* terhadap tingkat permodalan dan likuiditas secara berkala untuk memastikan ketahanan Bank dalam kondisi krisis.
9. Bank telah menyusun dan melakukan kaji ulang atas Rencana Aksi (*Recovery Plan*) dan Opsi Pemulihan (*Recovery Options*) untuk mencegah, memulihkan maupun memperbaiki kondisi keuangan serta kelangsungan usaha Bank apabila terjadi *financial stress*. Selain itu, Bank juga telah menyusun Rencana Resolusi sebagai upaya pemulihan apabila Rencana Aksi tidak mampu mengembalikan kondisi Bank untuk memenuhi ketentuan minimum regulasi.
10. Bank juga senantiasa melakukan identifikasi risiko-risiko yang melekat pada produk dan layanan Bank dan memastikan mitigasi terhadap risiko sudah tersedia.
11. Bank juga memiliki berbagai sistem untuk mendukung penerapan manajemen risiko antara lain *Operational Risk Management System*, *Liquidity Risk & Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB) System*, dan sebagainya.
12. Bank menempatkan aspek keamanan sebagai prioritas utama, dengan perhatian khusus pada mitigasi risiko *fraud* eksternal yang kian dinamis. Bank telah mengimplementasikan sistem pencegahan dan deteksi fraud yang disupport teknologi terkini, didukung oleh parameter deteksi dan pemantauan secara *real-time*.
4. The responsibilities of the Risk Management unit have been expanded to include other risk types such as model risk, cyber risk, and initial implementation of ICOFR.
5. The Bank has a Risk Management Policy that covers the overall risks and determines various risk management policies, guidelines, and procedures to govern the risk management process of all risks faced by the Bank. These policies, guidelines, and procedures will be updated on a regular basis to ensure alignment with applicable strategies and laws and regulations.
6. The Bank has determined the risk appetite and risk tolerance and reviewed the risk limits, including credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk and other risks to be adjusted to the business strategy of the Bank and predetermined risk appetite.
7. Various risk measurement tools have also been developed to better measure the risks inherent in products, services and activities.
8. The Bank also regularly conducts stress-tests related to Capital and Liquidity to ensure the Bank's resilience during crisis conditions.
9. The Bank has prepared and reviewed a Recovery Plan and Recovery Options to prevent, restore or improve the Bank's financial condition and business continuity in the event of financial stress. In addition, the Bank has also prepared a Resolution Plan as a recovery effort if the Recovery Plan is unable to restore the Bank's condition to meet the minimum regulatory requirements.
10. The Bank also continuously identifies the risks inherent in the Bank's products and services and ensures that risk mitigations are in place.
11. The Bank also has several systems in place to support an effective risk management implementation among others are Operational Risk Management System, Liquidity Risk & Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB) System, etc.
12. The Bank prioritizes security, with particular attention paid to mitigating the increasingly dynamic external fraud risk. The Bank has implemented a fraud prevention and detection system powered by the latest technology, supported by realtime detection parameters and monitoring.

13. Selain itu, untuk mendukung implementasi layanan perbankan digital, Bank melakukan pengembangan kontrol keamanan Teknologi Informasi dengan menerapkan prinsip *confidentiality, integrity* dan *availability*.

14. Tanggung jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko Untuk pengelolaan risiko TI dan peningkatan kontrol, maka Bank telah menerapkan kebijakan dan prosedur antara lain untuk ketahanan dan keamanan TI dan siber, pengamanan informasi termasuk perlindungan data pribadi, pemulihan bencana, manajemen risiko TI dan siber serta penanganan insiden TI dan siber. Selain itu Bank juga mengimplementasikan solusi keamanan terintegrasi dan pemantauan secara berkelanjutan.

15. Bank melakukan *risk awareness* secara berkala kepada seluruh karyawan melalui berbagai macam pelatihan dan sosialisasi.

13. In addition, to support the implementation of digital banking services, the Bank has developed Information Technology security controls by implementing the principles of confidentiality, integrity and availability.

14. To manage IT risk and improve its control, the Bank has implemented policies and procedures related to cyber resilience and security, information security including personal data protection, disaster recovery, IT and Cyber Risk Management and IT and cyber incident handling. In addition, the Bank has implemented integrated security solutions and continuous monitoring.

15. The Bank conducted risk awareness on a regular basis to all employees through various training and socialization.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Sistem pengendalian internal merupakan hal yang penting bagi Bank untuk menjaga dan mengamankan aset Bank.

Untuk mendukung sistem pengendalian internal yang efektif, Bank menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Pengawasan oleh manajemen dan budaya pengendalian;
2. Identifikasi dan penilaian Risiko;
3. Kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi;
4. Sistem akuntansi, informasi dan komunikasi; dan
5. Kegiatan pemantauan dan tindakan koreksi penyimpangan.

Direksi dan/atau manajemen senior serta Dewan Komisaris senantiasa melakukan pemantauan atas penerapan sistem pengendalian internal dan memastikan pemenuhan tindak perbaikan dari hasil evaluasi yang ada sehingga diharapkan tidak terjadi risiko yang lebih besar dan telah dilakukan langkah-langkah perbaikan secara tepat waktu.

INTERNAL CONTROL SYSTEM

The internal control system is important for the Bank to maintain and secure the Bank's assets.

To support for an effective internal control system, the Bank applies the following principles:

1. Supervision by management and control culture;
2. Risk identification and assessment;
3. Control activities and segregation of duties;
4. Accounting, information and communication systems; and
5. Monitoring activities and corrective actions for deviations.

The Board of Directors and/or senior management and Board of Commissioners always supervise the implementation of the internal control system and ensure the fulfillment of corrective actions based on existing evaluation results so that it is expected that no surprises risk will occur and corrective steps will be taken in a timely manner.

Pengungkapan Rencana Aksi Pemulihan 2025

Disclosure of 2025 Recovery Plan

Sebagai wujud komitmen terhadap stabilitas sistem perbankan dan kepatuhan terhadap regulasi, Superbank telah menyusun Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2024 (POJK 5/2024). Peraturan ini mewajibkan seluruh bank, baik bank sistemik maupun selain bank sistemik, untuk memiliki kerangka kerja yang komprehensif guna menangani potensi permasalahan keuangan secara mandiri dan terencana.

Rencana ini berfungsi sebagai panduan strategis bagi Bank dalam menghadapi krisis keuangan atau kesulitan operasional yang signifikan. Melalui *Recovery Plan* ini, Superbank dapat secara proaktif mengidentifikasi risiko-risiko yang berpotensi mengganggu stabilitas keuangan serta menetapkan langkah-langkah mitigasi yang tepat untuk mengatasi situasi tersebut. Dalam implementasinya, Bank telah menetapkan Opsi Pemulihan yang berfokus pada empat aspek utama, yaitu Permodalan, Likuiditas, Kualitas Aset, dan Rentabilitas. Opsi ini hanya akan diaktifkan apabila Bank menghadapi tekanan keuangan ekstrim yang ditandai dengan terlampauinya batas pemicu (*trigger level*) yang telah ditetapkan pada fase Pencegahan, Pemulihan, maupun Perbaikan.

Dari sisi tata kelola, *Recovery Plan* Superbank telah dicatat dalam administrasi pengawasan OJK dan telah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Bank berkomitmen untuk meninjau dan menyesuaikan dokumen ini secara periodik agar tetap relevan dengan dinamika industri serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila langkah pemulihan perlu diimplementasikan, Bank akan menjalankan strategi komunikasi yang terpadu, komprehensif, dan konsisten kepada seluruh pemangku kepentingan. Proses komunikasi ini dikelola secara terpusat oleh Divisi *Marketing, Public Relations*, dan *Corporate Secretary* di bawah arahan Direksi, serta berkoordinasi erat dengan Divisi *Human Resources* untuk memastikan keterbukaan informasi bagi pihak internal maupun eksternal.

Sebagai bentuk komitmen terhadap kepatuhan regulasi, Superbank telah merampungkan pengkinian Rencana Aksi Pemulihan pada tahun 2025 yang disusun secara komprehensif berdasarkan ketentuan dalam POJK 5/2024. Adapun dokumen rencana aksi pemulihan ini juga telah disetujui oleh para pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan secara resmi telah memperoleh persetujuan dari OJK.

As a commitment to banking system stability and regulatory compliance, Superbank has developed a Recovery Plan in accordance with Financial Services Authority Regulation Number 5 of 2024 (POJK 5/2024). This regulation mandates that all banks, including both systemic and non-systemic institutions, establish a comprehensive framework to address potential financial issues independently and in a planned manner.

This document serves as a strategic guide for the Bank in managing financial crises or significant operational difficulties, enabling the proactive identification of risks to financial stability and the determination of appropriate measures to address such situations. In its implementation, the Bank has established Recovery Options focusing on four primary aspects: Capital, Liquidity, Asset Quality, and Profitability. These options are only activated if the Bank faces extreme financial stress, indicated by the breach of predefined trigger levels across the Prevention, Recovery, and Remediation phases.

In terms of governance, Superbank's Recovery Plan has been recorded in the OJK's supervisory administration and has received shareholder approval through the Annual General Meeting of Shareholders. The Bank is committed to reviewing and adjusting this plan periodically to ensure its continued relevance to industry dynamics and evolving regulatory requirements. Should recovery measures be implemented, the Bank will execute an integrated, comprehensive, and consistent communication strategy for all stakeholders. This communication process is centrally managed by the Marketing, Public Relations, and Corporate Secretary Division under the direction of the Board of Directors, working in close coordination with the Human Resources Division to ensure transparency for both internal and external parties.

As a commitment to regulatory compliance, Superbank has completed an update to its 2025 Recovery Action Plan, comprehensively prepared based on the provisions of POJK 5/2024. This recovery action plan document has also been approved by shareholders at the Annual General Meeting of Shareholders and has officially received approval from the OJK.

Melalui langkah ini, Bank memastikan bahwa setiap strategi pemulihan telah selaras dengan standar pengawasan terbaru guna menjaga stabilitas dan integritas layanan perbankan bagi seluruh pemangku kepentingan.

Through this step, the Bank ensures that each recovery strategy is aligned with the latest supervisory standards to maintain the stability and integrity of banking services for all stakeholders.

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar

Provisions of Funds to Related Parties and Large Exposure

Superbank telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penyediaan dana kepada pihak terkait serta penyediaan dana besar, yang telah selaras dengan ketentuan Peraturan OJK mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang berlaku. Superbank juga telah menetapkan *risk appetite* untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan kepada obligor selain pihak terkait dengan penetapan batasan yang konservatif. Superbank secara berkala memantau eksposur penyediaan dana kepada pihak terkait dan obligor selain pihak terkait guna menjamin kesesuaian eksposur dengan *risk appetite* yang telah ditetapkan.

Dalam implementasinya, Bank telah melaksanakan proses penyediaan dana besar serta penyaluran dana kepada pihak terkait dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) serta mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku. Tidak ditemukan adanya pelanggaran atau pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), baik kepada Pihak Terkait maupun Penyediaan Dana Besar.

Guna menunjang penerapan prinsip kehati-hatian, Komite Kredit diberikan kewenangan persetujuan kredit. Setiap anggota Komite Kredit ditetapkan menurut kualifikasi, profesionalisme, pengalaman, dan kebutuhan bisnis Bank. Namun, untuk penyediaan dana kepada pihak terkait, persetujuan wajib diperoleh sampai dengan Dewan Komisaris.

Total baki debet penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar per posisi Desember tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No.	Penyediaan Dana Provision of Funds	Jumlah Total	
		Debitur Debtors	Nominal (Rp Miliar) (IDR Billion)
1	Kepada Pihak Terkait To Related Parties	1	76,39
2	Penyediaan Dana Besar Large Exposures	1	904,93

Penyimpangan Internal dan Upaya Penyelesaian

Internal Fraud and Resolution Efforts

Selama tahun 2025, Superbank berhasil memelihara integritas operasionalnya. Tidak terdapat kejadian *fraud* internal yang dilakukan oleh pengurus atau pegawai Bank yang terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional yang menimbulkan dampak material terhadap kondisi keuangan kami.

Dalam rangka mengendalikan dan memitigasi risiko *fraud*, kami telah melakukan langkah-langkah pencegahan *fraud* melalui:

1. Superbank memiliki Kebijakan *Anti-Fraud* yang berfungsi sebagai landasan utama dalam penerapan strategi *anti-fraud*, memastikan seluruh pengurus dan pegawai menjalankan usaha dengan jujur dan profesional.
2. Manajemen Superbank secara konsisten memprioritaskan mitigasi risiko *fraud* serta terlibat proaktif dalam pengawasan penerapan strategi *anti-fraud*.
3. Manajemen dibantu oleh komite-komite yang ada, yang secara aktif mengawasi dan mengatasi isu-isu terkait fraud dengan tindakan yang tepat dan terukur dengan menerapkan 4 pilar strategi yaitu pencegahan, deteksi, investigasi, pelaporan dan sanksi, serta pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut.
4. Bank secara rutin mensosialisasikan saluran *whistleblowing* bagi karyawan, nasabah, dan vendor guna menjangkit laporan potensi penyimpangan. Seluruh laporan diperlakukan rahasia dengan tindak lanjut yang segera.
5. Sebagai upaya meningkatkan budaya sadar risiko *fraud*, Superbank senantiasa memberikan edukasi risiko *fraud* kepada karyawan dan nasabah, serta memastikan agar seluruh karyawan Superbank menandatangani Pakta Integritas sebagai wujud komitmen dan peran serta individu dalam memerangi fraud.

Selaras dengan roadmap pengembangan produk, Kami menerapkan upaya pencegahan *fraud* berbasis teknologi terkini guna melindungi inovasi produk dan layanan digital yang terus berkembang.

Throughout 2025, Superbank successfully maintained its operational integrity. There were no internal fraud incidents committed by the Bank’s management or employees related to work processes and operational activities that resulted in a material impact on our financial condition.

To control the risk of fraud, we have taken fraud prevention measures as follows:

1. Superbank has an Anti-Fraud Policy which serves as the primary foundation for implementing the anti-fraud strategy, ensuring that all management and employees conduct business with honesty and professionalism.
2. Superbank Management consistently prioritizes fraud risk mitigation and is proactively involved in overseeing the implementation of anti-fraud strategies.
3. Management is supported by existing committees, which actively monitor and address fraud-related issues with appropriate and measured action by implementing four pillars namely prevention, detection, investigation, reporting and sanction, as well as monitoring, evaluation and follow up.
4. The Bank routinely promotes its whistleblowing channels to employees, customers, and vendors to capture reports of potential irregularities. All reports are treated with confidentiality and followed up immediately.
5. As part of its efforts to strengthen a fraud risk awareness culture, Superbank consistently provides fraud risk education to both employees and customers, while ensuring that all employees sign an Integrity Pact as a demonstration of their commitment and personal responsibility in combating fraud.

Aligned with our product development roadmap, we implement fraud prevention measures based on cutting-edge technology to safeguard our continuously evolving digital service innovations.

Internal Fraud dalam 1 tahun Internal Fraud in 1 year	Jumlah Kasus yang Dilakukan Oleh Number of Cases Committed by								
	Pengurus Management			Pegawai Tetap Permanent Employees			Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Alih Daya Non-Permanent Employees and Outsourced Personnel		
	2025	2024	2023	2025	2024	2023	2025	2024	2023
Total Fraud	NIHIL								
Telah diselesaikan Resolved									
Dalam proses penyelesaian di Internal Bank Under the Bank's Internal settlement process									
Belum diupayakan penyelesaiannya No resolution has been made									
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum Has been followed up through the legal process									

Permasalahan Hukum dan Penyelesaian Sengketa

Litigation and Resolution Efforts

Pada tahun 2025, terdapat 2 (dua) perkara hukum di Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang sampai saat ini masih berjalan.

In 2025, there were 2 (two) legal cases at Bandung District Court and the South Jakarta District Court that are still ongoing.

PERMASALAHAN HUKUM YANG BERNILAI MATERIAL

MATERIAL LEGAL ISSUES

Semua perkara hukum yang tengah berjalan saat ini tidak bersifat material.

All legal cases currently ongoing are considered non-material.

DAMPAK PERMASALAHAN HUKUM BAGI BANK

IMPACT OF LEGAL ISSUES ON THE BANK

Tidak ditemukan adanya masalah hukum yang berdampak signifikan terhadap kondisi Bank.

There were no legal issues that had a significant impact on the Bank’s condition.

Sanksi Administratif dan Otoritatif Terkait

Administrative Sanctions from Relevant Authorities

Tidak terdapat sanksi administratif yang bersifat material dan berdampak terhadap keberlangsungan usaha Superbank selama tahun 2025.

There were no material administrative sanctions impacting Superbank’s business continuity throughout 2025.

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-Keuangan

Transparency of Financial and Non-Financial Conditions

Menegaskan komitmen terhadap tata kelola perusahaan yang baik, Superbank mematuhi seluruh kewajiban transparansi data keuangan maupun non-keuangan sesuai ketentuan yang berlaku. Publikasi resmi dilakukan secara transparan melalui situs www.superbank.id.

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN PERUSAHAAN

Pada tahun 2025, Superbank telah memenuhi kewajiban transparansi terkait kondisi keuangan perusahaan, yang meliputi:

- Laporan Keuangan Publikasi Bulanan**, yang telah disampaikan kepada regulator sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta telah dipublikasikan dan diunggah pada situs web Superbank.
- Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan**, yang telah disampaikan kepada regulator sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta telah dipublikasikan dan diunggah pada situs web Superbank.
- Laporan Tahunan Superbank**, yang telah dirancang dan disajikan sesuai ketentuan yang berlaku, disampaikan kepada regulator, serta dipublikasikan melalui situs web Superbank.
- Laporan Leverage Ratio**, serta laporan keterbukaan informasi dan fakta material, yang telah dipublikasikan dan diunggah pada situs web Superbank.

TRANSPARANSI KONDISI NON-KEUANGAN PERUSAHAAN

Realisasi transparansi informasi non-keuangan Superbank sepanjang tahun 2025 mencakup:

- Profil Perusahaan:** Publikasi informasi Sejarah, Pemegang Saham, Visi Misi, Nilai Utama, serta profil lengkap Dewan Komisaris, Direksi, Komite, dan manajemen senior melalui situs web resmi;
- Produk dan Layanan:** Penyediaan informasi produk, layanan, dan jaringan kantor secara terintegrasi melalui Laporan Tahunan, kantor cabang, situs web, serta *Contact Center* demi kemudahan akses nasabah dan investor; dan
- Keterbukaan Informasi:** Pengumuman fakta material yang relevan bagi pengambilan keputusan melalui situs web, serta penyebaran materi edukasi keuangan dan layanan publik melalui media elektronik, *e-mail* dan situs web resmi.

Affirming its commitment to Good Corporate Governance, Superbank complies with all transparency obligations regarding financial and non-financial data in accordance with applicable regulations. Official publications are released transparently through the website www.superbank.id.

TRANSPARENCY OF THE COMPANY'S NON-FINANCIAL CONDITION

Throughout 2025, Superbank has fulfilled its transparency obligations related to the Bank's financial condition, which include:

- Monthly Financial Reports**, which have been submitted to regulators in accordance with applicable regulations and have been published and uploaded on Superbank's website.
- Quarterly Financial Reports**, which have also been submitted to regulators as required and have been published and uploaded on Superbank's website.
- Superbank's Annual Report**, which has been prepared and presented in accordance with regulations, submitted to regulators, and published on Superbank's website.
- Reports on leverage ratio**, and disclosures of information and material facts, which have been published and uploaded on Superbank's website.

TRANSPARENCY OF THE COMPANY'S FINANCIAL CONDITION

The implementation of Superbank's non-financial information transparency throughout 2025 includes:

- Company Profile:** Publication of History, Shareholder information, Vision, Mission, and Core Values, as well as complete profiles of the Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, and senior management via the official website;
- Products and Services:** Provision of integrated information regarding products, services, and office networks through the Annual Report, branch offices, the website, and the Contact Center to ensure ease of access for customers and investors;
- Information Disclosure:** Announcement of material facts relevant to decision-making via the website, as well as the dissemination of financial education materials and public services through electronic media, e-mails and official website.

Akses Informasi dan Data Perusahaan

Information Access and Corporate Data

Superbank berkomitmen teguh dalam menjalankan praktik tata kelola yang baik, yang mencakup pemberian informasi dan data Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Upaya peningkatan kualitas layanan informasi ini diwujudkan, antara lain, melalui usaha Bank yang secara berkelanjutan melakukan penyempurnaan situs web, menambahkan informasi komprehensif terkait profil Bank, serta produk dan layanan perbankan.

Kami secara konsisten memelihara dan meningkatkan keandalan situs web Superbank, guna menjamin penyajian informasi dan data yang mutakhir dan mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan Bank.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Further information

Kategori Category	Kontak Contact
Pemberitaan Superbank dan media relations Superbank news and media relations	public.relations@superbank.id
Laporan keuangan, kepemilikan saham, informasi pemegang saham Financial reports, share ownership, shareholder information	investor.relations@superbank.id
Tata kelola, laporan tahunan, rapat umum pemegang saham, keanggotaan dan pelaksanaan tugas komite Governance, annual reports, general meetings of shareholders, committee membership, and duties implementation	corsec@superbank.id
Produk, jasa perbankan serta keluhan nasabah Banking products, services, and customer complaints	Contact Center "Super Care" 1500 333 atau care@superbank.id

Aspek Pemegang Saham

Shareholders Aspect

KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Pada posisi 31 Desember 2025, berdasarkan pencatatan Bank, tidak terdapat kepemilikan saham Superbank baik secara langsung maupun tidak langsung oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Bank.

Selain itu tidak terdapat transaksi pembelian dan/atau penjualan saham Bank yang dilakukan oleh Direksi dan Dewan Komisaris.

Adapun terkait dengan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris, Bank telah memiliki kebijakan terkait dengan transaksi saham dan transaksi orang dalam. Kebijakan ini mengatur terkait dengan kepemilikan saham yang secara berkala disosialisasikan kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Bank.

Superbank maintains a firm commitment to implementing good corporate governance practices, which includes providing access to Company information and data in accordance with the prevailing regulations. The endeavor to enhance the quality of information services is realized by the Bank's continuous efforts to undertake website refinement, adding comprehensive information related to the Bank's profile, as well as its banking products and services.

We consistently maintain and enhance the reliability of Superbank's website, thereby ensuring the presentation of up-to-date and easily accessible information and data for all the Bank's stakeholders.

SHARE OWNERSHIP OF THE BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS

As of December 31, 2025, based on the Bank's records, there is no direct or indirect share ownership in Superbank by members of the Board of Directors or the Board of Commissioners.

Furthermore, there were no share purchase and/or sale transactions involving the Bank conducted by the Board of Directors or the Board of Commissioners.

Regarding the share ownership of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners, the Bank has established a policy on share transactions and insider trading. This policy regulates matters related to share ownership and is periodically disseminated to all members of the Bank's Board of Directors and Board of Commissioners.

Kode Etik dan Budaya Perusahaan

Code of Conduct and Corporate Culture

Superbank berkomitmen untuk menjalankan usaha secara transparan, bertanggung jawab, dan berlandaskan pada praktik bisnis yang etis serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan internal.

Kebijakan Kode Etik Bank disusun sebagai pedoman dasar sikap dan tindakan seluruh pihak Bank dalam menjalankan tugas dan pengambilan keputusan. Kode Etik Bank memberikan pemahaman kepada pihak Bank mengenai kepatutan pihak Bank dalam membina hubungan dengan sesama pihak Bank, hubungan dengan Bank, hubungan dengan nasabah, hubungan dengan pesaing, hubungan dengan Regulator, atau hubungan dengan pihak ketiga serta memastikan adanya kesamaan dan konsistensi sikap maupun tindakan dalam implementasi operasional sehari-hari.

POKOK-POKOK KODE ETIK

Kebijakan Kode Etik Superbank disusun dengan cakupan sebagai berikut.

- Etika dan kewajiban Bank, termasuk mengatur etika dalam menghadapi hal-hal berikut:
 - Integritas
 - Hubungan Kerja Pihak Bank
 - Manajemen Aset Bank dan Data/Informasi milik Nasabah
 - Representasi Bank
 - Kerahasiaan Bank
 - Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*)
 - Insider dan *Personal Trading*
 - Pekerjaan dan Aktivitas di Luar Bank
 - Penyalahgunaan Wewenang
 - Pengelolaan Laporan, Data, dan Informasi Bank
 - Persaingan Tidak Sehat
- Pelaksanaan Kode Etik Bank, termasuk penyebarluasan, penerapan, pelanggaran dan sanksi, serta kewajiban pelaporan.

BENTUK SOSIALISASI DAN UPAYA PENEGAKAN

Kode Etik Guna memastikan penerapan kode etik secara menyeluruh oleh pihak Bank, Superbank melakukan sosialisasi Kode Etik secara berkala serta memberikan sanksi yang tegas bagi setiap pelanggaran Kode Etik.

Superbank is committed to conducting business in a transparent and responsible manner, grounded in ethical business practices as well as compliance with applicable laws, regulations, and internal policies.

The Bank's Code of Ethics Policy is formulated as a fundamental guideline for the attitude and conduct of all Bank parties in executing their duties and making decisions. The Bank's Code of Ethics provides Bank parties with an understanding of propriety in fostering relationships with fellow Bank parties (colleagues), the Bank itself, customers, competitors, regulators, third parties. Furthermore, it ensures uniformity and consistency of attitude and conduct in the implementation of daily operations.

PRINCIPLES OF THE CODE OF CONDUCT

The Superbank Code of Ethics Policy is drafted to cover the following scope:

- Bank Ethics and Obligations, this section regulates ethics regarding the following matters:
 - Integrity
 - Workplace Relationships of Bank Parties
 - Management of Bank Assets and Customer Data/Information
 - Bank Representation
 - Bank Confidentiality
 - Conflict of Interest
 - Insider and Personal Trading
 - Employment and Activities Outside the Bank
 - Abuse of Authority
 - Management of Bank Reports, Data, and Information
 - Unfair Competition
- Implementation of the Bank Code of Ethics, this section covers, dissemination, application, violations and sanctions, and reporting obligations.

CODE OF CONDUCT ENFORCEMENT MEASURES

To ensure the comprehensive implementation of the Code of Ethics by Bank parties, Superbank conducts periodic socialization of the Code of Ethics and imposes strict sanctions for any violations of the Code of Ethics.

Kode Etik berlaku dan mengikat bagi seluruh pihak Bank yaitu anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Komite Dewan Komisaris serta seluruh karyawan Superbank.

The Code of Ethics applies to and is binding upon all Bank parties, namely members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Commissioners' Committees, and all Superbank employees.

Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan Manajemen

Management and Employee Stock Option Program

Dalam rangka mendorong kinerja jangka panjang dan mempertahankan talenta terbaik, Superbank telah mengadakan suatu program *Long Term Incentive Plan* (Program Kepemilikan Saham) di mana karyawan dan/atau manajemen Superbank yang berpartisipasi dalam Program Kepemilikan Saham (Peserta) berkesempatan untuk memiliki 650.000.000 saham Superbank yang mewakili sebesar 1,92% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham (Saham LTIP). Saham LTIP telah diterbitkan oleh Superbank dan saat ini terdaftar atas nama Glas Trust (Singapore) Ltd Cq. Bersama Sustainability Trust (BST). Saham LTIP juga dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminakan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain. Selain itu, pelaksanaan Program Kepemilikan Saham tidak akan menyebabkan adanya dilusi terhadap kepemilikan saham publik karena tidak dilaksanakan dengan menerbitkan saham baru dari Superbank.

Setelah selesainya Penawaran Umum Perdana Saham dan saham Superbank resmi tercatat di BEI, proses pengalihan saham kepada Peserta akan dimulai secara bertahap dalam rentang waktu sampai dengan paling lama 4 (empat) tahun sesuai dengan jadwal pengalihan saham yang telah ditentukan untuk setiap Peserta. Berdasarkan POJK No. 25 tahun 2017, peserta LTIP dilarang mengalihkan kepemilikan atas saham Superbank tersebut baik sebagian atau seluruhnya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham dinyatakan Efektif, pengalihan Saham LTIP hanya dapat dilakukan setelah berakhirnya periode lock-up sebagaimana diatur dalam POJK No. 25 tahun 2017 berakhir dan akan dilakukan secara bertahap sesuai jadwal yang telah disepakati dimana pengalihan terakhir akan dilakukan pada tahun 2029. Sebagai informasi, berikut adalah indikasi rencana jadwal pengalihan Saham LTIP kepada Peserta setiap tahunnya:

Dalam Lembar Saham In Shares					
	2026	2027	2028	2029	Total
Saham LTIP Tahap I - Agustus 2023 LTIP Shares Stage I - August 2023	279.903.000	93.301.000	-	-	373.204.000
Saham LTIP Tahap II - April 2024 LTIP Shares Stage II - April 2024	63.398.000	31.699.000	31.699.000	31.699.000	126.796.000
Saham LTIP Tahap III - April 2025 LTIP Shares Stage III - April 2025	37.500.000	37.500.000	37.500.000	37.500.000	150.000.000
Total	380.801.000	162.500.000	69.199.000	37.500.000	650.000.000

To drive long-term performance and retain top talent, Superbank has established a Long Term Incentive Plan (Share Ownership Program) wherein participating employees and/or management of the Superbank (Participants) have the opportunity to own 650,000,000 of Superbank' shares, representing 1.92% of the issued and fully paid-up capital after the Initial Public Offering (LTIP Shares). The LTIP Shares have been issued by Superbank and are currently registered in the name of Glas Trust (Singapore) Ltd Cq. Bersama Sustainability Trust (BST). The LTIP Shares are also free and clear, are not under dispute and/or pledged to any party, and are not currently being offered to other parties. Furthermore, the implementation of the Share Ownership Program will not cause dilution of public share ownership as it is not carried out by issuing new shares of Superbank.

Following the completion of the Initial Public Offering and the official listing of the Superbank's shares on the IDX, the share transfer process to Participants will commence in stages over a period of up to 4 (four) years in accordance with the share transfer schedule determined for each Participant. Under POJK No. 25 year 2017, LTIP members are prohibited from transferring ownership of Superbank's shares, either partially or wholly, until 8 (eight) months after the Initial Public Offering Registration Statement is declared Effective, the transfer of LTIP Shares may only be conducted after the expiration of the lock-up period as stipulated in POJK No. 25 year 2017 and will be carried out in stages according to the agreed schedule, wherein the final transfer will be conducted in 2029. For information, the following is the indicative plan for the annual transfer schedule of LTIP Shares to Participants:

Kriteria karyawan dan manajemen yang dapat mengikuti Program Kepemilikan Saham untuk setiap tahap adalah:

- a. Tahap I: Karyawan dan/atau manajemen Superbank yang telah bergabung dengan Superbank sebelum tanggal 31 Juli 2023
- b. Tahap II: Karyawan dan/atau manajemen Superbank yang telah bergabung dengan Superbank sebelum 1 Oktober 2023
- c. Tahap III: Karyawan dan/atau manajemen Superbank yang telah bergabung dengan Superbank sebelum 1 Oktober 2024

MEKANISME HARGA DAN PENGALIHAN

Harga yang dibayarkan oleh Peserta dalam rangka Program Kepemilikan Saham ditetapkan sebesar Rp1,00,- (satu rupiah) per Saham LTIP pada setiap tahap pelaksanaan program.

PENGUNDURAN DIRI DAN HANGUSNYA HAK

Dalam hal Peserta mengundurkan diri dan/atau tidak lagi bekerja di Superbank sebelum jadwal pengalihan Saham LTIP kepada Peserta tercapai, maka sesuai dengan kesepakatan antara Peserta dengan Superbank, Superbank berhak menunjuk Peserta lain untuk mengambilalih Saham LTIP milik Peserta yang mengundurkan diri tersebut dengan harga Rp1,00,- (satu Rupiah) per Saham LTIP.

The criteria for employees and management eligible to participate in the Share Ownership Program for each stage are:

- a. Stage I: Employees and/or management of Superbank who joined Superbank prior to July 31, 2023.
- b. Stage II: Employees and/or management of Superbank who joined Superbank prior to October 1, 2023.
- c. Stage III: Employees and/or management of Superbank who joined Superbank prior to October 1, 2024.

PRICING AND TRANSFER MECHANISM

The price paid by Participants under the Share Ownership Program is set at Rp1.00 (one Rupiah) per LTIP Share at each stage of the program implementation.

RESIGNATION AND FORFEITURE

In the event that a Participant resigns and/or is no longer employed by the Superbank before the LTIP Share transfer schedule to the Participant is reached, then in accordance with the agreement between the Participant and Superbank, Superbank has the right to appoint another Participant to take over the LTIP Shares belonging to the resigning Participant at a price of Rp1.00 (one Rupiah) per LTIP Share.

Sistem Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing System

LANGKAH-LANGKAH PENYAMPAIAN LAPORAN PELANGGARAN

Bank telah memiliki *whistleblowing mechanism* sebagai sarana bagi siapa pun yang ingin melaporkan dugaan pelanggaran, seperti kecurangan (*fraud*), pelanggaran hukum, penyalahgunaan kode etik, maupun benturan kepentingan yang melibatkan pihak internal Bank.

Eskalasi dapat dilakukan melalui sarana pelaporan yang tersedia di situs web Bank maupun *e-mail* ke whistleblower@superbank.id.

PELINDUNGAN BAGI PELAPOR, PENANGANAN PENGADUAN & PIHAK YANG MENGELOLA PENGADUAN

Setiap laporan yang diterima Bank akan ditelaah sesuai prosedur yang berlaku oleh unit kerja yang bertindak sebagai pihak penindaklanjut laporan sebagaimana relevan.

Bank berkomitmen menjamin kerahasiaan identitas pelapor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selama tahun 2025, tidak terdapat laporan pelanggaran yang diterima melalui sistem ini, yang mencerminkan integritas dan komitmen seluruh pihak Bank dalam menjalankan tugasnya dan terlaksananya fungsi tata kelola Bank dengan baik.

PROCEDURES FOR SUBMITTING VIOLATION REPORTS

The Bank has established a whistleblowing mechanism as a channel for anyone wishing to report alleged violations, such as fraud, violations of law, breaches of the code of ethics, or conflicts of interest involving internal parties of the Bank.

Reports can be escalated through the reporting channels available on the Bank’s website or via e-mail to whistleblower@superbank.id.

WHISTLEBLOWER PROTECTION, COMPLAINT HANDLING & COMPLAINT MANAGEMENT PARTIES

Every report received by the Bank will be reviewed in accordance with applicable procedures by the relevant work unit responsible for following up on such reports.

The Bank is committed to guaranteeing the confidentiality of the whistleblower’s identity in accordance with applicable regulations.

Throughout 2025, no violation reports were received through this system. This reflects the integrity and commitment of all Bank personnel in carrying out their duties, as well as the effective implementation of the Bank’s governance functions.

Penerapan Pedoman OJK untuk Tata Kelola bagi Perusahaan Terbuka

Implementation of OJK’s Corporate Governance Guidelines for Public Companies

Superbank menjaga dan mengimplementasikan praktek tatakelola yang baik dengan juga menerapkan lima aspek tata Kelola Perusahaan Terbuka yang meliputi:

- a. Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham;
- b. Fungsi dan Peran Dewan Komisaris;
- c. Fungsi dan Peran Direksi;
- d. Partisipasi Pemangku Kepentingan; dan
- e. Keterbukaan Informasi.

Superbank upholds and implements Good Corporate Governance practices by applying five key aspects of governance for Public Companies, which include:

- a. The relationship between the Public Company and Shareholders in guaranteeing Shareholders’ rights;
- b. The function and role of the Board of Commissioners;
- c. The function and role of the Board of Directors;
- d. Stakeholder participation; and
- e. Information disclosure.

Penerapan aspek-aspek tersebut dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut:

The implementation of these aspects is detailed as follows:

Aspek Tata Kelola Corporate Government Checklist		Status Pemenuhan Fulfillment Status
Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham dalam Menjamin Hak-hak Pemegang Saham Relationship between the Public Company and Shareholders in Guaranteeing Shareholders' Rights		
Prinsip 1: Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Principle 1: Enhancing the Value of General Meeting of Shareholders (GMS) Implementation	a. Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (voting) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham The Public Company has technical procedures for voting (open or closed) that prioritize independence and shareholder interests	Telah dipenuhi Fulfilled
	b. Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan All members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Public Company attended the Annual GMS	Telah dipenuhi Fulfilled
	c. Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun A summary of the GMS minutes is available on the Public Company's website for at least 1 (one) year	Bank akan melakukan publikasi ringkasan risalah RUPS yang terjadi setelah perubahan status Bank menjadi perusahaan terbuka The Bank will publish a summary of the minutes of the General Meeting of Shareholders (GMS) held after the Bank's change in status to a publicly listed company.
Prinsip 2: Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor Principle 2: Improving the Quality of Public Company Communication with Shareholders or Investors	a. Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor. The Public Company has a communication policy with shareholders or investors	Telah dipenuhi Fulfilled
	b. Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web The Public Company discloses its communication policy with shareholders or investors on its website	Telah dipenuhi Fulfilled
Fungsi dan Peran Dewan Komisaris Function and Role of the Board of Commissioners		
Prinsip 3: Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris Principle 3: Strengthening the Membership and Composition of the Board of Commissioners	a. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka The determination of the number of Board of Commissioners members considers the condition of the Public Company	Telah dipenuhi Fulfilled

	b. Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan The determination of the composition of the Board of Commissioners members takes into account the diversity of skills, knowledge, and experience required	Telah dipenuhi Fulfilled
Prinsip 4: Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Principle 4: Improving the Quality of the Performance of Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners	a. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (self-assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris The Board of Commissioners has a self-assessment policy to evaluate the performance of the Board of Commissioners	Telah dipenuhi Fulfilled
	b. Kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka The self-assessment policy for evaluating the Board of Commissioners’ performance is disclosed in the Public Company’s Annual Report	Telah dipenuhi Fulfilled
	c. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan The Board of Commissioners has a policy regarding the resignation of members of the Board of Commissioners if involved in financial crimes	Telah dipenuhi Fulfilled
	d. Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi The Board of Commissioners or the Committee performing the Nominating and Remuneration function formulates a succession policy in the Nominating process for members of the Board of Directors	Telah dipenuhi Fulfilled

Fungsi dan Peran Direksi Function and Role of the Board of Directors		
Prinsip 5: Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi Principle 5: Strengthening the Membership and Composition of the Board of Directors	a. Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektifitas dalam pengambilan keputusan The determination of the number of Board of Directors members considers the condition of the Public Company as well as effectiveness in decision-making	Telah dipenuhi Fulfilled
	b. Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan The determination of the composition of the Board of Directors members takes into account the diversity of skills, knowledge, and experience required.	Telah dipenuhi Fulfilled
	c. Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi The member of the Board of Directors in charge of accounting or finance possesses expertise and/or knowledge in the field of accounting	Telah dipenuhi Fulfilled
Prinsip 6: Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Principle 6: Improving the Quality of the Performance of Duties and Responsibilities of the Board of Directors	a. Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Direksi The Board of Directors has a self-assessment policy to evaluate the performance of the Board of Directors	Telah dipenuhi Fulfilled
	b. Kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka The self-assessment policy for evaluating the Board of Directors’ performance is disclosed in the Public Company’s Annual Report	Telah dipenuhi Fulfilled
	c. Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan The Board of Directors has a policy regarding the resignation of members of the Board of Directors if involved in financial crimes	Telah dipenuhi Fulfilled

Partisipasi Pemangku Kepentingan Stakeholder Participation		
Prinsip 7: Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan Principle 7: Improving Corporate Governance Aspects through Stakeholder Participation	a. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading The Public Company has a policy to prevent insider trading	Telah dipenuhi Fulfilled
	b. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti fraud The Public Company has anti-corruption and anti-fraud policies	Telah dipenuhi Fulfilled
	c. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor The Public Company has a policy regarding the selection and capability enhancement of suppliers or vendors	Telah dipenuhi Fulfilled
	d. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur The Public Company has a policy regarding the fulfillment of creditors' rights	Telah dipenuhi Fulfilled
	e. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem whistleblowing The Public Company has a whistleblowing system policy	Telah dipenuhi Fulfilled
	f. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan The Public Company has a policy on providing long-term incentives to the Board of Directors and employees.	Telah dipenuhi Fulfilled
Keterbukaan Informasi Information Disclosure		
Prinsip 8: Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Principle 8: Improving the Implementation of Information Disclosure	a. Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi The Public Company utilizes information technology more broadly, beyond the Website, as a medium for information disclosure	Telah dipenuhi Fulfilled
	b. Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali The Public Company's Annual Report discloses the ultimate beneficial owners of at least 5% (five percent) of the Public Company's share ownership, in addition to the disclosure of ultimate beneficial owners through major and controlling shareholders.	Telah dipenuhi Fulfilled

Pelindungan Data Pribadi di Superbank

Personal Data Protection in Superbank

Superbank telah memiliki Kebijakan Pelindungan Data Pribadi yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, dan ketentuan perundangan lainnya yang berlaku, sebagai perwujudan komitmen teguh Superbank dalam menjamin pelindungan data pribadi.

Pada tahun 2025, Superbank melakukan pembaruan terhadap Kebijakan Pelindungan Data Pribadi guna menyesuaikan dengan perkembangan proses bisnis, teknologi, serta penguatan penerapan prinsip pelindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan ini mengatur pelaksanaan pelindungan atas data pribadi yang dikelola dan/atau diproses oleh Superbank. Adapun cakupan Kebijakan tersebut antara lain:

1. Penetapan tugas dan tanggung jawab Direksi, unit kerja *Data Protection*, unit kerja terkait lainnya, dan seluruh Pihak Bank dalam mengimplementasikan pelindungan data pribadi;
2. Penentuan kewajiban dalam setiap proses pemrosesan data pribadi yang dilakukan oleh Superbank;
3. Pengklasifikasian atas data pribadi;
4. Pengaturan terkait pemrosesan data pribadi apabila melibatkan pihak ketiga dan/atau pihak di luar Superbank.
5. Perekaman dan peninjauan atas aktivitas pemrosesan data pribadi yang dilakukan oleh Superbank; dan
6. Prosedur penanganan apabila terdapat indikasi kegagalan dan/atau pelanggaran pelindungan data pribadi.

Melalui pembaruan Kebijakan tersebut, Superbank memperkuat pengaturan antara lain terkait pengelolaan persetujuan subjek data, pemenuhan hak-hak subjek Data Pribadi, pengaturan retensi dan penghapusan Data Pribadi, penanganan insiden Pelindungan Data Pribadi, serta penguatan tata kelola pemrosesan Data Pribadi yang melibatkan pihak ketiga.

Dengan demikian, kebijakan ini diharapkan dapat membantu dalam mengoptimalkan pelaksanaan pelindungan data pribadi di Superbank dan memastikan kepatuhan Superbank terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Superbank juga memiliki komitmen yang kuat untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran atas pentingnya pelindungan data pribadi dengan secara rutin memberikan sosialisasi dan pelatihan bagi Direksi dan Karyawan Bank.

Superbank has established a Personal Data Protection Policy that has been aligned with Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, and other relevant legislation, as an expression of Superbank's unwavering commitment to ensure personal data protection.

In 2025, Superbank will update the Personal Data Protection Policy to align with the development of business processes, technology, and to strengthen the implementation of personal data protection principles in accordance with prevailing laws and regulations.

This policy governs the implementation of personal data protection managed and/or processed by Superbank. The scope of the Policy includes among others:

1. Establishing the duties and responsibilities of the Board of Directors, the Data Protection work unit, other relevant work units, and all Parties of the Bank in implementing personal data protection;
2. Obligations in every processing of personal data carried out by the Superbank;
3. Classification of personal data;
4. Rules for processing personal data involving third parties and/or parties outside Superbank;
5. Recording and review of activities related to the processing of personal data carried out by Superbank; and
6. Handling in case of indications of failure and/or breach of personal data protection.

Through this policy update, Superbank strengthens regulations related to, among others, the management of data subject consent, fulfillment of Personal Data Subjects' rights, regulation of Personal Data retention and deletion, handling of Personal Data Protection incidents, and strengthening of governance for Personal Data processing involving third parties.

Therefore, this policy is expected to aid in optimizing the execution of Personal Data Protection at Superbank and ensuring Superbank's compliance with the prevailing laws and regulations.

Superbank also has a strong commitment to enhancing understanding and awareness of the importance of personal data protection by routinely providing socialization and training for the Board of

Kebijakan ini mengatur pelaksanaan perlindungan Sepanjang tahun 2025, Superbank menyelenggarakan pelatihan perlindungan data pribadi yang wajib diikuti oleh karyawan baru sebagai bagian dari proses onboarding yang dilaksanakan secara berkala. Selain itu, Superbank juga menyelenggarakan berbagai program peningkatan *awareness* bagi karyawan, seperti *sharing session*, kuis, infografis, dan materi komunikasi internal lainnya guna memastikan pemahaman dan kepatuhan yang berkelanjutan.

Selain itu, Superbank juga memiliki Pemberitahuan Privasi untuk setiap kategori subjek data pribadi sebagai upaya perlindungan data pribadi milik individu atau subjek data yang diterima oleh Superbank. Tersedia Pemberitahuan Privasi khusus untuk setiap nasabah yang dapat diakses melalui aplikasi dan situs web Superbank.

Pada tahun 2025, Pemberitahuan Privasi Superbank turut diperbarui untuk menyesuaikan dengan pembaruan kebijakan serta perkembangan proses bisnis, sehingga informasi yang disampaikan kepada subjek data tetap relevan, transparan, dan mudah dipahami.

Pemberitahuan Privasi ini turut mencerminkan komitmen Superbank dalam melindungi setiap data pribadi yang diproses oleh Superbank, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Throughout 2025, Superbank will conduct personal data protection training which is mandatory for new employees as part of the regularly implemented onboarding process. In addition, Superbank also organizes various awareness programs for employees, such as sharing sessions, quizzes, infographics, and other internal communication materials to ensure continuous understanding and compliance.

In addition, Superbank has established a Privacy Notice for each category of personal data subjects as part of its efforts to protect the personal data of individuals whose information is received by the Bank. A dedicated Privacy Notice is available for all customers and can be accessed through the Superbank application and website.

In 2025, Superbank's Privacy Notice was also updated to align with policy updates and business process developments, so that the information conveyed to the data subject remains relevant, transparent, and easy to understand. This Privacy Notice also reflects Superbank's commitment to protecting all personal data processed by the Bank, whether directly or indirectly.

This Privacy Notice also reflects Superbank's commitment to protecting all personal data processed by the Bank, whether directly or indirectly.



Pelindungan dan Penanganan Nasabah

Customer Protection and Handling

KEBIJAKAN PELINDUNGAN KONSUMEN

Sebagai bentuk kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), serta peraturan terkait dari OJK dan BI mengenai Pelindungan Konsumen, Superbank menerapkan Kebijakan Pelindungan Konsumen untuk menjamin prinsip kehati-hatian (*prudential*) dalam aspek Pelindungan Nasabah. Sebagai langkah konkret, Bank membentuk Unit Pelindungan Konsumen (*Customer Protection Unit*/CPU) yang bertugas memvalidasi kepatuhan ketat pada setiap produk, fitur, dan promosi sebelum diluncurkan ke publik.

KELUHAN NASABAH

Sebagai perwujudan komitmen Bank dalam mengutamakan pelanggan, Superbank telah menyediakan layanan pelanggan Supercare yang beroperasi 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu (24/7) untuk Nasabah dan Calon Nasabah. Kanal layanan ini tersedia melalui telepon, *e-mail*, dan/atau chat dalam aplikasi Superbank. Kanal layanan tersebut dapat digunakan secara komprehensif untuk memperoleh informasi produk dan layanan Bank, mengajukan permohonan terkait akun dan transaksi, serta menyampaikan pengaduan.

Tidak hanya itu, guna menjamin transparansi, Bank secara berkala melakukan publikasi atas penanganan pengaduan yang telah diterima Superbank minimal 1 (satu) kali dalam setahun pada situs web Bank, sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini:

CUSTOMER PROTECTION POLICY

In compliance with Law Number 4 of 2023 regarding the Development and Strengthening of the Financial Sector (UU PPSK), as well as relevant regulations from OJK and BI regarding Consumer Protection, Superbank has implemented a Consumer Protection Policy. This policy aims to guarantee the application of prudential principles within the scope of Customer Protection. As a concrete step, the Bank established the Customer Protection Unit (CPU), which is tasked with validating strict compliance for every product, feature, and promotion prior to public launch.

CUSTOMER'S COMPLAINT

As part of the Bank's commitment to prioritize customers, Superbank provides the Supercare customer service, which is accessible to Customers and Prospective Customers 24 (twenty four) a day, 7 (seven) days a week (24/7). This service channel is available via telephone, e-mail, and/or in-app chat within the Superbank application. The service channels can be comprehensively utilized for obtaining information regarding the Bank's products and services, submitting requests related to accounts and transactions, as well as filing complaints.

To ensure transparency, the Bank also publishes its handling of complaints received by Superbank at least once a year on the Bank's website, as presented in the table below:

Jenis Pengaduan/ Produk/Layanan Type of Complains/ Products/Services	Selesai Completed		Dalam Proses In Process		Tidak Selesai Not Completed		Jumlah Pengaduan Number of Complains
	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%	
Electronic Banking	6.803	84.65%	73	80.22%	0	0,00%	6.876
PAS	345	4.29%	7	7.69%	0	0,00%	352
Tabungan Savings	699	8.70%	11	12.09%	0	0,00%	710
Direct Debit	114	1.42%	0	0.00%	0	0,00%	114
Deposito Term Deposit	70	0.87%	0	0.00%	0	0,00%	70
Kredit Modal Kerja Working Capital Loan	6	0.07%	0	0.00%	0	0,00%	6
Total	8.037	100.00%	91	100.00%	0	0,00%	8.128

Superbank telah menerima tiket pengaduan sebanyak 8.128 tiket dan tiket yang diselesaikan sebanyak 8.037 tiket. Sejumlah 91 (sembilan puluh satu) tiket yang sedang dalam proses akan segera diselesaikan sesuai dengan SLA yang ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku.

Bank selalu berupaya untuk senantiasa meningkatkan kualitas layanan yang didukung oleh pengembangan teknologi layanan yang berkelanjutan dan pelaksanaan program pelatihan yang komprehensif di mana upaya ini dilakukan untuk memastikan penyediaan layanan yang optimal bagi seluruh Nasabah dan Calon Nasabah.

Benturan Kepentingan

Conflict of Interest

Superbank secara konsisten menegakkan integritas organisasi melalui penerapan Kebijakan Benturan Kepentingan sebagai pilar fundamental dalam kerangka tata kelola Bank. Komitmen ini dibuktikan dengan nihilnya transaksi benturan kepentingan sepanjang tahun 2025 yang berdampak negatif terhadap profitabilitas perusahaan. Pencapaian ini merefleksikan efektivitas kebijakan pengawasan yang dijalankan, sekaligus menegaskan dedikasi Direksi dalam memperkuat budaya kerja yang transparan dan menjunjung tinggi kode etik profesionalisme.

Superbank has received a total of 8.128 complaints (or complaint tickets) and successfully resolved 8.037 tickets. The remaining 91 (ninety one) tickets currently being processed will be resolved promptly, in accordance with the established SLAs stipulated in the prevailing regulations.

The Bank consistently strives to maintain service quality by developing service technology and conducting continuous training, thereby ensuring the provision of the best services to its Customers and Prospective Customers.

Superbank consistently upholds its organizational integrity by implementing a Conflict of Interest Policy as a fundamental pillar of the Bank's governance framework. This commitment is evidenced by the absence of conflict-of-interest transactions throughout 2025 that negatively impacted the company's profitability. This achievement reflects the effectiveness of the oversight policies in place and underscores the Board of Directors' dedication to strengthening a transparent corporate culture and upholding the highest standards of professional ethics.

Pembiayaan Kegiatan Sosial dan Politik

Funding For Social and Political Activities

Sepanjang tahun 2025, Superbank aktif menyelenggarakan beragam kegiatan sosial. Adapun informasi selengkapnya tercantum dalam Laporan Keberlanjutan 2025 yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan ini.

Superbank secara konsisten tetap berpegang pada prinsipnya untuk tidak mengalokasikan dana untuk kegiatan politik.

Throughout 2025, Superbank actively organized various social initiatives. Further details are provided in the 2025 Sustainability Report, which forms an integral part of this Annual Report.

Superbank consistently adheres to its principle of not allocating funds for political activities.